BADAN POM

LAPORAN KINERJA

Tahun 2025

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
Jl. Hang Jebat, Kel. Sambau, Kec. Nongsa, Kota Batam
Email : bpom_batam@pom.go.id | Telp : (0778) 761543
Balai POM di Batam 0823-9220-1231 @bpom.batam @bpom_batam batam.pom.go.id

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Balai POM di Batam tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Batam Tahun 2025 adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Balai POM di Batam yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai POM di Batam Tahun 2025 tertuang Rencana Strategis Balai POM di Batam 2025-2029. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target Perjanjian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kinerja tahun 2025 dan target akhir Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2025-2029; evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Balai POM di Batam Tahun 2025 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia".

Batam, 27 Februari 2026
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Batam



Ully Mandasari, S.Farm, Apt, M.H.
NIP. 19830311 200912 2 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1
DAFTAR ISI..... 3
DAFTAR TABEL..... 5
DAFTAR GRAFIK/GAMBAR..... 11
Highlight..... 16
Tim Penyusun Laporan Kinerja TA 2025..... 21
Ringkasan Eksekutif..... 22
BAB I
PENDAHULUAN..... 1
1.1 LATAR BELAKANG..... 1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI..... 2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI..... 3
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI..... 5
1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS..... 7
1.6 ISU STRATEGIS..... 14
BAB II
PERENCANAAN KINERJA..... 66
2.1 RENCANA STRATEGIS..... 66
2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025..... 73
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025..... 76
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025..... 83
2.5 METODE PENGUKURAN..... 101
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA..... 109
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 109
Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT..... 124
1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 124
2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO..... 134
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 140
4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar..... 146
5. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 151

6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder..... 156
7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 160
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 165
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 170
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 176
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan..... 180
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.....186
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.... 191
14. Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium..... 195
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.....200
Sasaran Kegiatan 2.....206
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi 206
16. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 206
Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT..... 210
17. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT..... 210
18. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan..... 215
19. Jumlah Desa Pangan Aman..... 219
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas..... 223
Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu..... 227
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan..... 227
Sasaran Kegiatan 5.....237
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT..... 237
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT..... 237

Sasaran Kegiatan 6
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT..... 244
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar..... 244
Sasaran Kegiatan 7
Layanan Publik UPT yang prima..... 249
24. Indeks Pelayanan Publik UPT.....249
Sasaran Kegiatan 8
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal..... 257
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.....257
26. Nilai AKIP UPT BPOM..... 264
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM..... 271
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM..... 278
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA..... 283
3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA..... 310
3.4 REALISASI ANGGARAN.....311
BAB IV
PENUTUP..... 331
4.1 Kesimpulan.....331
4.2 Saran.....333
L A M P I R A N..... 335

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1
Pemenuhan ABK Balai POM di Batam..... 7
Tabel 1.2
Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....13
Tabel 1.3
Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025..... 14
Tabel 1.4
Perbandingan Proporsi Peserta KIE Dengan Proporsi Jumlah Penduduk Masing-masing Kabupaten kota.....37
Tabel 1.5
Gap Pemenuhan SDM Balai POM di Batam..... 40
Tabel 1.6
Hasil Survei Implementasi Berakhlak..... 48
Tabel 1.7
Persentase Sekolah, Desa dan Pasar Yang Sudah Diintervensi tahun 2020-2025.....53
Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Batam..... 76
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam..... 83
Tahun Anggaran 2025..... 83
Tabel 2.3
Perubahan Target PK Balai POM di Batam Tahun Anggaran 2025..... 85
Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Batam (awal)... 90
Tabel 2.5
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Batam (Revisi 29 Agustus 2025)..... 96
Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja..... 102
Tabel 2.7
Contoh Perhitungan NKO Periodik..... 103
Tabel 2.8
Contoh Perhitungan NKO Tahunan.....104
Tabel 2.9
Besaran Koreksi Capaian NKO.....105

Tabel 2.10
Predikat Capaian NKO..... 106
Tabel 3.1
Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025..... 115
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025..... 123
Tabel 3.3
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 124
Tabel 3.4
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 133
Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO..... 134
Tabel 3.6
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO..... 139
Tabel 3.7
Realisasi Dan Capaian Indikator Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 140
Tabel 3.8
Matriks Rekomendasi Indikator Realisasi Dan Capaian Indikator Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 144
Tabel 3.9
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar..... 146
Tabel 3.10
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar..... 150
Tabel 3.11
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 151
Tabel 3.12
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 155
Tabel 3.13
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder..... 156
Tabel 3.14
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 160

Tabel 3.15
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 165
Tabel 3.16
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.... 170
Tabel 3.17
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.... 176
Tabel 3.18
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 177
Tabel 3.19
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan..... 180
Tabel 3.20
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan..... 185
Tabel 3.21
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar..... 186
Tabel 3.22
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan..... 191
Tabel 3.23
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium..... 195
Tabel 3.24
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium..... 199
Tabel 3.25
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman..... 200
Tabel 3.26
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman..... 204
Tabel 3.27
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi

Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.. 206
Tabel 3.28
Realisasi Dan Capaian Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT.....210
Tabel 3.29
Skor Indeks Efektivitas KIE..... 211
Tabel 3.30
Matriks Rekomendasi Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT.....214
Tabel 3.31
Realisasi Dan Capaian Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan..... 215
Tabel 3.32
Matriks Rekomendasi Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan..... 218
Tabel 3.33
Realisasi Dan Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman..... 219
Tabel 3.34
Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman.....220
Tabel 3.35
Matriks Rekomendasi Indikator Jumlah Desa Pangan Aman..... 222
Tabel 3.36
Realisasi Dan Capaian Indikator Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas..... 223
Tabel 3.37.....224
Tahapan Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas..... 224
Tabel 3.38
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan.....227
Tabel 3.39
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Pangan Olahan..... 230
Tabel 3.40
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam.....231
Tabel 3.41
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Kosmetik.....231
Tabel 3.42
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan.....236
Tabel 3.43
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan..... 238
Tabel 3.44

Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan..... 243
Tabel 3.45
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar..... 244
Tabel 3.46
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar..... 248
Tabel 3.47
Realisasi Dan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT..... 249
Tabel 3.48
Kategori NIlai Indeks Pelayanan Publik..... 250
Tabel 3.49
Matriks Rekomendasi Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT..... 255
Tabel 3.50
Realisasi dan Capaian Indikator Pembangunan ZI UPT BPOM.....257
Tabel 3.51
Matriks Rekomendasi Indikator Pembangunan ZI UPT BPOM.....263
Tabel 3.52
Realisasi Dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).....264
Tabel 3.53
Bobot Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).....265
Tabel 3.54
Matriks Rekomendasi Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).....270
Tabel 3.55
Realisasi Dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.....271
Tabel 3.56
Kategori Nilai Kinerja Anggaran.....273
Tabel 3.57
Realisasi Dan Capaian Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja278
Tabel 3.58
Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja..... 279
Tabel 3.59
Matriks Rekomendasi Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja. 282
Tabel 3.60
Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2025..... 309
Tabel 3.61
Realisasi Anggaran Balai POM di Batam Tahun 2025.....311
Tabel 3.62
Realisasi Anggaran Balai POM Di Batam Tahun 2025 Per Indikator Kinerja.... 317
Tabel 3.63
Tingkat Efisiensi Anggaran Balai POM di Batam Tahun 2025 Per Sasaran Kegiatan.....318
Tabel 3.64

Realisasi Anggaran Balai POM Di Batam Tahun 2025 Per Program/Kegiatan.. 326

DAFTAR GRAFIK/GAMBAR

Gambar 1
Sertifikat Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Balai POM di Batam..... 16
Gambar 2
Sertifikat Penghargaan UPT BPOM Terbaik II dalam Pemenuhan Standar Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat..... 18
Gambar 3
Sertifikat Penghargaan Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan..... 19
Gambar 4
Sertifikat Penghargaan Nilai IKPA 100 bulan Agustus dan September 2025..... 19
Gambar 5
Sertifikat Penghargaan Satker Terbaik I Kategori Pengelolaan Barang Milik Negara (Kelompok Satuan Kerja) 2025..... 20
Gambar 6
Sertifikat Penghargaan UMKM Binaan Baalai POM di Batam sebagai UMKM Inovasi Terbaik pada ajang "Inovasi UMKM: Produk Aman dan Berkelanjutan". 20
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Balai POM di Batam.....3
Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 8
Gambar 1.2
Wilayah kerja Balai POM Batam..... 11
Grafik 1.2
Jumlah Sampel Pihak Ketiga Yang Diuji..... 28
Grafik 1.3
Jumlah Peserta KIE Langsung Per Kab/Kota..... 35
Grafik 1.4
Hasil Survei Terkait Media KIE Yang Menarik Untuk Masyarakat..... 36
Grafik 1.5
Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja Balai POM di Batam..... 51
Grafik 1.6
Penerbitan SKI, SKE dan Sertifikat Pengujian Sampel Pihak Ketiga..... 54
Grafik 1.7
PNBP Balai POM di Batam tahun 2020-2024..... 54
Grafik 2.1
Sumber Predikat AKIP..... 104
Grafik 3.1
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional - Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 131

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO. 137
Gambar 3.3
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 143
Gambar 3.4
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar..... 148
Gambar 3.5
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 153
Grafik 3.6
Tren Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder..... 157
Grafik 3.7
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....163
Grafik 3.8
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 168
Grafik 3.9
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional lndikator Persentase Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....174
Grafik 3.10
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.... 178
Grafik 3.11
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan..... 184
Grafik 3.12
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar..... 189
Grafik 3.13
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan..... 193
Grafik 3.14
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Indikator Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium..... 198

Grafik 3.15
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.....202
Grafik 3.17
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT....212
Grafik 3.18
Indeks Efektivitas KIE Balai POM di Batam Tahun 2025..... 213
Grafik 3.19
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan..... 217
Grafik 3.21
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas..... 225
Grafik 3.22
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan..... 234
Grafik 3.23
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan.....239
Grafik 3.24
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT. 240
Grafik 3.25
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar.....246
Grafik 3.26
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT TA 2020-2025..... 250
Grafik 3.27
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT..... 251
Gambar 3.3
Lampiran Salinan Daftar Hadir dan Berita Acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai POM di Batam Tahun 2025..... 254
Gambar 3.4
Maklumat Pelayanan Balai POM di Batam.....255
Grafik 3.28
Trend Nilai ZI Tahun 2020-2025..... 258
Grafik 3.29
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Nilai

Pembangunan ZI UPT BPOM..... 259
Grafik 3.30
Trend Nilai AKIP Tahun 2020-2025..... 266
Grafik 3.31
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Nilai AKIP Tahun 2020-2025..... 267
Grafik 3.31
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indiaktor Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM..... 274
Gambar 3.5
NK Perencanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2025 (Website MonevKemenkeu)..... 275
Gambar 3.6
Indikator Pelaksanaan Anggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2025 (Website MonevKemenkeu)..... 276
Grafik 3.32
Trend Indeks Manajemen Risiko Tahun 2021-2025..... 280
Grafik 3.33
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM..... 281

Highlight

Pembangunan Zona Integritas

Balai POM di Batam sebagai bagian dari pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik secara konsisten terus meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan POM, yang mencakup penguatan integritas aparatur, perbaikan proses bisnis, peningkatan pengawasan, serta inovasi pelayanan publik. Sebagai hasil dari komitmen dan kerja bersama seluruh pegawai, pada tahun 2025 Balai POM di Batam berhasil memperoleh predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.



Gambar 1
Sertifikat Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Balai POM di Batam

Inovasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menciptakan keunggulan kompetitif, serta mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi, Balai POM di Batam menciptakan dan menjalankan inovasi yang meningkatkan kualitas layanan publik. Adapun inovasi unggulan Balai POM di Batam adalah yaitu:

1. SIPANDAN SKI / SKE

   Sigap dan Siap Dalam Percepatan Pelayanan SKI/SKE. Inovasi ini merupakan percepatan timeline penerbitan SKI dan SKE dibandingkan dengan standar layanan yang ada di Badan POM. Untuk SKI timeline yang diberlakukan adalah 4.5 jam, lebih cepat dari timeline yang ditetapkan Badan POM 6 jam. Untuk SKE timeline 5 jam, lebih cepat dari timeline yang ditetapkan Badan POM 8 jam.

2. PESAN

   Tingginya potensi kasus peredaran dan penyalahgunaan NAPPZA di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah perbatasan dengan negara tetangga, mendorong Balai POM di Batam sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan di Provinsi KEPRI yang menyediakan layanan pengujian sampel pro justicia untuk melakukan percepatan proses layanan pengujian khususnya NAPPZA melalui inovasi PESAN dimana waktu penyelesaian uji dipercepat yang semula 3 HK menjadi 2 HK. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan percepatan penyelesaian proses hukum untuk kasus peredaran dan penyalahgunaan NAPPZA di Provinsi KEPRI. Timeline yang ditetapkan lebih cepat dibandingkan dengan standar timeline yang tertera di PP Nomor 40 Tahun 2013.

Penghargaan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau, Balai POM di Batam secara terencana, berkesinambungan dan penuh komitmen bersama seluruh jajaran melaksanakan tugas dan fungsi dengan kesungguhan demi tercapainya visi dan misi organisasi. Hal ini dibuktikan dengan raihan capaian kinerja dan penghargaan pada tahun 2025 yaitu:

1. Balai POM di Batam berhasil meraih Piagam Penghargaan UPT BPOM Terbaik II dalam Pemenuhan Standar Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat. Capaian ini menjadi wujud nyata dedikasi bahwa pengawasan yang konsisten dan profesional mampu menghadirkan perlindungan maksimal bagi masyarakat.



Gambar 2
Sertifikat Penghargaan UPT BPOM Terbaik II dalam Pemenuhan Standar Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat

2. penghargaan dari Direktorat Cegah Tangkal Badan POM sebagai Balai terbaik 3 dalam penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang diberikan pada forum komunikasi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.



Gambar 3
Sertifikat Penghargaan Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

3. Penghargaan dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 bulan Agustus dan September Tahun Anggaran 2025



Gambar 4
Sertifikat Penghargaan Nilai IKPA 100 bulan Agustus dan September 2025

4. Tahun 2025 Balai POM di Batam mendapatkan penghargaan pada Kekayaan Negara Award 2025 dalam kategori Pengelolaan BMN Kelompok Satuan Kerja sebagai terbaik pertama. Lokus penilaian pada penghargaan ini adalah seluruh satuan kerja di Wilayah Kerja KPKNL Batam (Kepulauan Riau) sebanyak 312 Satuan Kerja (Satker). Kurun waktu penilaian mulai dari 1 Desember 2024 sampai dengan 30 November 2025. Apresiasi penghargaan diberikan dalam bentuk Piagam yang ditandatangani oleh Kepala Kantor

Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau serta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam.



Gambar 5
Sertifikat Penghargaan Satker Terbaik I Kategori Pengelolaan Barang Milik Negara (Kelompok Satuan Kerja) 2025

5. Pendampingan intensif yang dilakukan Balai POM di Batam berhasil mengantarkan UMKM binaan, CV. Narata Wira Utama meraih Juara 1 UMKM Inovasi Terbaik pada ajang "Inovasi UMKM: Produk Aman dan Berkelanjutan".



Gambar 6
Sertifikat Penghargaan UMKM Binaan Baalai POM di Batam sebagai UMKM Inovasi Terbaik pada ajang "Inovasi UMKM: Produk Aman dan Berkelanjutan"

Tim Penyusun Laporan Kinerja TA 2025

Koordinator : Kepala Balai POM di Batam
Ketua : Ratno Nugroho
Sekretaris : Dormina Bethesda Lusiana Hutasoit, SE
Anggota : Mahfudziyah Shahifah, S.Farm, Apt
Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.
Ruth Deseyanti Purba, S.Si,Apt
Shinta Putri Wisuda, S.Farm, Apt
Duanda Oktora, S.Farm, Apt
Indah Rosdiana, S.Si
Ana Fitri, S.Si
Rizki Indriyani, S.Farm,Apt
Riki Gusnawan, S.H
Rico Eka Putra, SH
Dian Maria Fitria, STP
Bintang Rumiris Christiyani, S.K.M
Merytasari, S.Farm
Febrina Anjar Laxmi Safitri, S.Si
Refniwita, S.K.M
Fitria, S.Sos, M.Soc.Sc
Muhammad Nurhisyam Kurnadi, S.K.M.
M Harvito Adhitama, A.Md.Ak.
Syukur Ahmad Rizal, S.M
Anisa Wisdatika, S.Farm, Apt

Ringkasan Eksekutif

Obat dan Makanan memiliki peran strategis dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat, ketahanan nasional, serta daya saing bangsa. Oleh karena itu, ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dasar masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja organisasi yang dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2025–2029 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Badan POM.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang beroperasi di wilayah perbatasan dan kepulauan dengan tingkat mobilitas distribusi Obat dan Makanan yang tinggi, Balai POM di Batam dihadapkan pada tantangan pengawasan yang kompleks. Namun demikian, sepanjang tahun 2025 Balai POM di Batam mampu menunjukkan kinerja organisasi yang unggul, adaptif, dan akuntabel, baik dari aspek pengawasan, pelayanan publik, penindakan, maupun tata kelola internal.

Pada tahun 2025, Balai POM di Batam melaksanakan 8 Sasaran Kegiatan yang dijabarkan ke dalam 28 Indikator Kinerja, melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen. Secara umum, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) riil sebesar 103,45 (kategori Istimewa). Berdasarkan ketentuan normalisasi sesuai predikat AKIP BB, nilai NKO ternormalisasi menjadi 93,10 dengan kategori Baik.

Capaian kinerja per sasaran kegiatan menunjukkan bahwa:

- Sasaran Kegiatan 1 (efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan) mencapai rata-rata capaian 106,43% (sangat baik);
- Sasaran Kegiatan 2 (pengawasan pangan fortifikasi) mencapai 100% (baik);
- Sasaran Kegiatan 3 (efektivitas KIE) mencapai 100,46% (sangat baik);
- Sasaran Kegiatan 4 (pendampingan UMKM) mencapai 100,01% (sangat baik);
- Sasaran Kegiatan 5 (penindakan kejahatan Obat dan Makanan) mencapai 94,41% (baik);
- Sasaran Kegiatan 6 (deteksi kejahatan) mencapai 111,11%;
- Sasaran Kegiatan 7 (layanan publik) mencapai 105,59% (sangat baik);
- Sasaran Kegiatan 8 (tata kelola organisasi) mencapai 97,94% (baik).

Dari aspek pengelolaan anggaran, Balai POM di Batam mengelola pagu netto sebesar Rp17,62 miliar dengan realisasi anggaran sebesar 99,99%, yang menunjukkan tingkat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang sangat optimal. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kinerja layanan yang produktif dan bernilai tambah.

Sebagai wujud penguatan tata kelola dan integritas organisasi, pada tahun 2025 Balai POM di Batam berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain itu, Balai POM di Batam juga memperoleh berbagai penghargaan nasional, antara lain IKPA 100, Kekayaan Negara Award 2025 sebagai Satuan Kerja Terbaik I, UPT BPOM Terbaik II dalam Pemenuhan Standar Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat, serta Balai Terbaik III dalam Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan.

Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, Balai POM di Batam mengembangkan inovasi layanan SIPANDAN SKI/SKE dan PESAN yang mampu mempercepat waktu pelayanan melampaui standar nasional. Inovasi ini memberikan dampak nyata terhadap kepastian layanan, percepatan proses hukum, serta peningkatan kepercayaan stakeholder di wilayah perbatasan.

Secara keseluruhan, kinerja Balai POM di Batam Tahun 2025 menunjukkan organisasi yang berkinerja tinggi, berintegritas, efisien, dan adaptif, serta memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan. Hasil capaian ini menjadi landasan penting bagi penguatan kinerja dan perbaikan berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Lingkup tugas dan fungsi Badan POM tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.

Balai POM di Batam merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.3592 tahun 2007. Pada awal dibentuk, wilayah kerja Balai POM di Batam adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2018 Badan POM melakukan penguatan kelembagaan dengan membentuk Loka Pengawasan Obat dan Makanan (Loka POM) di beberapa kabupaten kota di seluruh Indonesia yang salah satunya adalah Kota Tanjungpinang. Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah Kota Tanjungpinang, namun mulai tahun 2024 wilayah kerja mencakup Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Batam menghadapi tantangan tersendiri terkait dengan geografis wilayah yang merupakan kepulauan dan berbatasan dengan negara tetangga sekaligus jalur perdagangan internasional. Tantangan yang muncul dari hal tersebut diantaranya adalah pemasukan obat dan makanan secara

ilegal dari negara lain, tingginya permohonan penerbitan Surat Keterangan Impor/Ekspor dan jarak antar kabupaten yang terpisahkan oleh lautan sehingga memerlukan waktu dan biaya besar untuk menjangkaunya.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 dan telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan

c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Jumlah UPT BPOM terdiri atas:

a. 23 (dua puluh tiga) Balai Besar POM;
b. 30 (tiga puluh) Balai POM;
c. 23 (dua puluh tiga) Loka POM.

Balai POM di Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 5 (enam) Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Kota dan 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Kota Batam
2. Kabupaten Karimun
3. Kabupaten Lingga
4. Kabupaten Natuna
5. Kabupaten Kepulauan Anambas

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Balai POM di Batam

Berdasarkan Tipologinya Balai POM di Batam merupakan Balai POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala

Tugas

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengambilan contoh *(sampling)* Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Balai POM di Batam sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Batam sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir

terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Batam.

Dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dimana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Balai POM di Batam

Jumlah ASN Balai POM di Batam per 31 Desember 2025 sebanyak 70 pegawai yang terdiri 60 PNS dan 10 PPPK dari jumlah kebutuhan sebanyak 102 pegawai atau dengan persentase pemenuhan kebutuhan pegawai sebesar 68.63%. Berdasarkan jenis jabatan, pemenuhan kebutuhan pegawai Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

No	Jabatan Fungsional / Struktural	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Jabatan Struktural	2	2	0	100%
2	Jabatan Fungsional Ketatausahaan	32	9	-23	28.12%
3	Jabatan Fungsional PFM	68	59	-9	86.76%
TOTAL		**102**	**70**	**-32**	**68.63%**

Tabel 1.1
Pemenuhan ABK Balai POM di Batam

Selain ASN, Balai POM di Batam memiliki pegawai yang berstatus PPNPN dan outsourcing. Tenaga outsourcing sebanyak 20 pegawai yang terdiri dari petugas keamanan sebanyak 6 pegawai, driver sebanyak 4 pegawai, administrasi sebanyak 2 pegawai, resepsionis sebanyak 2 pegawai dan cleaning service sebanyak 6 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Balai POM di Batam mayoritas D4/S1 sebanyak 43 pegawai atau 61.43%. Sedangkan lainnya adalah S2 sebanyak 5 pegawai atau 7.14%, Profesi sebanyak 19 pegawai atau 27.14% dan D3 sebanyak 3 pegawai atau 4.29%. Dari gambaran tersebut, dari jenjang pendidikan menunjukkan pegawai Balai POM di Batam dengan latar belakang pendidikan S2 masih sangat sedikit. Sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam tahun-tahun ke depan.

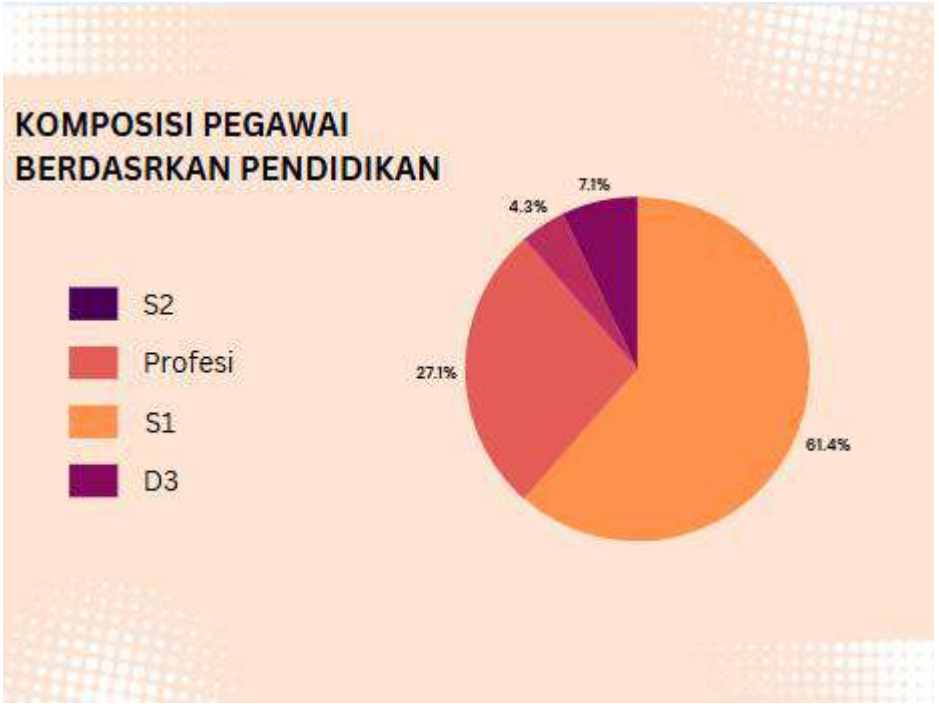

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jika dilihat dari jenis kelamin, ASN Balai POM di Batam mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 52 pegawai atau 74.29%, sedangkan pegawai berjenis kelamin laki-laki hanya sebanyak 18 pegawai atau 25.71%.

2. Sarana dan Prasarana

Gedung

Balai POM di Batam memiliki dua gedung kantor, yaitu gedung kantor baru dan gedung kantor lama. Gedung kantor lama berlokasi di Jl. Hang Jebat, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam dan untuk Gedung kantor baru berlokasi di Jl. Hang Jebat, Kel. Sambau, Kec. Nongsa - Kota Batam. Gedung kantor baru Balai POM di Batam memiliki luas tanah 3.117 m2 dan luas bangunan 4.364 m^2, dan terdiri dari 3 lantai. Status kepemilikan tanah adalah atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam sesuai sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor sertifikat 32.02.05.02.4.00022 tanggal 21 Juni 2019.

Gedung kantor lama Balai POM di Batam, saat ini difungsikan sebagai gudang barang bukti dengan luas tanah 3000 m^2 dan luas gedung 200 m^2 yang terdiri atas 1 lantai. Status tanah adalah Hak Pakai sesuai sertifikat tanah Nomor 32.02.05.01.4.00010 atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam.

Selain kedua bidang tanah di atas, berdasarkan surat Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Batam Nomor B-3643/A3-A3.4/LH.01.00/11/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pemberitahuan, Balai POM di Batam mendapatkan penambahan lahan seluas 2598.71 m^2 dan pada bulan Mei 2021 telah diterbitkan sertifikat lahan tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Jakarta dengan nomor sertifikat 32.02.05.01.4.00018.

Sumber Listrik

Sumber listrik Balai POM di Batam berasal dari PLN dengan daya sebesar 19700 VA dan 4400 VA untuk penerangan jalan di gedung kantor baru serta 13200 VA untuk penerangan di gedung kantor lama. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik oleh PLN, Balai POM di Batam memiliki Genset yang merupakan pengadaan Tahun 2012 dengan kapasitas 275 KVA dan masih berfungsi dengan baik.

Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Balai POM di Batam didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0778) 761543/761490, faksimile di nomor (0778) 761398, email di bpom_batam@pom.go.id atau pom.batam@gmail.com serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram (bpom.batam), Twitter (@BPOMBatam) dan Facebook (BPOM Batam).

Kendaraan

Balai POM di Batam memiliki kendaraan dinas roda empat sebanyak 9 unit dalam kondisi baik dengan peruntukan, yaitu : 5 unit kendaraan operasional, 2 unit mobil laboratorium keliling, 1 unit mobil

penindakan, dan 1 unit mobil incinerator. Selain kendaraan roda empat Balai POM di Batam juga memiliki 2 unit kendaraan roda dua dengan kondisi baik.

3. Anggaran

Pagu anggaran awal Balai POM di Batam tahun anggaran 2025 sebesar **Rp21.814.332.000,-.** Pagu yang masuk dalam blokir sebesar Rp4.195.123.000,- sehingga pagu netto sebesar Rp17.619.209.000,-. Keseluruhan pagu terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp20.389.508.000,- dan PNBP sebesar Rp1.424.824.000,-. Proporsi anggaran RM sebesar 93.47% dari jumlah anggaran dan anggaran PNBP sebesar 6.53% dari jumlah anggaran. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp17.617.374.429,- atau 99.99% dari pagu netto. Sedangkan jika berdasarkan pagu total sebelum blokir maka persentase realisasi sebesar 80.76%. Pada tahun 2025 Balai POM di Batam memiliki target penerimaan PNBP fungsional sebesar Rp1.111.210.000,-. Realisasi PNBP sampai tahun 2025 sebesar Rp1.576.473.296,- terdiri dari penerimaan jasa sertifikasi sebanyak Rp1.131.350.000,- dan jasa pengujian sebanyak Rp445.123.296,-.

LINGKUNGAN EKSTERNAL

Luas Wilayah dan Kondisi Geografis



Gambar 1.2
Wilayah kerja Balai POM Batam

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 dan merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 70 Kecamatan, 275 Desa dan 141 Kelurahan dengan jumlah 2.408 pulau di mana 40% belum memiliki nama dan belum berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 km^2, 95% merupakan lautan dan hanya 5% yang merupakan wilayah daratan.

Untuk Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, telah dibangun Loka POM sehingga tidak menjadi wilayah kerja Balai POM di Batam lagi. Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Batam ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi

laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor POM di Batam, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Karimun dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kab.Karimun ditempuh dengan transportasi laut selama ± 2 jam, Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 5 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama ± 1,5 jam.

Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil di mana letak satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Arah **Timur** berbatasan dengan Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat
- Arah **Barat** berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
- Arah **Utara** berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Arah **Selatan** berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

Jumlah Sarana Pengawasan menurut Kabupaten / Kota

Jenis sarana yang harus diawasi oleh Balai POM di Batam meliputi sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen serta Pelayanan Obat/Pelayanan Kesehatan. Jumlah sarana yang diawasi lebih kurang 1.918 sarana distribusi dan 1.381 sarana produksi.

Untuk wilayah Kepulauan Riau tidak terdapat Industri Farmasi, Fasilitas Bahan Baku Obat, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA), Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi. Suplemen Kesehatan dan Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan.

Untuk Sarana Produksi Wilayah Kepulauan Riau memiliki UKOT 1 sarana, 4 Industri Kosmetik, 55 Industri Pangan, 1.953 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sedangkan Untuk Sarana Distribusi Obat terdapat 33 sarana Pedagang Besar Farmasi, 243 sarana Apotek, 32 sarana Toko Obat, 7 sarana Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 31 sarana Rumah Sakit (RS), 66 Puskesmas, 111 klinik, 71 sarana Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, 7 sarana suplemen kesehatan, 228 Fasilitas Distribusi Kosmetik, 22 sarana klinik kecantikan dan 904 Fasilitas Distribusi Pangan Olahan.

Sarana Produksi	Jumlah	Persentase
UKOT	1	0.05
Industri Kosmetik	4	0.20
Industri Pangan	55	2.73
IRTP	1.953	97.02
Jumlah	***2.013***	***100.00***

Tabel 1.2
Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Persentase
Pedagang Besar Farmasi (PBF)	33	1,88
Apotek	243	13,85
Toko Obat	32	1,82
Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	7	0,4
Rumah Sakit (RS)	31	1,77
Puskesmas	66	3,76
Klinik	111	6,32
Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	71	4,05
Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	7	0,4
Fasilitas Distribusi Kosmetik	228	12,99

Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Persentase
Klinik Kecantikan	22	1,25
Sarana Peredaran Pangan Olahan	904	51,51
Jumlah	**1.755**	**100**

Tabel 1.3
Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

1.6 ISU STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi secara berkelanjutan, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi. Aspek strategis tersebut mencerminkan kondisi internal dan eksternal organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja dan pencapaian visi-misi. Berbagai permasalahan utama yang muncul menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan dan strategi pengembangan organisasi ke depan. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis isu-isu strategis dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada hasil pemetaan lingkungan strategis yang dikategorikan ke dalam kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats).

Kekuatan

KEKUATAN

1) **SDM Balai POM di Batam kompeten, profesional dan kreatif dengan pengalaman teknis serta spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi**

   Salah satu kekuatan Balai POM di Batam terletak pada sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, profesional, dan kreatif. SDM Balai POM di Batam memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman teknis, serta spesialisasi jabatan yang sesuai dengan fungsi dan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Setiap pegawai dibekali dengan keahlian yang relevan, baik dalam bidang pemeriksaan laboratorium, inspeksi sarana produksi dan distribusi, maupun pelayanan publik dan penegakan regulasi.

   Pada tahun 2025, Balai POM di Batam diperkuat oleh ASN sebanyak 70 pegawai yang terdiri dari 60 PNS dan 10 PPPK. Dari 70 pegawai Balai

POM di Batam, 2 pegawai merupakan struktural yaitu Kepala Balai dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Terdapat 58 pegawai berfungsi sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang terbagi kedalam fungsi penindakan sebanyak 7 pegawai, fungsi penyuluhan 9 pegawai, fungsi pengujian sebanyak 24 pegawai dan fungsi pemeriksaan 18 pegawai.

Selain fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Balai POM di Batam memiliki pegawai dengan beberapa jabatan fungsional lainnya untuk yang berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu:

- Penata Layanan Operasional 1 pegawai yang berfungsi pelaksana kegiatan operasional dan layanan publik, memastikan seluruh proses layanan berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar prosedur. Jabatan ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan operasional.
- Pengelola Layanan Operasional 1 pegawai yang berfungsi mengatur serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan/resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Melakukan kegiatan pengelola bahan dan penyusunan laporan pengadaan barang atau jasa.
- Penata Laksana Barang 2 pegawai, berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan barang milik instansi, memastikan barang dikelola efisien, tercatat rapi, dan digunakan sesuai ketentuan, serta mendukung proses pelaporan dan koordinasi unit terkait.
- Pranata Komputer 1 pegawai, menjalankan fungsi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Keberadaan Pranata Komputer juga untuk meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ini merupakan konsep dan kerangka kerja pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

- Analis Anggaran 1 pegawai, menjalankan peran yang menganalisis anggaran negara, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas belanja, mengendalikan risiko anggaran, serta memberi rekomendasi perbaikan. Selain itu, fungsional ini bertanggung jawab atas pengolahan data transaksi keuangan, rekonsiliasi laporan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi hasil analisis untuk mendukung keputusan kebijakan anggaran.
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN 1 pegawai, menjalankan peran dan fungsi analisis menyeluruh terhadap perikatan anggaran, penyelesaian tagihan, dan perintah pembayaran, sambil mengolah data transaksi dan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan instansi serta melakukan monitoring dan evaluasi anggaran. Saat ini analis pengelolaan Keuangan APBN Balai POM di Batam menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyusun laporan keuangan.
- Perencana 1 pegawai, yang memiliki peran strategis dalam menyusun perencanaan program dan anggaran, analisis kebijakan, pengendalian capaian kinerja, serta integrasi perencanaan berbasis risiko. Peran perencana memperkuat sinkronisasi antara kebutuhan dalam pengawasan dan alokasi sumber daya, serta memastikan program pengawasan selaras dengan target nasional, Rencana Strategis BPOM, dan arah pembangunan kesehatan di daerah. Keberadaan perencana yang kompeten menjadi pengungkit efektivitas program pengawasan, karena mereka memastikan setiap kegiatan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terukur.
- Arsiparis 2 pegawai, yang menjalankan pengelolaan arsip dari setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Arsiparis mengelola semua dokumen penting, surat, atau laporan sehingga dapat membantu perencanaan dan evaluasi, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Adanya jabatan-jabatan tersebut dengan keahlian dan kompetensi yang berbeda-beda dapat melaksanakan peran-peran yang dibutuhkan organisasi dalam menjalankan kegiatannya sehingga dapat

menghasilkan pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta menyeluruh dari tahap perencanaan, pengawasan ke lapangan, laboratorium, pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha, analisis data dan tindak lanjut atas pengawasan serta penyelesaian pelaporan.

Kompetensi tersebut diperkuat dengan sikap profesional dalam pelaksanaan tugas serta kemampuan berinovasi dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks di wilayah Batam yang memiliki karakteristik sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan internasional. Kombinasi antara keahlian teknis, pengalaman lapangan, dan kreativitas kerja menjadikan SDM Balai POM di Batam sebagai aset strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan peningkatan perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

2) **Sistem Manajemen terintegrasi yang telah tersertifikasi dan terakreditasi**

Balai POM di Batam memiliki Sistem Manajemen Terintegrasi yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Sistem ini telah tersertifikasi dan terakreditasi melalui empat standar internasional, yaitu ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Penerapan keempat standar tersebut mencerminkan komitmen Balai POM di Batam terhadap mutu layanan, akurasi hasil pengujian, keselamatan kerja, dan integritas organisasi. Melalui sistem manajemen yang terintegrasi ini, seluruh proses kerja dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat kredibilitas Balai POM di Batam sebagai institusi pengawasan yang unggul dan berstandar internasional.

3) Balai POM di Batam memiliki kerja sama lintas sektor yang aktif

Kewenangan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak hanya berada di Balai POM di Batam namun juga terkait dengan mandat dan fungsi instansi lain seperti bea cukai, kepolisian, pemerintah daerah dan kejaksaan. Hal tersebut membuat kerjasama lintas sektor menjadi kekuatan yang strategis untuk melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selama ini banyak kolaborasi yang telah dilaksanakan oleh Balai POM di Batam dengan lintas sektor diantaranya adalah:

1) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau: Koordinasi berkas perkara yang ditangani PPNS; SPDP, P16 terkait penentuan JPU, Tahap 1, P19, P21, Tahap 2. Kolaborasi Balai POM di Batam dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bertujuan untuk memperkuat efektivitas penanganan perkara yang ditangani oleh PPNS Balai POM. Melalui koordinasi yang intensif, kedua institusi memastikan penyampaian dan tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dilakukan tepat waktu, serta penunjukan Jaksa Penuntut Umum melalui penerbitan P-16 dapat berjalan transparan dan terkoordinasi. Kerja sama ini juga mencakup proses penelitian berkas perkara pada Tahap I, penyesuaian berdasarkan petunjuk P-19, hingga kelengkapan formil dan materiil yang ditandai dengan diterbitkannya P-21. Selanjutnya, sinergi diteruskan dalam pelaksanaan Tahap II, yaitu serah terima tersangka dan barang bukti kepada JPU. Dengan demikian, koordinasi yang baik antara PPNS Balai POM dan Kejaksaan Tinggi Kepri mampu memastikan penyidikan berjalan sesuai prosedur serta mendukung proses penegakan hukum yang lebih efektif dan akuntabel.
2) Badan Narkotika Nasional (BNN): Sinergi mensukseskan program P4GN di lingkungan kerja Balai POM di Batam. Kolaborasi antara Balai POM di Batam dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan komitmen dan dukungan bersama terhadap Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Psikotropika (P4GN) di lingkungan Kantor Balai POM di Batam. Sinergi ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi serta kegiatan edukasi yang sejalan

dengan strategi nasional P4GN. Balai POM di Batam memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari narkoba dan meningkatkan kewaspadaan serta integritas staf dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang juga mencakup pengawasan narkotika. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat peran kedua institusi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan mendukung tindakan penegakan hukum yang lebih efektif.

3) Sejak tahun 2019, Balai POM di Batam telah menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Makanan (TKPPOM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui forum koordinasi ini, Balai POM di Batam dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Setiap tahunnya, Balai POM di Batam rutin melaksanakan pengawasan dan pembinaan sarana baik produksi maupun distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan. Pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan tersebut berkontribusi pada meningkatnya efektivitas tindak lanjut, karena temuan pengawasan dapat segera ditangani oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
4) Tim Percepatan Pencegahan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi / Kabupaten/Kota: Kolaborasi lain yang telah dilaksanakan oleh Balai POM di Batam adalah Tim percepatan Pencegahan Stunting. Tim ini berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting di provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemeriksaan terpadu ke sarana produksi pangan fortifikasi. Pangan fortifikasi adalah penambahan satu atau lebih nutrisi esensial ke makanan pokok atau produk yang umum dikonsumsi masyarakat untuk mencegah defisiensi gizi. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kandungan gizi tambahan pada produk pangan yang beredar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini juga diperkuat dengan pengujian laboratorium sampel pangan fortifikasi oleh Laboratorium Balai POM di Batam.

5) SAKA POM: Kolaborasi dengan Gerakan Pramuka sejak Tahun 2019. Saat ini Balai POM di Batam sudah memiliki Satuan Karya Gerakan Pramuka yang ada di tingkat Kwarda Kepri, Kwarcab Batam, Karimun dan Natuna. Dalam kegiatan ini, Balai POM di Batam membekali anggota pramuka dengan pengetahuan dasar tentang sediaan farmasi dan pangan olahan, melatih keterampilan pemeriksaan, pengawasan, dan edukasi keamanan pangan dan sediaan farmasi di lingkungan sekitar, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya mengkonsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu serta membentuk kader muda yang dapat mendukung program pemerintah di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan hal tersebut pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penyebaran edukasi dan informasi dapat dilaksanakan lebih luas sehingga perlindungan bagi masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko dapat terus ditingkatkan.
6) Akademisi (Kampus): Batam Tourisme Polytechnic (BTP) dalam pemberdayaan dan pengembangan mahasiswa dalam program pengawasan obat dan makanan. Universitas Batam (UNIBA) terkait Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Universitas Terbuka (UT) terkait Pemberdayaan dan Pengembangan mahasiswa Dalam Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan. STIKES Mitra Bunda terkait Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
7) Media Cetak dan Media Online. Kerjasama Balai POM di Batam dengan media bertujuan untuk memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat. Kegiatan Balai POM di Batam bersama media dapat berupa press release terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penyebaran informasi. Dengan kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah melalui banyak pilihan media.
8) Fasilitator Keamanan Pangan Nasional: Fasilitator Keamanan Pangan Nasional BPOM adalah individu (terutama mahasiswa) yang dibekali pengetahuan dan keterampilan oleh Badan Pengawas Obat

dan Makanan (BPOM) untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi keamanan pangan kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) olahan pangan. Program ini, yang salah satunya melalui inisiatif Sapa Kampus (sebelumnya Pangan Aman Goes to Campus/PAGC), bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk olahan pangan agar aman, bermutu, dan berdaya saing, serta untuk mencetak wirausahawan dan tenaga kerja yang kompeten di bidang keamanan pangan. Melakukan penyuluhan Keamanan Pangan kepada pelaku UMKM.

9) Kepolisian: Kepolisian sebagai Koordinator Pengawasan (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Korwas PPNS mengkoordinasikan dan mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM dalam menegakkan hukum terkait sediaan farmasi dan pangan olahan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi penegakan hukum dan mempercepat penanganan kasus terkait sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal.

10) Bea Cukai: Koordinasi Lintas Sektor Criminal Justice System (CJS) sebagai bentuk tindak lanjut pemasukan obat ilegal melalui jasa titipan. Ada berbagai tantangan dalam pengawasan pemasukan obat dan makanan di lapangan, baik untuk keperluan personal used maupun non-personal used. Terlebih keduanya termasuk dalam barang-barang yang impornya dilarang atau dibatasi. Barang larangan dan pembatasan (lartas) adalah barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor ke dan dari daerah pabean. Barang lartas diawasi ketat oleh pemerintah dan memerlukan izin khusus untuk perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional, seperti industri dalam negeri, melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya, menjaga kesehatan, serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Tujuan utama dari kolaborasi lintas sektor ini adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, termasuk obat-obatan terlarang yang seringkali diselundupkan melalui modus operandi jasa titipan.

4) Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

BPOM di Batam telah menjalankan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi lintas fungsi. Dengan penerapan kedua hal tersebut, perencanaan dan evaluasi kinerja dilakukan dengan terukur, inklusif, serta berkelanjutan untuk mendorong perbaikan dan efektivitas organisasi secara terus-menerus. Reformasi Balai POM di Batam tahun 2024 mendapatkan nilai 86.99 (A), sedangkan SAKIP mendapatkan nilai 80.60 (A). Kedua nilai tersebut mencerminkan Balai POM di Batam mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, melaksanakan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat serta menjalankan kegiatan dengan akuntabilitas dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kekuatan ini dapat memastikan pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan pencapaian visi, misi organisasi serta harapan dari masyarakat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data Kinerja sehingga dapat meningkatkan profesionalisme serta kepercayaan publik.

Manfaat bagi masyarakat dengan penerapan reformasi birokrasi adalah mendapatkan layanan publik yang lebih mudah diakses, lebih cepat, dan minim prosedur yang berbelit-belit. Untuk mencapai hal tersebut Balai POM di Batam telah menciptakan dan menjalankan inovasi dalam menyelenggarakan layanan publik. Inovasi-inovasi yang dimaksud adalah Desktop UMKM (Desk Percepatan Pendampingan by Zoom on the PC UMKM), Perpus Online Balai POM di Batam, SIPANDAN SKI/SKE (Sigap dan Siap dalam Percepatan Pelayanan SKI/SKE), Kafe Kita (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Komunitas Disabilitas), Website Sistem Informasi Cek Label Pangan Olahan, PESAN (Percepatan Pengujian Sampel Narkotika) dan Esensi BPOM melalui channel youtube (Edukasi Seru dan Berisi Bersama Balai POM di Batam).

Dalam menjalankan reformasi birokrasi Balai POM di Batam juga membentuk agent of change (AOC) yang berperan mendorong perubahan. Setiap AOC yang ditunjuk menciptakan inovasi masing-masing dan secara terus-menerus menginternalisasi ke dalam organisasi mengenai reformasi birokrasi dan core value ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dengan penerapan reformasi birokrasi yang konsisten pelaksanaan kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif, akuntabel dan terkini.

5) **Balai POM di Batam memiliki kekuatan dalam tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel**

Balai POM di Batam memiliki kekuatan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui prosedur yang jelas dan terdokumentasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, hingga evaluasi dan pelaporan hasil pengadaan. Mekanisme ini memastikan proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan, meminimalkan risiko penyimpangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan tata kelola pengadaan yang baik, Balai POM di Batam mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan integritas organisasi.

Mulai tahun 2023 Balai POM di Batam telah mengukur kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan indikator Kinerja "Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa". Realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2023 sebesar 93.05 dan pada tahun 2024 sebesar 95.00. Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

- Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%). Indikator ini mendorong terciptanya perencanaan pengadaan yang lebih rinci dan menyeluruh serta terkoordinasi. Pengumuman

RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang cepat dan tepat waktu memastikan proses pengadaan dapat dimulai sesuai jadwal, meningkatkan transparansi publik dan sebagai informasi bagi penyedia barang/jasa untuk mempersiapkan sehingga terciptanya persaingan sehat, efisien dan barang/jasa sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.

- Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%). Indikator ini mendorong penggunaan metode pemilihan penyedia yang kompetitif dan terdigitalisasi. E-Tendering adalah metode standar untuk pengadaan yang membuka persaingan pasar yang luas. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran pada proses lelang, menghindari interaksi tatap muka untuk meminimalisir risiko KKN, serta memastikan proses yang lebih adil dan akuntabel serta transparan.
- Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%). Indikator ini mendorong untuk mempercepat penyerapan anggaran dan penyelesaian pekerjaan, terutama untuk barang dan jasa yang sudah tersedia di katalog elektronik (e-katalog). Metode ini juga mendorong pencatatan pengadaan agar data untuk monitoring dan evaluasi dapat diperoleh.
- Persentase penerapan proses non E- Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot5%). Indikator ini mendorong pencatatan dan pelaporan seluruh metode pengadaan secara elektronik. Ini mencakup metode seperti pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau metode lain di luar e-tendering dan e-purchasing. Tujuannya adalah memastikan bahwa *semua* proses pengadaan melalui semua metode tetap dicatat dalam sistem elektronik (SPSE) sebagai akuntabilitas, audit, dan transparansi data secara menyeluruh.
- Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%). Aspek ini mendorong digitalisasi penuh siklus pengadaan, hingga tahap pengelolaan kontrak. Dengan adanya e-kontrak, semua dokumen kontrak, addendum, dan laporan realisasi terekam secara digital di

dalam SPSE. Hal ini meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pekerjaan, memudahkan monitoring dan evaluasi oleh pimpinan atau auditor, serta memastikan manajemen kontrak yang lebih tertib dan terstruktur.

6) **Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Balai POM di Batam memiliki kekuatan dalam pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mendukung seluruh kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, proses pengawasan menjadi lebih efektif, efisien, akurat, dan cepat, serta memudahkan koordinasi lintas unit kerja dan instansi terkait. Penggunaan TI juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memungkinkan Balai POM di Batam memberikan layanan yang lebih responsif kepada masyarakat serta pelaku usaha.

Pemanfaatan Teknologi Informasi ini telah menjadi komitmen tidak hanya Balai POM di Batam namun juga Badan POM secara menyeluruh. Hal tersebut tercermin dari diterapkannya indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT. Indeks yang diperoleh Balai POM di Batam adalah indeks tertinggi yaitu “3”. Indeks ini mencakup:

- Pemutakhiran dan penggunaan data informasi pada Dashboard BCC. Dashboard BCC berisikan hasil dari pemeriksaan sarana produksi, distribusi, peta rawan kasus, kejadian keracunan dan lainnya. Pemanfaatan ini membantu pembuatan keputusan secara cepat dan akurat berdasarkan data
- penggunaan email corporate, yang mana penggunaan dimaksudkan untuk menjaga keamanan data dan informasi.
- Berita aktual yang dipublikasi melalui subsite. Hal ini bertujuan untuk memastikan UPT selalu memberikan informasi-informasi kepada masyarakat dengan cepat dan jangkauan luas.
- Sharing folder adalah dimana informasi-informasi teknis dapat diakses oleh petugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

- Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKer). Memfasilitasi pelaporan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan ke BPOM terkait keracunan pangan atau kejadian luar biasa (KLB) keracunan. Membantu BPOM dalam monitoring, evaluasi, pengambilan keputusan, dan deteksi dini kejadian keracunan
- Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). SIPT aplikasi untuk mencatat dan mengirim data hasil inspeksi, pengujian, temuan pelanggaran, dan laporan post-market.

Capaian indeks ini menunjukkan komitmen dan penerapan pengelolaan data dan informasi secara digital telah dilakukan sesuai yang dipersyaratkan meliputi ketersediaan, pemutakhiran, konsistensi, serta pemanfaatan data dan informasi dalam mendukung proses kerja organisasi.

7) BPOM memiliki Kewenangan, regulasi dan otoritas di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Balai POM di Batam memiliki kewenangan, regulasi, dan otoritas yang jelas di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yang menjadi salah satu kekuatan strategis dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan masyarakat. Kewenangan ini mencakup pengujian laboratorium, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan, serta rekomendasi yang berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan. Dukungan regulasi yang memadai dan otoritas yang diakui secara nasional memungkinkan Balai POM di Batam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, konsisten, dan akuntabel. Dengan landasan kewenangan dan regulasi yang kuat, Balai POM di Batam mampu melaksanakan tugasnya dalam memastikan bahwa seluruh sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi utama yang menjadi landasan hukumnya. Regulasi-regulasi tersebut meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini merupakan landasan umum yang mencakup aspek kesehatan, termasuk di dalamnya mengenai sediaan farmasi

dan perbekalan kesehatan, yang memberikan kewenangan pengawasan kepada institusi terkait, dalam hal ini BPOM.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. UU ini juga memiliki implikasi terhadap pengawasan obat dan makanan, terutama terkait peredaran dan perdagangan produk di pasar, baik domestik maupun impor.

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini mengatur secara spesifik mengenai keamanan pangan, termasuk pengawasan mutu dan keamanan pangan olahan

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini adalah regulasi paling krusial yang secara spesifik mengatur tentang pembentukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan POM sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Perpres ini menjadi dasar hukum operasional Badan POM

8) Balai POM di Batam memiliki laboratorium terakreditasi dan menjadi satu-satunya laboratorium rujukan pengujian sampel Narkotika di Provinsi Kepulauan Riau

Balai POM di Batam memiliki laboratorium pengujian yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 yang diperoleh dari Komite Akreditasi Nasional/Badan Standardisasi Nasional (KAN/BSN). Akreditasi ini membuktikan beberapa hal yaitu:

- Laboratorium pengujian Balai POM di Batam menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium yang kuat dan handal mencakup manajemen dokumen, penanganan sampel, ketertelusuran pengukuran, validasi metode, hingga evaluasi ketidakpastian pengukuran.
- Pengendalian mutu laboratorium dalam pelaksanaan prosedur pengujian telah dievaluasi oleh lembaga akreditasi yang independen.
- Laboratorium Balai POM di Batam memiliki kompetensi teknis yang diakui secara internasional

Artinya kompetensi personil, metode pengujian, peralatan, dan proses kerja memenuhi standar global untuk melakukan pengujian dengan benar.

- Hasil dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan
- Karena ISO 17025 berada di bawah kerangka international mutual recognition, sehingga hasil uji/kalibrasi dari lab tersebut dapat diterima di negara lain.

Laboratorium Balai POM di Batam dilengkapi dengan peralatan modern dan dijalankan oleh tenaga teknis yang kompeten, sehingga mampu menghasilkan pengujian yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan keunggulan yang dimiliki, laboratorium Balai POM di Batam juga dipercaya untuk melaksanakan pengujian sampel atas permintaan pihak ketiga (masyarakat, swasta dan instansi pemerintah). Pengujian sampel pihak ketiga termasuk sampel narkotika. Permintaan pengujian sampel narkotika datang dari Polda Kepri, beberapa Polres di Kepri, beberapa polsek di Kepri, BNN dan Komando Daerah Angkatan Laut. Di Provinsi Kepulauan Riau, Laboratorium Balai POM di Batam merupakan satu-satunya laboratorium yang menerima dan memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian sampel narkotika.

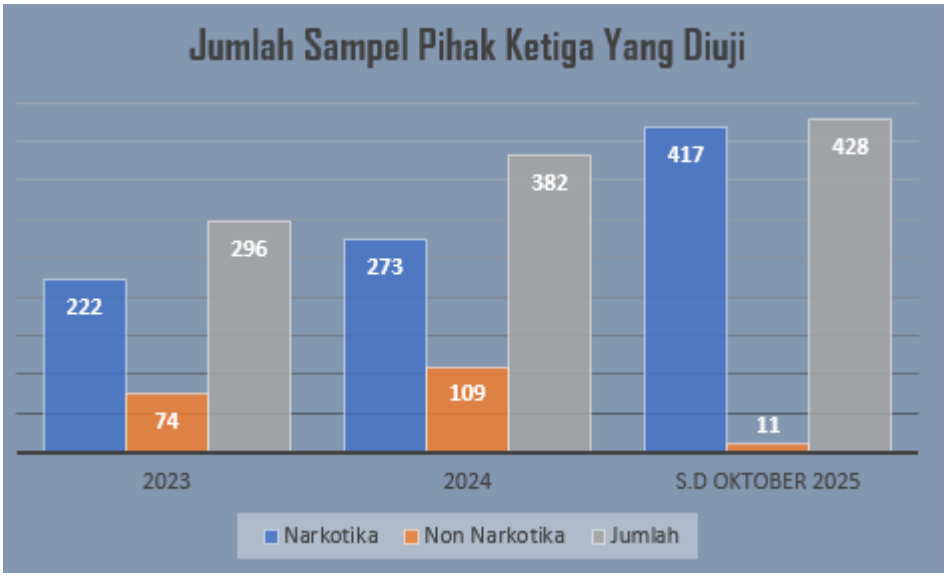

Grafik 1.2
Jumlah Sampel Pihak Ketiga Yang Diuji

Seperti pada tabel diatas, dalam tiga tahun terakhir jumlah sampel pihak ketiga yang diuji terus meningkat. Peningkatan yang signifikan berasal dari sampel narkotika. Melihat bahwa pengujian sampel narkotika yang dilakukan adalah dalam rangka penegakan hukum penyalahgunaan narkotika, maka untuk mendukung hal tersebut Balai POM di Batam menciptakan inovasi yaitu Percepatan Pengujian Sampel Narkotika (PESAN) dimana percepatan pengujian yang semula 3 hari kerja menjadi 2 hari kerja. Inovasi ini bertujuan untuk mendukung penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di area provinsi Kepulauan Riau cepat dilakukan.

Dengan kapasitas dan reputasi laboratorium yang terjamin, Balai POM di Batam dapat memastikan kualitas dan keamanan produk yang beredar, sekaligus memperkuat kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengawasan Sediaan Farmasi dan Produk Olahan di wilayah kerja.

9) Pelayanan publik yang prima

Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan cepat, tepat, akurat, ramah, transparan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuannya agar masyarakat merasa puas, dihargai, dan mendapatkan haknya secara adil. Indek pelayanan publik Balai POM di Batam masuk dalam kategori pelayanan prima yaitu 4.84. Nilai tersebut didapat dari penilaian pada tahun 2024 terhadap 6 aspek yaitu yaitu kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

- Dari aspek kebijakan pelayanan

  Standar Pelayanan (SP) adalah acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas dan komponen standar pelayanan publik yang berlaku. Pelayanan publik yang dilakukan penilaian adalah yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat. Balai POM di Batam telah menyusun Kebijakan Pelayanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Batam tentang Standar Pelayanan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam untuk memberikan kepastian dari Balai POM di Batam berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai POM di Batam telah melibatkan unsur masyarakat, pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat dan media massa.

- Aspek Profesionalisme SDM

  Pada aspek ini Balai POM di Batam sudah mendapatkan nilai maksimal dengan tersedianya dan diimplementasikannya Surat Keputusan Kepala Balai POM di Batam Nomor: B-HK.02.02.3B.07.24.160 Tahun 2024 tentang Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan dan SK Nomor B-HK.02.02.9A.9A4.01.23.196 tentang kriteria, tata cara pada penilaian pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan.

- Aspek Sarana Prasarana

  Balai POM di Batam telah menyediakan sarana prasarana yang inklusif untuk menjalankan pelayanan publik berupa tersedianya parkir roda dua dan roda empat yang dilakukan pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan 4 serta parkir khusus kelompok rentan yang diberikan marka, adanya petugas parkir, pemantauan melalui CCTV di banyak titik, penitipan jaket/helm dan pelindung (kanopi/atap di parkir). Selain itu Balai POM di Batam tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib berupa kursi tunggu yang sudah ada khusus kelompok rentan dan fasilitas pendingin/sirkulasi udara dan pelengkap seperti mesin antrian, televisi, bahan bacaan, charging. Untuk toilet pengguna layanan yang layak pakai, Balai POM di Batam telah memenuhi kriteria penilaian dengan tersedianya toilet yang dipisah antara pria dan

wanita, wastafel, toiletries dan air bersih serta toilet kelompok rentan. Selain itu juga sudah disediakan ruang ramah anak, ruang laktasi dan ruang tenang. Sarana prasarana yang disiapkan adalah komitmen Balai POM di Batam untuk memberikan pelayanan publik kepada siapapun.

- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

  Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Balai POM di Batam merupakan sistem informasi pelayanan publik yang telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional (SIPPN). Sistem informasi Balai POM di Batam dapat diakses dengan mudah pada *sippn.menpan.go.id* dan *batam.pom.go.id* yang menyediakan informasi terkait pelayanan. Inovasi dan digitalisasi layanan yang diberikan membuktikan layanan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan saat ini. Dimana digitalisasi layanan sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan mempercepat layanan sampai ke masyarakat.

- Aspek Konsultasi dan Pengaduan

  Balai POM di Batam telah menyediakan sarana konsultasi dan pengaduan yang berkualitas baik secara offline meliputi kotak saran/pengaduan, tatap muka, surat non elektronik, maupun secara elektronik melalui SMS/telepon/Aplikasi Percakapan dan SP4N LAPOR sebagai media pengaduan yang harus digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah.

- Aspek Inovasi

  Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Balai POM di Batam memiliki beberapa inovasi yang berdampak dan bermanfaat untuk masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu;

  1. Desktop UMKM (Desk Percepatan Pendampingan by Zoom on the PC UMKM)
  2. Perpus Online Balai POM di Batam
  3. SIPANDAN SKI/SKE (Sigap dan Siap dalam Percepatan Pelayanan SKI/SKE)

4. Kafe Kita (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Komunitas Disabilitas)
5. Website Sistem Informasi Cek Label Pangan Olahan
6. PESAN (Percepatan Pengujian Sampel Narkotika)
7. QR Code BPOM Batam

Upaya dan keberhasilan Balai POM di Batam menyelenggarakan layanan publik memberikan masyarakat akses cepat, transparan, dan akuntabel terhadap layanan perizinan, pengaduan, serta informasi sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga meningkatkan perlindungan kesehatan, partisipasi publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap Balai POM di Batam. Dengan demikian Balai POM di Batam mampu memberikan layanan yang efektif dan efisien sekaligus mendukung tercapainya visi organisasi dalam melindungi kesehatan masyarakat.

10) BPOM Batam memiliki pengelolaan limbah yang sesuai standar

Balai POM di Batam memiliki kekuatan dalam pengelolaan limbah yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Penerapan prosedur pengelolaan limbah yang baik menjamin keselamatan kerja, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat kepatuhan organisasi terhadap regulasi. Dengan pengelolaan limbah yang standar dan terkontrol, Balai POM di Batam menunjukkan komitmen terhadap praktik kerja yang bertanggung jawab, profesional, dan berkelanjutan.

Balai POM di Batam menghasilkan limbah laboratorium dari hasil pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan oleh laboratorium Balai POM di Batam. Limbah laboratorium dapat berupa limbah zat kimia yang pada umumnya bersifat toksik maupun limbah bahan biologi yang dapat membahayakan kesehatan pegawai, lingkungan serta masyarakat di sekitar laboratorium sehingga masing-masing limbah harus ditangani dengan cara yang benar sesuai dengan sifat masing-masing limbah. Dalam penanganan limbah, Balai POM di Batam memiliki instruksi kerja (IK) yang merupakan bagian dari penerapan ISO 17025:2017. Sesuai dengan sifat-sifatnya,

beberapa limbah dapat langsung dibuang dengan proses yang dapat dilakukan di masing-masing laboratorium dan ada yang pemusnahannya melalui penyedia agar tidak merusak lingkungan. Dalam IK yang dimaksud, berdasarkan jenis limbah telah diatur terkait tata cara penyimpanan, penanganan serta waktu penyimpanan dan pemusnahan limbah. Pemusnahan limbah dilakukan setiap 3 bulan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki izin resmi dari yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

11) Sarana Prasarana yang Memadai

Balai POM di Batam memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Fasilitas ini mencakup kantor operasional dan laboratorium sehingga mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap memungkinkan Balai POM di Batam melaksanakan inspeksi, pengujian, dan layanan publik dengan optimal, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan kerja pegawai. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang baik, Balai POM di Batam mampu meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Balai POM di Batam memiliki bangunan permanen untuk melaksanakan kegiatan perkantoran dan laboratorium serta layanan publik. Untuk melaksanakan pengujian sampel, Balai POM di Batam memiliki laboratorium kimia dan laboratorium mikrobiologi dengan peralatan sesuai standar untuk pengujian sampel obat, suplemen kesehatan, kosmetik, obat kuasi, obat tradisional dan pangan olahan. Selain itu, Balai POM di Batam memiliki laboratorium biosafety level-2 (BSL-2) yang dibangun untuk merespon pandemi covid-19. Laboratorium BSL-2 Balai POM di Batam mampu menguji sampel covid-19. Selain menguji sampel covid-19, Balai POM di Batam menggunakan lab BSL-2 untuk menguji sampel untuk mendeteksi DNA porcine. Pengujian DNA menggunakan teknik *Polymerase Chain Reaction* (PCR) untuk mencocokkan keberadaan DNA porcine dalam

sampel produk makanan atau kemasan yang dicurigai, sebagai bagian dari fungsi pengawasan keamanan pangan dan produk yang beredar di masyarakat.

Prasarana bangunan yang dimiliki Balai POM di Batam juga sangat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif termasuk responsif gender. Balai POM di Batam melengkapi prasarana terpisah antara umum, disabilitas dan perempuan seperti tempat parkir, tempat duduk di ruang tunggu dan toilet. Selain itu, Balai POM di Batam melengkapi bangunan dengan ruang tenang, ruang ramah anak dan ruang laktasi yang memadai.

Sumber listrik Balai POM di Batam berasal dari PLN dengan daya sebesar 19700 VA serta 13200 VA untuk penerangan di gedung. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman/gangguan listrik PLN, Balai POM di Batam memiliki Genset yang merupakan pengadaan Tahun 2012 dengan kapasitas 275 KVA dan masih berfungsi dengan baik.

Balai POM di Batam memiliki kendaraan dinas roda empat sebanyak 9 unit dalam kondisi baik dengan peruntukan, yaitu : 5 unit kendaraan operasional, 2 unit mobil laboratorium keliling, 1 unit mobil penindakan, dan 1 unit mobil incinerator. Selain kendaraan roda empat Balai POM di Batam juga memiliki 2 unit kendaraan roda dua dengan kondisi baik. Kendaraan ini digunakan untuk mendukung kegiatan lapangan seperti inspeksi, audit, dan penindakan di berbagai wilayah.

12) Pengurangan TimeLine Pengujian Yang Bertujuan Agar Tindak Lanjut Hasil Uji TMS Lebih Cepat Oleh Pusat

Pengurangan timeline pengujian diterapkan untuk sampel obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik. Pengurangan timeline semula 30 hari kerja menjadi 15 hari kerja. Hal ini bertujuan untuk mempercepat tindak lanjut hasil uji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Badan POM. Kondisi ini memungkinkan penanganan produk berisiko dapat segera dilakukan. Dengan pengurangan waktu pengujian yang efektif, Balai POM di Batam mendukung percepatan pengawasan dan meningkatkan perlindungan masyarakat.

KELEMAHAN

Dengan tujuan melakukan peningkatan Kinerja dan penguatan organisasi untuk mencapai visi dan misi Balai POM di Batam, maka sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Dengan mengetahui kelemahan, maka pengambilan keputusan dan perumusan strategi dapat dilakukan lebih akurat dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada. Dengan mengetahui kelemahan, upaya-upaya perbaikan juga dapat dilakukan secara efektif.

1) KIE belum menyeluruh di wilayah pengawasan Balai POM di Batam

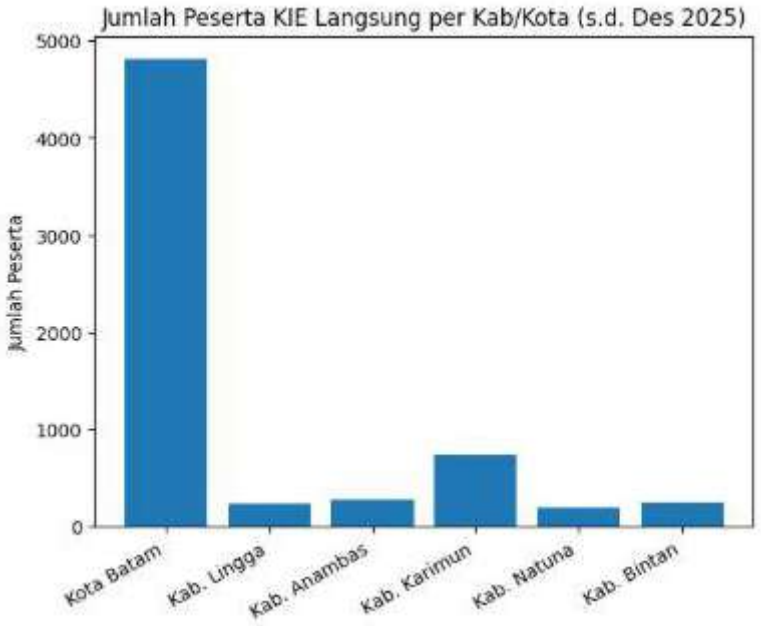

Grafik 1.3
Jumlah Peserta KIE Langsung Per Kab/Kota

Grafik di atas menunjukkan jumlah peserta KIE secara langsung yang dilaksanakan Balai POM di Batam pada periode tahun 2020 sampai dengan Desember 2025. Terlihat bahwa jumlah peserta tertinggi berada di Kota Batam sebanyak 4.809 orang, Kabupaten Karimun menempati posisi kedua dengan 736 peserta, diikuti Kabupaten Anambas sebanyak 271 peserta, Kabupaten Bintan sebanyak 246 peserta, Kabupaten Lingga sebanyak 233 peserta, dan jumlah peserta terendah berada di Kabupaten Natuna yaitu 198 peserta.

Distribusi peserta KIE antar kabupaten/kota masih belum merata, dengan dominasi yang sangat tinggi di Kota Batam dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan intervensi

KIE di wilayah kepulauan guna mencapai pemerataan edukasi keamanan pangan di seluruh wilayah kerja Balai POM di Batam.

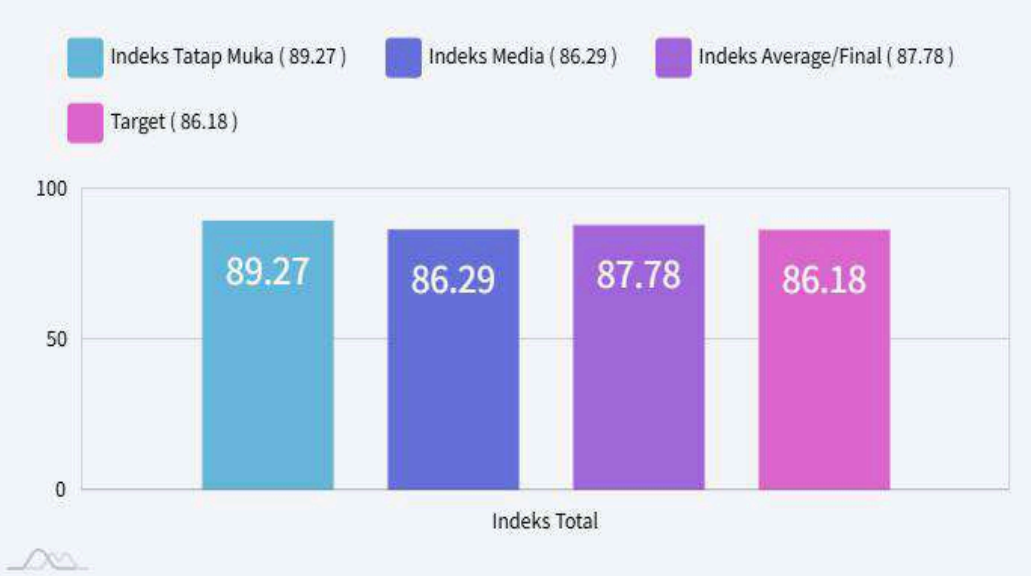

Grafik 1.4
Hasil Survei Terkait Media KIE Yang Menarik Untuk Masyarakat

Berdasarkan hasil Survei KIE Tahun 2025, pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Balai POM di Batam menunjukkan kinerja yang efektif baik melalui metode tatap muka maupun melalui media. Indeks KIE tatap muka memperoleh nilai 89,27, sedangkan indeks KIE melalui media memperoleh nilai 86,29. Nilai rata-rata indeks akhir (final) sebesar 87,78, melampaui target yang ditetapkan yaitu 86,18.

Pada KIE tatap muka, aspek dengan nilai tertinggi adalah narasumber/petugas sebesar 91,68, diikuti konten/informasi sebesar 90,85, manfaat sebesar 88,14, serta pemahaman audiens sebesar 86,40.

Sementara itu, pada KIE melalui media, aspek sumber informasi memperoleh nilai 91,16, konten/informasi sebesar 90,94, manfaat sebesar 82,21, serta pemahaman audiens sebesar 80,84.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa KIE yang dilaksanakan Balai POM di Batam telah berjalan efektif dan mampu memenuhi bahkan

melampaui target kinerja yang ditetapkan. Meskipun demikian, metode tatap muka masih memberikan tingkat pemahaman dan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan KIE melalui media, sehingga peningkatan cakupan KIE langsung tetap menjadi strategi penting untuk memastikan pesan keamanan obat dan makanan dapat diterima secara optimal oleh masyarakat di seluruh wilayah pengawasan.

Perbandingan Proporsi Peserta KIE dengan Proporsi Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta KIE 2020–Des 2025	Proporsi Peserta KIE (%)	Jumlah Penduduk	Proporsi Penduduk (%)
Kota Batam	4.809	74,66	1.297.000	65,71
Kabupaten Lingga	233	3,62	103.000	5,22
Kabupaten Anambas	271	4,21	50.400	2,55
Kabupaten Karimun	736	11,42	266.000	13,48
Kabupaten Natuna	198	3,07	86.800	4,40
Kabupaten Bintan	246	3,82	170.500	8,64
Jumlah	6.493	100,00	1.973.700	100,00

Tabel 1.4
Perbandingan Proporsi Peserta KIE Dengan Proporsi Jumlah Penduduk Masing-masing Kabupaten kota

Melihat keterbatasan yang dimiliki, Balai POM di Batam terus berupaya melakukan komunikasi, edukasi dan informasi kepada seluruh masyarakat dengan berbagai macam media yang jangkauannya luas seperti media sosial, media cetak, SMS/WA blast, media luar ruang (baliho, videotron dll) dan media elektronik.

2) Anggaran Yang Sangat Terbatas Untuk Pelaksanaan Tupoksi

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah anggaran yang sangat terbatas untuk pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi). Keterbatasan ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengujian laboratorium, pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan program pelayanan publik dan KIE. Kondisi ini menuntut Balai POM di Batam untuk melakukan prioritas kegiatan secara ketat dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga

ada kebutuhan strategis untuk mencari solusi tambahan, efisiensi, dan dukungan pendanaan agar pelaksanaan tupoksi dapat berjalan lebih optimal. Akibat dari kekurangan anggaran ini adalah pengawasan yang tidak merata di seluruh cakupan wilayah kerja Balai POM di Batam seperti kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan diadakan setiap tahun dengan lokus yang berbeda-beda. Lokus kegiatan ini adalah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau termasuk Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Masuknya Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dikarenakan setiap Loka POM belum memiliki target kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Lokus kegiatan-kegiatan tersebut pada tahun 2025 semestinya adalah kabupaten lingga namun karena anggaran yang minim, lokus dipindah menjadi kembali dalam kota Batam. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas di kabupaten Lingga sebesar Rp2.868.517.000,-, namun anggaran yang tersedia untuk tahun 2025 sebesar Rp189.286.000,-. Dalam pelaksanaannya, beberapa tahapan kegiatan diubah dari pelaksanaan langsung dilapangan menjadi secara online/daring. Untuk perencanaan tahun 2026, Balai POM di Batam dan Badan POM (pusat) menetapkan lokus di Kabupaten Lingga dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp2.226.969.000,- sedangkan untuk alokasi anggaran 2026 sebesar Rp207.667.000,-. Dengan alokasi anggaran yang diberikan untuk tahun 2026 yang sangat kurang dibandingkan kebutuhan sehingga sulit untuk melaksanakan kegiatan diluar kota Batam. Kondisi ini akan menyebabkan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat yang merata sulit untuk dilaksanakan.

3) Jumlah SDM Yang Masing Kurang Dibandingkan Dengan Kebutuhan

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah jumlah sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan yang telah diperhitungkan melalui analisis beban kerja (ABK). Kekurangan ini berdampak pada beban kerja yang tinggi, keterbatasan kapasitas dalam menjalankan pengawasan, laboratorium, pelayanan publik, dan program-program strategis lainnya. Kondisi ini menuntut organisasi untuk melakukan prioritas tugas dan pengembangan kapasitas SDM.

Berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) pada aplikasi SIREN SDM (SIASN), Balai POM di Batam membutuhkan pegawai sejumlah 101 pegawai untuk mengawasi sebanyak 1.918 sarana distribusi dan 1.381 sarana produksi, mengawasi peredaran seluruh produk sediaan farmasi dan pangan olahan, melakukan pengujian laboratorium, melakukan penindakan terhadap pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan, pemberian komunikasi, informasi dan edukasi, pembinaan pelaku usaha serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan jumlah pegawai saat ini sejumlah 70 pegawai maka pemenuhan SDM hanya mencapai 69.30% dengan GAP Jabatan sebesar 31 meliputi:

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai POM di Batam	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Batam	1	1	0	100%
3	Analis Anggaran Ahli Madya	0	0	0	100%
4	Analis Anggaran Ahli Muda	1	0	1	0%
5	Analis Anggaran Ahli Pertama	1	1	0	100%
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	1	0%
7	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	1	1	50%
8	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1	0%
9	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1	0%
10	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0	100%
11	Arsiparis Mahir	1	0	1	0%
12	Arsiparis Penyelia	1	0	1	0%

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
13	Arsiparis Terampil	2	1	1	50%
14	Penata Laksana Barang Terampil	3	2	1	67%
15	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	6	6	0	83%
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	29	18	11	72%
17	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	33	33	0	88%
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	0	0	100%
19	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	0	1	-1	100%
20	Perencana Ahli Madya	1	0	1	0%
21	Perencana Ahli Muda	2	1	1	50%
22	Perencana Ahli Pertama	2	0	2	0%
23	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	1	0%
24	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	1	0%
25	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	1	0%
26	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	1	1	50%
27	Pranata Komputer Mahir	1	0	1	0%
28	Pranata Komputer Penyelia	1	0	1	0%
29	Pranata Komputer Terampil	2	0	2	0%
30	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1	0%
31	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1	0%
32	Penata Layanan Operasional	0	1	-1	100%
33	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1	100%
Jumlah		**101**	**70**	**31**	**69.30%**

Tabel 1.5
Gap Pemenuhan SDM Balai POM di Batam

Tidak terpenuhinya jumlah SDM dengan jabatan fungsional tertentu tersebut menyebabkan ada beberapa perangkapan jabatan antara lain JF PFM yang melaksanakan tugas JF keuangan (PPK), JF PFM rangkap menjadi kearsipan, JF Penata Laksana Barang Terampil merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran sehingga memberikan beban tambahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang menyebabkan mengurangi kapasitas dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan yang diemban.

4) **Masih terjadi kekurangan sarana prasarana Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3, Alat Pengolah Data dan Alat laboratorium**

Salah satu kelemahan atau kendala Balai POM di Batam adalah masih terjadinya kekurangan sarana dan prasarana yaitu Alat Pengolah Data (APD), peralatan laboratorium, perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta fasilitas pendukung lainnya. Kekurangan ini dapat membatasi efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, pengujian laboratorium, pengolahan data, dan kegiatan operasional sehari-hari. Kondisi ini menuntut upaya penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana-prasarana secara berkelanjutan agar seluruh tupoksi dapat dilaksanakan secara optimal dan aman.

Untuk alat pengolah data saat ini berfokus pada pemenuhan dan peremajaan personal komputer ataupun laptop. Personal computer/laptop saat ini merupakan kebutuhan utama untuk melaksanakan pekerjaan. Penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) telah menjadi bagian integral dari operasional untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kecepatan pelayanan publik serta fungsi pengawasan. Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Badan POM, yang berarti hampir semua proses administrasi dan pelayanan dilakukan secara digital. PC adalah perangkat utama yang digunakan pegawai untuk mengakses dan mengoperasikan sistem-sistem tersebut. Pengolahan Data dan Analisis memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk pekerjaan teknis di laboratorium juga membutuhkan PC untuk menjalankan perangkat lunak alat laboratorium. Saat ini Balai POM di Batam memiliki memiliki P.C unit sebanyak 108 unit dengan masa antara 1 tahun sampai dengan 13 tahun. PC yang dimiliki mayoritas dengan masa pakai lebih dari 5 tahun sebanyak 57 unit sebanyak 52.77%. PC dengan masa pakai yang cukup lama mulai banyak mengalami kendala seperti lama memproses sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.

Untuk pemenuhan peralatan laboratorium berdasarkan penilaian pemenuhan standar kemampuan laboratorium (SKL) sampai dengan

triwulan III tahun 2025 sebesar 84%. Pemenuhan standar peralatan laboratorium yang dinilai termasuk standar peralatan laboratorium kimia dan mikrobiologi. Masih terdapat gap antara standar yang ditetapkan dengan alat laboratorium yang ada saat ini. Pemenuhan standar peralatan sangat penting untuk dilaksanakan mengingat laboratorium adalah tulang punggung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan karena berfungsi sebagai basis ilmiah untuk memastikan keamanan, mutu, dan kelayakan produk melalui pengujian yang akurat. Peran ini sangat strategis untuk mendukung pengambilan keputusan, seperti penarikan produk, dan memastikan sediaan farmasi dan pangan olahan beredar di pasar sesuai standar yang berlaku. Untuk dapat memenuhi standar peralatan dibutuhkan dukungan anggaran pengadaan, anggaran pemeliharaan, renovasi Gedung untuk jaringan listrik dan dukungan lainnya seperti kalibrasi.

Sarana dan prasarana yang saat ini masih perlu dilengkapi untuk mendukung tercapainya tujuan Balai POM di Batam adalah peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Urgensi pemenuhan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam sangat tinggi, terutama karena sifat pekerjaannya yang melibatkan risiko spesifik, seperti paparan bahan kimia berbahaya di laboratorium. Pemenuhan K3 Balai POM di Batam didasari oleh aspek hukum dan kebutuhan operasional untuk menjamin perlindungan pegawai serta efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

5) **Balai POM di Batam masih menghadapi kesenjangan kompetensi manajerial dan sosiokultural, ketidakmerataan kompetensi pegawai, serta belum tersedianya framework pelatihan dan dokumentasi karir yang terpadu bagi seluruh SDM.**

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah terjadinya kesenjangan kompetensi pegawai, baik pada aspek teknis, manajerial, maupun sosiokultural. Berdasarkan data dari SIASN Badan POM terkait penilaian standar kompetensi menilai kompetensi ASN meliputi kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural, pegawai Balai POM di Batam yang masuk dalam kategori optimal sebesar 36.07%.

Sedangkan 45.9% masuk kategori cukup optimal dan 18.03% masuk dalam kategori kurang optimal.

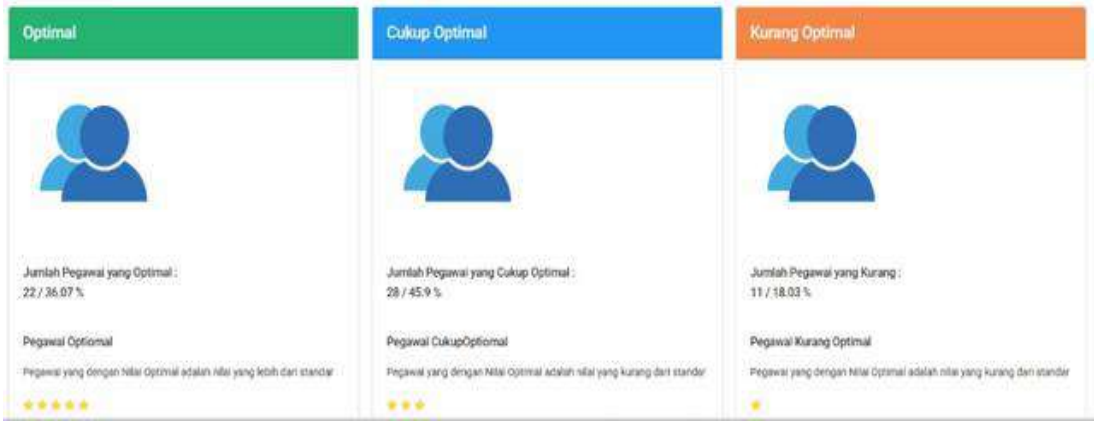

Gambar 1.3
Hasil Penilaian kompetensi ASN meliputi kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural

Kesenjangan ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, pengujian laboratorium, manajemen internal, serta interaksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Kondisi ini menuntut adanya program pengembangan kapasitas yang terencana, pelatihan berkelanjutan dan pembinaan kompetensi lintas fungsi, agar seluruh pegawai mampu menjalankan tupoksi secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Namun saat ini, Balai POM di Batam belum memiliki peta pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM. Saat ini, perencanaan pelatihan belum sepenuhnya terstruktur dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan teknis, manajerial, maupun sosiokultural pegawai. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kebutuhan organisasi, sehingga efektivitas pelaksanaan tupoksi dapat terpengaruh. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pelatihan yang lebih sistematis, berbasis kebutuhan, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pegawai serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

6) **Pengadaan mendesak, belum optimalnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme pertanggungjawaban keuangan**

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah sering terjadinya pengadaan mendesak akibat kebutuhan yang muncul secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat mengganggu efisiensi, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Pengadaan mendesak berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya yang kurang optimal, serta risiko administrasi yang meningkat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kebutuhan yang lebih baik dan sistematis untuk meminimalkan pengadaan mendesak dan menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Selain itu kelemahan Balai POM di Batam adalah terbatasnya pemahaman pegawai terhadap peraturan dan prosedur keuangan, baik dalam pengelolaan anggaran, maupun pertanggungjawaban keuangan. Keterbatasan ini berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, keterlambatan proses, dan risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam pengelolaan keuangan, sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan.

7) **Belum adanya jenjang karir untuk beberapa jabatan**

Beberapa jabatan fungsional yang belum memiliki jenjang karir diantaranya adalah pranata komputer hanya sampai jenjang ahli pertama, penata laksana barang hanya sampai terampil, Analis Anggaran hanya sampai muda, dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN hanya sampai Ahli muda. Kondisi ini berdampak pada motivasi pegawai dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia secara sistematis. Kurangnya jalur karir yang terstruktur membuat pegawai kurang memiliki panduan mengenai kesempatan promosi, pengembangan kompetensi, dan target kinerja jangka panjang. Akibatnya, potensi pengembangan profesional pegawai menjadi kurang optimal, dan retensi pegawai yang kompeten dapat terganggu. Diperlukan penyusunan jenjang karir yang jelas dan terintegrasi dengan program pengembangan SDM agar pegawai dapat tumbuh

secara profesional dan organisasi mendapatkan manfaat maksimal dari kompetensi yang ada.

8) Perlu peningkatan dalam pemanfaatan sistem IT

Balai POM di Batam masih menghadapi kelemahan terkait pemanfaatan sistem informasi dan teknologi (IT) secara optimal. Sistem IT yang tersedia saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pengawasan, pengujian laboratorium, pelaporan, dan pelayanan publik. Keterbatasan ini berpotensi menyebabkan proses kerja menjadi kurang efisien, data kurang akurat, dan layanan kepada masyarakat tidak sepenuhnya responsif. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas pegawai dalam pemanfaatan sistem IT, pengembangan infrastruktur digital, serta integrasi sistem agar mendukung efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat.

9) Eselonisasi perlu ditingkatkan

Struktur eselon yang saat ini kepala Balai berada pada tingkat Eselon III, sementara sebagian besar pemangku kepentingan dan instansi mitra memiliki pejabat pada tingkat Eselon II. Perbedaan tingkat ini dapat membatasi pengaruh Balai POM di Batam dalam pengambilan keputusan strategis, koordinasi lintas instansi, dan negosiasi program, serta berpotensi mengurangi efektivitas komunikasi dengan pihak eksternal. Keterbatasan eselon ini juga mempengaruhi kapasitas organisasi dalam mengoptimalkan peran dan kewenangannya. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan peningkatan eselonisasi yang sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi Balai POM di Batam, sehingga mendukung akuntabilitas, koordinasi lintas sektor, dan efektivitas pelaksanaan program secara optimal.

10) Penerapan SMK3 dan SMAP perlu ditingkatkan

Balai POM di Batam menghadapi kelemahan terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang belum sepenuhnya optimal di lingkungan kerja dan laboratorium. Kekurangan ini dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan pegawai, keamanan laboratorium, dan kelancaran operasional harian. Kurangnya

implementasi prosedur K3 juga dapat berdampak pada kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penerapan prosedur K3 melalui pelatihan, pemantauan rutin, dan evaluasi berkelanjutan, agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai standar.

Balai POM di Batam saat ini berada pada tahap awal penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sehingga implementasinya belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi integritas organisasi, transparansi proses kerja, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan SMAP melalui sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta pembinaan internal yang berkelanjutan agar integritas dan kepercayaan publik terhadap organisasi dapat terus meningkat.

11) **Pengukuran kinerja yang digunakan belum efektif dan membutuhkan perbaikan**.

Pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya mencerminkan kegiatan internal yang mendukung kompetensi pegawai, seperti pelatihan. Saat ini, waktu yang digunakan pegawai untuk mengikuti pelatihan internal tidak diperhitungkan dalam sistem clock in/clock out. Akibatnya, timeline pengujian sampel terpotong, sehingga indikator kinerja yang mengukur penyelesaian pengujian tepat waktu menurun, meskipun pelatihan tersebut meningkatkan kompetensi teknis dan profesional pegawai. Kelemahan ini menunjukkan perlunya penyesuaian metode pengukuran kinerja agar lebih akurat, inklusif, dan mencerminkan kontribusi pegawai secara keseluruhan, termasuk waktu yang digunakan untuk pengembangan kompetensi. Dengan penyesuaian ini, evaluasi kinerja akan lebih adil, relevan, dan mendukung peningkatan kualitas SDM serta efektivitas operasional Balai POM di Batam.

12) **Belum optimalnya Kerjasama lintas sektor terkait kegiatan KIE**

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha. Keterbatasan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, lembaga

pendidikan, dunia usaha, serta organisasi masyarakat menyebabkan cakupan dan efektivitas pesan KIE belum merata di seluruh wilayah pengawasan. Padahal, kegiatan KIE yang sinergis lintas sektor sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kolaborasi dan forum koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan KIE menjadi lebih terarah, komprehensif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

13) Masih kurangnya inovasi yang dirasakan langsung masyarakat

Masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan inovasi yang memberikan manfaat nyata secara langsung kepada masyarakat. Sebagian program dan kegiatan belum sepenuhnya dirancang untuk menghadirkan dampak positif yang dapat segera dirasakan oleh publik, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pengawasan masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan inovasi yang lebih aplikatif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaan Balai POM dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dan berkelanjutan

14) Lokasi kantor yang jauh dari pusat kota

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah lokasi kantor yang jauh dari pusat kota yaitu sejauh 25 km, sehingga dapat mempengaruhi akses masyarakat, mobilitas pegawai, serta koordinasi dengan instansi terkait. Terkait lokasi kantor ini telah menjadi masukan pada survei SKM, dimana responden memberi masukan agar Balai POM di Batam membuka pelayanan di Batam centre (gedung sumatera). Jarak ini dapat menjadi hambatan dalam pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Diperlukan strategi adaptif dalam layanan publik, penggunaan teknologi komunikasi, serta penyesuaian operasional, agar kendala lokasi tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM.

15) Pemahaman dan implementasi nilai Berakhlak perlu ditingkatkan

Balai POM di Batam masih menghadapi kelemahan terkait pemahaman dan implementasi nilai Berakhlak di lingkungan kerja. Hasil survei implementasi berakhlak tahun 2025 Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Hasil Survei Implementasi Berakhlak

Berorientasi Pelayanan	Akuntabel	Kompeten	Harmonis	Loyal	Adaptif	Kolaboratif	Implementation Index 2025
87,30%	81,70%	71,80%	42,30%	43,70%	56,30%	77,50%	65,80%
Sehat	Sehat	Cukup Sehat	Tidak Sehat	Tidak Sehat	Cukup Sehat	Sehat	Cukup Sehat

Sumber: Surat Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: OT.01.03.2.07.25.366 Tanggal 9 Juli 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 7 nilai berakhlak terdapat 3 nilai masuk kategori sehat, 2 nilai cukup sehat dan 2 nilai tidak sehat. Dan untuk implementation index nilai Balai POM di Batam sebesar 65.80% dengan kategori cukup sehat. Rendahnya implementasi ini dapat mempengaruhi budaya organisasi, etika kerja, interaksi internal, dan pelayanan publik. Hal ini menuntut adanya pendampingan, sosialisasi, dan monitoring nilai Berakhlak secara berkelanjutan, sehingga budaya kerja profesional, etis, dan berintegritas dapat terinternalisasi dalam seluruh aktivitas organisasi.

KELEMAHAN

Peluang (Opportunities) menggambarkan kondisi, kecenderungan, atau faktor eksternal di lingkungan organisasi yang dapat memberikan keuntungan atau dukungan apabila dimanfaatkan secara tepat. Peluang dapat berasal dari berbagai aspek, seperti kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat, potensi kerja sama lintas sektor, maupun dukungan sumber daya di lingkungan eksternal organisasi.

Dengan mengenali peluang, organisasi dapat menyusun strategi yang proaktif dan adaptif, memanfaatkan momentum yang ada untuk memperkuat posisi, memperluas jangkauan layanan, meningkatkan

efisiensi, dan mencapai hasil yang lebih optimal. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi oleh Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

1) **Digitalisasi/Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi Balai POM di Batam untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan (SF & PO). Melalui digitalisasi, proses pengumpulan data, pelaporan, dan analisis hasil pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi seperti sistem pelaporan daring, database berbasis cloud, dan analitik data juga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan lintas sektor.

2) **Penguatan Pengawasan Lintas Batas**

   Letak geografis Kota Batam yang strategis, berdekatan dengan negara lain, memberikan peluang bagi Balai POM di Batam untuk menguatkan pengawasan lintas batas terhadap peredaran obat dan makanan impor maupun ekspor. Penguatan sinergi dengan instansi seperti Bea Cukai, Karantina, dan Kepolisian membuka ruang kerja sama dalam pengawasan produk lintas negara, sekaligus memperkuat posisi Balai POM di Batam dalam perlindungan masyarakat dari produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan.

3) **Tingginya Ekspektasi Masyarakat dan Stakeholder**

   Meningkatnya kesadaran masyarakat dan ekspektasi pemangku kepentingan terhadap mutu pelayanan publik menjadi peluang bagi Balai POM di Batam untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi pengawasan. Tuntutan terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel mendorong organisasi untuk terus beradaptasi dan memperbaiki sistem manajemen kinerja serta pelayanan publik secara berkelanjutan.

4) **Kepercayaan dan Kebutuhan terhadap Pelayanan Publik Balai POM di Batam**

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Balai POM di Batam terus meningkat, seiring dengan kebutuhan akan jaminan mutu dan keamanan sediaan farmasi serta pangan olahan. Kondisi ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat reputasi institusi dan memperluas layanan publik, termasuk peningkatan kapasitas laboratorium, pelayanan pengujian pihak ketiga, serta pembinaan pelaku usaha lokal agar lebih patuh terhadap regulasi.

5) **Updating ISO 45001:2027**

Perkembangan standar internasional ISO 45001:2027 yang menambahkan klausul tentang kesehatan mental, Work From Home (WFH), dan Work From Anywhere (WFA) membuka peluang bagi Balai POM di Batam untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai. Pembaruan ini mendorong organisasi untuk mendefinisikan ulang ruang lingkup tanggung jawab terhadap pegawai, memperkuat budaya keselamatan kerja yang komprehensif, serta mendorong penerapan sistem manajemen yang lebih adaptif.

6) **Pertumbuhan Industri di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Pertumbuhan pesat industri, terutama pada sektor sediaan farmasi dan pangan olahan, memberikan peluang bagi Balai POM di Batam untuk memperluas peran pengawasan dan pembinaan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat kolaborasi dalam pengawasan mutu produk, serta berkontribusi dalam peningkatan daya saing industri nasional.



Grafik 1.5
Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja Balai POM di Batam

7) Kerja Sama dan Kolaborasi Lintas Sektor

Tingginya potensi kolaborasi antara Balai POM di Batam dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi dan dunia usaha menjadi peluang penting untuk memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan KIE, sekaligus menciptakan sinergi dalam perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

8) Dukungan Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Semakin meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan menjadi peluang strategis bagi Balai POM di Batam. Kesadaran masyarakat untuk melapor atau menolak produk yang tidak memenuhi ketentuan membantu memperkuat fungsi pengawasan berbasis komunitas. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan model pengawasan partisipatif.

9) Lokasi Kantor yang Strategis di Kota Batam

Keberadaan kantor Balai POM di Kota Batam, yang merupakan wilayah dengan populasi terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi

keunggulan geografis. Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut

Tabel 1.6
Sebaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
Karimun	266.000	12,02
Bintan	170.500	7,70
Natuna	86.800	3,92
Lingga	103.000	4,65
Kepulauan Anambas	50.400	2,28
Kota Batam	1.297.000	58,59
Kota Tanjung Pinang	240.000	10,84
Kepulauan Riau	**2.213.700**	**100,00**

Sumber : https://kepri.bps.go.id/
Keterangan : Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020

Lokasi ini memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat, pelaku usaha, serta instansi lain dalam kegiatan pengawasan, pelayanan, dan edukasi. Posisi strategis ini menjadi peluang untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat pengawasan di daerah dengan aktivitas ekonomi tertinggi di provinsi ini.

10) Peningkatan Pemberdayaan Sekolah, Desa, dan Pasar untuk Peningkatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dengan pendekatan edukatif dan kolaboratif, Balai POM di Batam terus berupaya memperluas jangkauan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti sekolah, desa, dan pasar, serta telah menjadi bagian dari perencanaan strategis sejak tahun 2020.

Sampai dengan tahun 2025, jumlah lokasi yang telah diintervensi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sekolah yang telah diintervensi bertambah menjadi **91 sekolah** atau **3,01%** dari total sekolah yang ada. Desa yang telah mendapatkan intervensi menjadi **34 desa** atau **8,12%**, sedangkan pasar yang telah diintervensi menjadi **6 pasar** atau **8,57%** dari total pasar yang ada di wilayah pengawasan Balai POM di Batam.

Jumlah Sekolah, desa dan pasar yang sudah diintervensi oleh Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

Kategori	Jumlah yang ada	Jumlah yang Sudah Diintervensi (2020–2025)	Persentase
Sekolah	3.018	91	3,01 %
Desa	419	34	8,12 %
Pasar	70	6	8,57 %

Tabel 1.7
Persentase Sekolah, Desa dan Pasar Yang Sudah Diintervensi tahun 2020-2025

Meskipun mengalami peningkatan, cakupan intervensi masih relatif kecil dibandingkan jumlah keseluruhan sasaran. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan program serta penambahan sumber daya agar kegiatan edukasi keamanan obat dan makanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.

11) Peluang Pengembangan KIE karena Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Produk Ilegal Masih Rendah

Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai bahaya penggunaan dan konsumsi produk ilegal membuka peluang bagi Balai POM di Batam untuk memperluas cakupan dan inovasi program KIE. Dengan strategi komunikasi yang tepat dan melibatkan berbagai pihak, kegiatan KIE dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memastikan keamanan produk yang dikonsumsi.

12) Peningkatan Pendapatan PNBP melalui Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Layanan Sertifikasi

Balai POM di Batam memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) melalui optimalisasi layanan pengujian sampel pihak ketiga dan layanan sertifikasi. Layanan surat keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) serta pengujian sampel pihak ketiga meningkat setiap tahunnya seperti terlihat pada grafik di bawah ini:

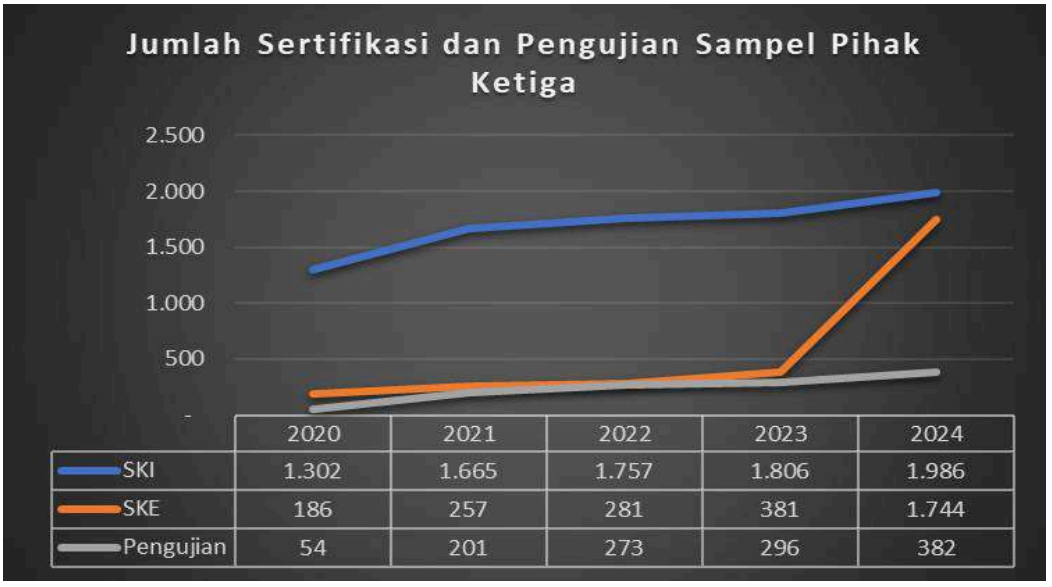

Grafik 1.6
Penerbitan SKI, SKE dan Sertifikat Pengujian Sampel Pihak Ketiga

Permintaan yang meningkat dari pelaku industri, instansi pemerintah dan swasta terhadap pelayanan Balai POM di Batam yang andal dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas layanan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara dan pengembangan organisasi. Dengan seiring meningkatnya jumlah SKI, SKE dan pengujian sampel pihak ketiga, kontribusi Balai POM di Batam terhadap PNBP juga terus meningkat. PNBP fungsional Balai POM di Batam untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

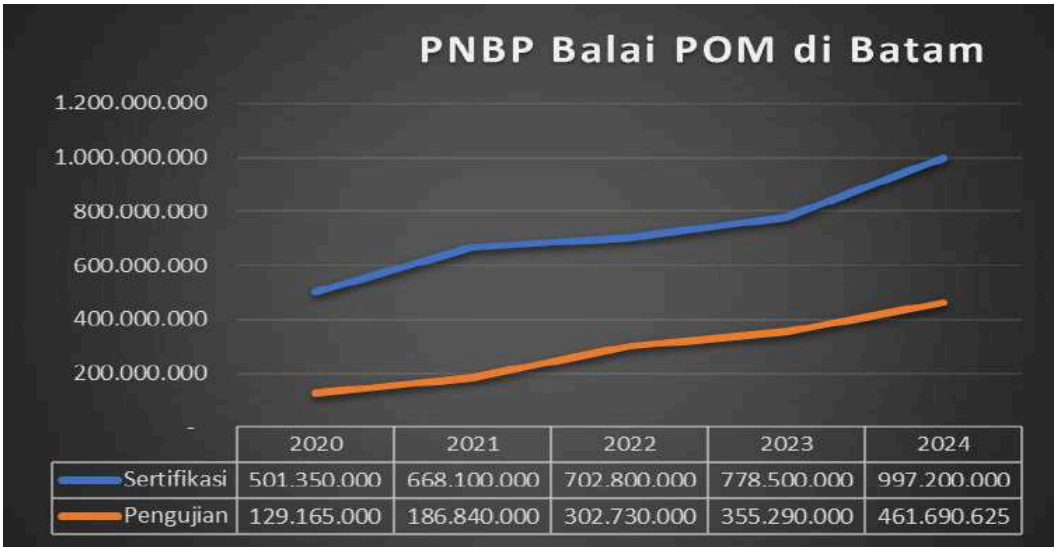

Grafik 1.7
PNBP Balai POM di Batam tahun 2020-2024

ANCAMAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Batam tidak terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan kinerja organisasi. Ancaman merupakan faktor eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis, baik yang berasal dari dinamika lingkungan global, perkembangan industri, kebijakan lintas sektor, maupun perubahan perilaku masyarakat. Identifikasi terhadap ancaman ini menjadi penting agar organisasi mampu menyusun strategi mitigasi yang tepat dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

1) **Wilayah kepulauan yang luas dengan banyaknya pintu masuk ilegal yang meningkatkan kerawanan peredaran obat dan makanan ilegal**

   Letak geografis Batam yang strategis dan berdekatan langsung dengan negara tetangga menjadikannya salah satu wilayah dengan banyak jalur masuk resmi maupun tidak resmi. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyelundupan produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, baik melalui pelabuhan, jalur laut kecil, maupun peredaran lintas batas. Banyaknya pintu masuk yang tidak terawasi secara optimal menjadi ancaman serius terhadap keamanan masyarakat, karena produk yang beredar tidak melalui proses pengawasan mutu dan keamanan sesuai ketentuan. Situasi ini menuntut penguatan kerja sama lintas sektor, terutama dengan aparat penegak hukum, bea cukai, dan otoritas pelabuhan, agar pengawasan lintas batas dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

   Wilayah kerja Balai POM di Batam mencakup area yang luas dan terdiri dari berbagai pulau. Keterbatasan sarana transportasi laut dan darat maupun jarak tempuh yang cukup lama dapat menyulitkan dalam melakukan pengawasan sampai daerah-daerah terjauh. Hal ini menjadi ancaman terhadap pemerataan jangkauan pengawasan dan pelayanan publik. Diperlukan strategi pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk menjangkau wilayah kepulauan secara efektif.

2) **Potensi Terjadinya KKN/Fraud yang Dipengaruhi Pihak Luar**

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, terdapat potensi intervensi eksternal yang dapat memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau fraud, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini menjadi ancaman terhadap integritas dan citra Balai POM di Batam sebagai lembaga pengawas yang independen dan profesional. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, peningkatan budaya integritas, serta pengawasan internal yang ketat agar potensi fraud dapat diminimalkan.

3) **Adanya Upaya dari Pihak Eksternal dalam Menghalangi Proses Penyidikan**

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Batam tidak jarang menghadapi upaya penghalangan penyidikan dari pihak eksternal. Tekanan ini dapat berupa intimidasi, intervensi atau manipulasi informasi yang bertujuan melemahkan proses hukum. Ancaman tersebut berpotensi menghambat proses penegakan keadilan, menurunkan moral petugas, dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap ketegasan lembaga. Untuk mengantisipasinya, diperlukan sinergi yang lebih kuat dengan aparat penegak hukum, serta perlindungan hukum bagi petugas dalam menjalankan fungsi penyidikan.

4) **Peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara Daring (Online) Peningkatan risiko dan kerawanan peredaran produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal melalui berbagai macam modus termasuk online**

Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab semakin kreatif dalam menyamarkan dan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi ketentuan, baik melalui kemasan, pelabelan, penggunaan bahan tidak sesuai standar maupun cara memperjual belikan barang tersebut. Modus ini membuat deteksi produk ilegal semakin sulit, terutama jika tidak didukung oleh teknologi pengawasan yang mutakhir. Ancaman ini

menuntut peningkatan kapasitas deteksi dini, peningkatan pengawasan baik online maupun langsung, pengujian laboratorium yang andal dan kerja sama dengan instansi penegak hukum agar peredaran produk ilegal dan berbahaya dapat diminimalisir secara efektif.

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan model perdagangan secara online yang dapat mempermudah konsumen maupun penjual. Hal tersebut sangat positif untuk pembangunan ekonomi. Namun perdagangan secara online juga menimbulkan risiko penjualan barang-barang termasuk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak sesuai standar dapat diperdagangkan secara luas. Perdagangan secara daring sulit diawasi secara konvensional. Penjualan produk ilegal melalui e-commerce, media sosial, dan platform digital menjadi tantangan besar karena transaksi bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara. Kondisi ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan konsumen dan efektivitas pengawasan, sebab banyak produk tidak terdaftar dan tidak diketahui asal-usulnya. Oleh karena itu, Balai POM di Batam perlu meningkatkan pengawasan siber dan memperkuat kolaborasi dengan platform digital serta aparat penegak hukum dalam penindakan pelanggaran daring.

Banyaknya produk illegal yang diperdagangkan dapat disebabkan oleh masih tingginya permintaan masyarakat terhadap produk-produk tersebut, sering kali tanpa memperhatikan keamanan dan mutu. Fenomena ini menciptakan tekanan pasar terhadap produk legal dan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Balai POM di Batam perlu memperkuat edukasi publik dan KIE, sekaligus memperluas pengawasan di pasar tradisional dan online untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Hal-hal tersebut di atas dapat menyebabkan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan tidak terkendali sehingga memicu hal-hal yang merugikan masyarakat seperti penyalahgunaan obat. Kasus penyalahgunaan obat keras, psikotropika, dan obat tertentu menjadi ancaman terhadap ketertiban, kesehatan masyarakat serta masa depan bangsa. Penyalahgunaan ini juga sering terjadi akibat

pengawasan distribusi masih perlu ditingkatkan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan tanpa resep dokter. Untuk mengatasinya, Balai POM di Batam perlu memperkuat pengawasan distribusi obat, melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan, serta berkoordinasi dengan instansi kesehatan dan aparat hukum.

5) **Regulasi yang belum menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha termasuk UMKM yang melakukan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan**

Regulasi saat ini masih menunjukkan keterbatasan dalam memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini berpotensi menurunkan kepatuhan pelaku usaha, meningkatkan risiko peredaran produk yang membahayakan kesehatan masyarakat, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pengawasan Balai POM di Batam.

Kondisi seperti itu juga terjadi terhadap pelaku usaha skala kecil dan menengah (UMKM) yang melakukan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Masih lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh UMKM, sering kali dengan alasan pembinaan atau stabilitas ekonomi, dapat menimbulkan moral hazard dan menurunkan efek jera. Hal ini menjadi ancaman terhadap kepatuhan regulasi dan keadilan bagi pelaku usaha patuh. Diperlukan penegakan hukum yang proporsional namun tegas, disertai pendekatan edukatif agar pembinaan dan kepatuhan dapat berjalan beriringan

Ancaman ini menuntut peninjauan ulang dan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta penerapan sanksi administratif maupun pidana yang lebih efektif. Selain itu, diperlukan pendekatan edukatif dan pembinaan agar pelaku usaha memahami konsekuensi pelanggaran, sehingga tercipta budaya kepatuhan yang berkelanjutan sekaligus menjaga kredibilitas lembaga dan keselamatan masyarakat.

6) **Terbatasnya Penyedia Uji Profisiensi Sampel pada Ruang Lingkup Akreditasi KAN**

Keterbatasan jumlah penyedia uji profisiensi dalam ruang lingkup akreditasi KAN berdampak pada kesulitan laboratorium dalam menjaga konsistensi mutu hasil uji. Untuk penyedia yang ada saat ini hanya ada untuk sampel pangan olahan. Sedangkan untuk sampel Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik sangat sulit untuk mencari yang berada di dalam negeri. Kondisi ini dapat menurunkan kredibilitas hasil pengujian yang menjadi dasar pengambilan keputusan pengawasan. Oleh karena itu, Balai POM di Batam perlu menjalin kerja sama antar laboratorium dan lembaga uji profisiensi, serta mendorong pengembangan penyedia uji profisiensi baru di tingkat nasional.

7) **Masih terdapat keterbatasan dan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan**

Kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang melibatkan lintas negara seringkali melampaui kewenangan administratif Balai POM di Batam, sehingga memerlukan sinergi kuat dengan instansi penegak hukum. Keterbatasan kewenangan ini menjadi ancaman terhadap efektivitas penindakan dan penegakan hukum, terutama di wilayah perbatasan seperti Batam. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dengan aparat kepolisian, Bea Cukai, dan Kejaksaan menjadi sangat penting untuk memastikan tindakan hukum berjalan optimal.

Selain keterbatasan kewenangan terkait menindaklanjuti kejahatan lintas negara, Balai POM di Batam juga mengalami tumpang tindih kewenangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga pengawasan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antar instansi terkait. Kondisi ini dapat menjadi ancaman karena dapat menimbulkan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dalam rantai pengawasan. Perbedaan pemahaman antar instansi mengenai standar keamanan, mekanisme distribusi, serta tanggung jawab pengawasan dapat menghambat efektivitas

pelaksanaan program dan berpotensi menimbulkan celah pengawasan terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi.

Selain itu, koordinasi lintas sektor yang belum optimal juga dapat memunculkan risiko terjadinya duplikasi kegiatan, keterlambatan pengambilan keputusan, dan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan kejelasan regulasi, pembagian peran yang tegas antar instansi, serta penguatan kolaborasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pengawasan pangan pada program MBG. Tanpa hal tersebut, tumpang tindih kewenangan dapat menjadi hambatan strategis dalam memastikan keamanan dan mutu makanan bergizi yang diterima masyarakat.

8) Lama Waktu Pengiriman Sampel Regional

Balai POM di Batam menghadapi tantangan dalam pengiriman sampel dari dan ke wilayah regional, yang sering memakan waktu lebih lama dibandingkan perkiraan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh status Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ), di mana pengiriman keluar wilayah FTZ harus melalui berbagai pemeriksaan, termasuk oleh Bea Cukai, sehingga menimbulkan proses tambahan yang memperpanjang waktu pengiriman. Lama pengiriman sampel yang pernah dialami sampai dengan 10 hari kalender. Sedangkan jika pengiriman dari kota non ftz dibutuhkan waktu 4-5 hari kalender. Kondisi ini berdampak pada kecepatan tindak lanjut hasil uji dan pengambilan keputusan, serta dapat mempengaruhi indikator kinerja terkait penyelesaian pengujian tepat waktu.

9) Terbatasnya penyedia di Batam yang memenuhi kriteria teknis dan administrasi serta adanya barang TKDN yang belum memenuhi standar atau kebutuhan

Balai POM di Batam menghadapi ancaman/tantangan terkait pengadaan Barang dan Jasa yang dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan organisasi diantaranya adalah Kebijakan pemerintah mengenai kewajiban penggunaan alat laboratorium dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini perlu diimbangi dengan ketersediaan produk yang memenuhi standar teknis pengujian sediaan

farmasi dan pangan olahan. Jika tidak, hal ini dapat menjadi ancaman terhadap akurasi dan reliabilitas hasil uji, serta berdampak pada kredibilitas laboratorium. Diperlukan advokasi kebijakan dan komunikasi dengan penyedia alat agar pengadaan alat berbasis TKDN tetap memenuhi persyaratan teknis dan mutu.

Selain hal di atas, keterbatasan jumlah penyedia barang dan jasa yang memenuhi standar pengadaan pemerintah menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengadaan sarana prasarana pendukung pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran dan menurunkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Balai POM di Batam perlu melakukan pemetaan dan pengembangan penyedia potensial, serta peningkatan transparansi proses pengadaan agar kinerja dapat lebih optimal.

10) Resistensi Antibiotik

Meningkatnya kasus resistensi antibiotik menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Data WHO menunjukkan bahwa resistensi antimikroba secara langsung bertanggung jawab atas 1,27 juta kematian di seluruh dunia pada tahun 2019 dan berkontribusi terhadap 4,95 juta kematian. Beberapa penyebab munculnya AMR adalah penggunaan yang salah dan penggunaan antimikroba yang berlebih, kontaminasi lingkungan, transmisi di fasilitas kesehatan, diagnostik cepat yang tidak optimal, vaksinasi yang tidak optimal, obat substandar dan palsu, perjalanan dan administrasi obat massal untuk kesehatan manusia. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan berpotensi menurunkan efektivitas pengobatan dan menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang. Kondisi ini menuntut Balai POM di Batam untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan antibiotik, meningkatkan edukasi kepada masyarakat serta kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penerapan program pengendalian resistensi antimikroba secara berkelanjutan.

11) **Gangguan siber, kendala pada sistem informasi terpusat, dan maraknya hoaks di media sosial melemahkan keandalan data, integritas pengawasan, serta kepercayaan publik**

Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin luas juga membawa risiko keamanan siber, seperti kebocoran data, serangan malware, dan manipulasi data pengawasan. Ancaman ini dapat berdampak pada kerahasiaan data, integritas sistem, dan kepercayaan publik terhadap layanan Balai POM di Batam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan siber, penerapan manajemen risiko TI, serta peningkatan kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi untuk melindungi data organisasi dan publik.

Penyebaran informasi palsu (hoaks) terkait sediaan farmasi dan pangan olahan, maupun kebijakan BPOM di media sosial dapat menyesatkan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga. Hoaks yang tidak segera diklarifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan dan kesalahan persepsi publik. Oleh karena itu, Balai POM di Batam perlu meningkatkan kecepatan respon informasi, memperkuat komunikasi publik, dan mengoptimalkan kanal resmi dalam memberikan edukasi dan klarifikasi berbasis data ilmiah.

Kinerja sistem informasi terpusat yang belum stabil dapat mengganggu kelancaran proses administrasi, pelaporan, dan analisis pengawasan. Gangguan teknis atau keterlambatan sinkronisasi data berdampak pada akurasi dan ketepatan waktu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu penguatan infrastruktur TI, peningkatan kapasitas server, dan koordinasi intensif dengan unit pusat untuk menjaga keandalan sistem informasi.

12) **Ditemukannya Pangan Fortifikasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**

Masih ditemukan produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan menunjukkan lemahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap regulasi. Pangan fortifikasi erat hubungannya dengan program pemerintah terkait pengentasan stunting. Dari pengujian terhadap sampel fortifikasi yang dilakukan oleh Balai POM di Batam, setiap tahun selalu ditemukan sampel yang

tidak memenuhi standar. Dari hasil pengujian yang dilakukan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 177 sampel fortifikasi ditemukan sebesar 15.25% atau 27 sampel TMS. Dengan adanya produk pangan fortifikasi yang TMS dapat berakibat terhadap keberhasilan program pemerintah serta mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kondisi ini perlu direspons dengan peningkatan pengawasan berbasis risiko, pembinaan pelaku usaha, serta penguatan pengujian laboratorium terhadap komposisi produk fortifikasi.

13) **Penyalahgunaan Sertifikat Hasil Pengujian dan Sertifikat Perizinan BPOM**

Masih terdapat kasus pemalsuan atau penyalahgunaan sertifikat hasil uji dan dokumen perizinan BPOM oleh oknum tertentu untuk memperlancar peredaran produk ilegal. Praktik ini mengancam integritas sistem sertifikasi dan kredibilitas BPOM. Oleh karena itu, perlu diperkuat verifikasi digital dokumen, sistem keamanan dokumen seperti QR code, serta sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan.

14) **Masih rendahnya Literasi, edukasi, Kepatuhan dan kesadaran Pelaku Usaha serta Masyaraka**t

Sebagian pelaku usaha, khususnya skala kecil dan menengah, masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap regulasi, persyaratan produksi, dan pemanfaatan teknologi pengolahan. Kondisi ini menyebabkan banyak produk tidak memenuhi ketentuan, baik dari aspek keamanan maupun mutu. Untuk mengatasinya, Balai POM di Batam perlu memperkuat program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan pelaku usaha agar mereka mampu bertransformasi menuju usaha yang patuh regulasi dan berdaya saing.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPOM masih belum merata. Banyak masyarakat yang belum mengetahui cara memastikan legalitas produk, melaporkan temuan ilegal, atau memahami bahaya konsumsi produk tidak terdaftar. Kondisi ini menjadi ancaman terhadap efektivitas pengawasan partisipatif. Oleh karena itu, Balai POM di Batam perlu memperluas program

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan komunitas dan kolaborasi lintas sektor.

15) Perubahan Cuaca dan Kondisi Lingkungan

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis yang terdiri atas ribuan pulau dengan kondisi perairan yang menjadi penghubung utama antar wilayah. Situasi ini menjadikan aktivitas pengawasan Balai POM di Batam sangat bergantung pada kondisi cuaca dan transportasi laut. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim global menyebabkan cuaca di wilayah Kepulauan Riau semakin tidak menentu, dengan frekuensi hujan lebat, angin kencang, serta gelombang tinggi yang meningkat dan sulit diprediksi.

16) Perubahan Iklim / Kondisi Cuaca Yang Sulit Diprediksi

Kondisi cuaca ekstrem tersebut menjadi ancaman nyata bagi kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kepulauan. Akses menuju pulau-pulau kecil kerap terganggu, menyebabkan keterlambatan jadwal pengawasan, sampling, maupun kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha. Selain itu, risiko keselamatan dalam perjalanan laut meningkat, sehingga perlu penyesuaian jadwal dan strategi operasional. Dengan demikian, ketidakpastian cuaca menjadi faktor eksternal yang signifikan dan perlu diantisipasi melalui peningkatan fleksibilitas rencana kerja, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan jarak jauh

17) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Penerapan PP 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Kota Batam yang belum didukung kesiapan sistem informasi yang digunakan dalam penerbitan perizinan lintas instansi. Keterbatasan integrasi data,

ketidaksiapan platform layanan, dapat menghambat kelancaran proses perizinan yang merugikan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Jika tidak segera diperkuat, kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, percepatan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi menjadi langkah krusial dalam mengantisipasi potensi ancaman tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Balai POM di Batam Tahun 2025-2029 yang telah disusun. Dalam Rencana Strategis Balai POM di Batam telah ditetapkan Visi dan Misi yang berdasar pada Visi dan Misi Badan POM yaitu :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Untuk mencapai Visi Balai POM di Batam Tahun 2025-2029 maka ditetapkan Misi Balai POM di Batam sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

   Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

   Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:

   Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

   Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:

   Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Tujuan yang dirumuskan untuk tahun 2025-2029 mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi.

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Sasaran strategis Badan POM dilakukan cascading ke beberapa level, level teratas adalah sasaran strategis yang selanjutnya dilakukan cascading ke sasaran program serta ke level sasaran kegiatan yang merupakan level untuk satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berikut adalah sasaran kegiatan Balai POM di Batam untuk tahun 2025-2029 hasil cascading adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

   BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek

krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1) Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3) Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
16) Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

2. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

4. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**

   UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

5. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

   Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

6. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

   Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap

potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

7. **Layanan Publik UPT yang prima**

   Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

8. **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**

   Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

   1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
   2. Nilai AKIP UPT BPOM

3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Batam tahun 2025 disusun berdasarkan Draft Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2025-2029. Adapun Rencana Kinerja Balai POM di Batam tahun 2025 adalah sebagai berikut

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.3
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95.75
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93.72
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
11	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92.11
		Nilai AKIP UPT BPOM	82.67
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	95.52
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Batam

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Balai POM di Batam mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam tahun 2025 telah mengalami revisi sebanyak dua kali. Revisi pertama dilaksanakan dalam rangka adanya pergantian Kepala Balai POM di Batam. Dalam perjanjian kinerja revisi pertama tidak ada perubahan terkait sasaran kegiatan, indikator kinerja maupun target indikator kinerja. Perjanjian Kinerja revisi pertama ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2025.

Revisi kedua Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2025. Dalam revisi kedua ini dilakukan beberapa perubahan yaitu jumlah sasaran kegiatan, penambahan indikator kinerja dan revisi target Kinerja. Sasaran kegiatan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dihapus. Sedangkan untuk indikator kinerja dari sasaran kegiatan tersebut yaitu Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, menjadi indikator kinerja dari sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

Penambahan sebanyak 3 indikator kinerja yaitu Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Dalam Perjanjian Kinerja revisi kedua ini juga dilakukan revisi target indikator kinerja yaitu:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 83.25 menjadi 91. Hal ini mengacu pada Desk target antara UPT dan unit pengampu pada tanggal 25 - 26 Juni 2025. Dasar penetapan target adalah melihat realisasi sampai dengan Mei 2025 dimana capaian terhadap target melebihi 110%.

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 80 menjadi 91. Hal ini mengacu pada Desk target antara UPT dan unit pengampu pada tanggal 25 - 26 Juni 2025. Dasar penetapan target adalah melihat realisasi sampai dengan Mei 2025 dimana capaian terhadap target melebihi 110%.
3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 75 menjadi 91. Hal ini mengacu pada Desk target antara UPT dan unit pengampu pada tanggal 25 - 26 Juni 2025. Dasar penetapan target adalah melihat realisasi sampai dengan Mei 2025 dimana capaian terhadap target melebihi 110%.
4. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 80 menjadi 91. Hal ini mengacu pada Desk target antara UPT dan unit pengampu pada tanggal 25 - 26 Juni 2025. Dasar penetapan target adalah melihat realisasi sampai dengan Mei 2025 dimana capaian terhadap target melebihi 110%.
5. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 85 menjadi 91. Hal ini mengacu pada Desk target antara UPT dan unit pengampu pada tanggal 25 - 26 Juni 2025. Dasar penetapan target adalah melihat realisasi sampai dengan Mei 2025 dimana capaian terhadap target melebihi 110%
6. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 91.38 menjadi 92.38. Hal ini mengacu pada Desk target antara UPT dan unit pengampu pada tanggal 25 - 26 Juni 2025. Dasar penetapan target adalah melihat realisasi sampai dengan Mei 2025 dimana capaian terhadap target melebihi 110%

7. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 93 menjadi 94. Dasar penetapan target mengikuti perhitungan dari unit pengampu.

Berikut rangkuman perubahan dalam Perjanjian Kinerja revisi 29 Agustus 2025:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**83,25**	**91**	- Target telah direvisi dari 83.25 menjadi 91 - Manual IKU tetap
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	**26**	**26**	Target dan Manual IKU Tetap
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80**	**91**	- Target telah direvisi dari 80 menjadi 91 - Manual IKU Tetap
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100**	**100**	Target dan Manual IKU Tetap
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75**	**91**	- Target telah direvisi dari 75 menjadi 91 - Manual IKU Tetap

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	**86**	**86**	Target dan Manual IKU Tetap
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**93**	**93**	Target dan Manual IKU Tetap
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80**	**91**	- Target telah direvisi dari 80 menjadi 91 - Manual IKU Tetap
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**97**	**97**	Target dan Manual IKU Tetap
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85**	**91**	- Target telah direvisi dari 85 menjadi 91 - Manual IKU Tetap
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**91,38**	**92,38**	- Target telah direvisi dari 91,38 menjadi 92,38 - Manual IKU Tetap

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**91**	**91**	Indikator Kinerja Baru
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100**	**100**	Indikator Kinerja Baru
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**82,2**	**67,3**	Target dan Manual IKU Tetap
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	**100**	**20**	Indikator Kinerja Baru
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	**16**	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**100**	**100**	Target dan Manual IKU Tetap
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**17**	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**89,62**	**86,18**	Target dan Manual IKU Tetap
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	**14**	**7**	Target dan Manual IKU Tetap

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
		19	Jumlah desa pangan aman	**6**	**3**	Target dan Manual IKU Tetap
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	**1**	**1**	Target dan Manual IKU Tetap
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	**80**	**12,12**	Adanya perubahan Manual IKU sehingga perhitungan target dan realisasi menjadi berubah
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**93**	**94**	- Target telah direvisi dari 93 menjadi 94 - Manual IKU Tetap
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**23**	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**90**	**90**	Target dan Manual IKU Tetap
7	Layanan Publik UPT yang prima	**24**	Indeks Pelayanan Publik UPT	**4,85**	**4,65**	Target dan Manual IKU Tetap
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi	**25**	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	**89,54**	**87,50**	Target dan Manual IKU Tetap

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
	yang optimal	**26**	Nilai AKIP UPT BPOM	**82,3**	**80,94**	Target dan Manual IKU Tetap
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	**5**	**5,00**	Target dan Manual IKU Tetap
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	**3,39**	**2,95**	Target dan Manual IKU Tetap

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
Tahun Anggaran 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Batam sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Kepala Balai POM di Batam dengan pemberi amanah yaitu Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja (RAPK) yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat

penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target per bulan dan anggaran per indikator kinerja untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Dalam tahun berjalan, RAPK Balai POM di Batam telah mengalami dua kali sejalan dengan revisi perjanjian kinerja. Untuk indikator kinerja yang dilakukan revisi target, target RAPK dilakukan revisi mulai bulan Agustus 2025. Adapun perubahan RAPK adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**83,25**	**91**	Target mulai bulan Agustus direvisi dari 83.25 menjadi 91
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80**	**91**	Target mulai bulan Agustus direvisi dari 80 menjadi 91
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75**	**91**	Target mulai bulan Agustus direvisi dari 75 menjadi 91
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80**	**91**	Target mulai bulan Agustus direvisi dari 80 menjadi 91
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85**	**91**	Target mulai bulan Agustus direvisi dari 85 menjadi 91

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**91,38**	**92,38**	Target mulai bulan Agustus direvisi dari 91,38 menjadi 92,38
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**91**	**91**	- Indikator Kinerja Baru - Target dimulai dari bulan Agustus
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100**	**100**	- Indikator Kinerja Baru - Target Tahunan
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	**100**	**20**	- Indikator Kinerja Baru - Target Tahunan
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	**80**	**12,12**	Adanya perubahan Manual IKU sehingga perhitungan target tahunan dan perhitungan realisasi menjadi berubah
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**93**	**94**	- Target tahunan telah direvisi dari 93 menjadi 94 - Target bulanan tetap

Tabel 2.3

Perubahan Target PK Balai POM di Batam Tahun Anggaran 2025

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	1,341,588,900
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	87,415,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	380,741,450
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98,506,340
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	273,889,050

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	46,170,560
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	6,308,928
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	45,601,952
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	191,710,570
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	258,628,040
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	52,968,370

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0	0	0	25	25	50	50	75	75	75	75	2,793,040
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	64	64	64	64.4	64.4	64.4	65	65	65	67.3	4,784,410,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	258,548,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	20	40	40	60	67.5	90	100	100	7	486,737,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	25	25	45	45	45	65	75	100	3	619,916,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	20	60	60	60	90	90	100	100	1	147,842,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	15	15	45	55	65	75	85	85	95	95	80	71,869,800
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3.75	13.75	38.75	52.5	52.5	63.75	63.75	75	78.75	88.75	88.75	93	434,754,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	169,383,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.65	266,055,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.5	3,786,998,580
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.94	3,293,153,280
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.95	3,325,586,290
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.95	1,349,450,850
														Total	21,781,026,000

Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Batam (awal)

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	91	91	91	91	91	1,397,540,117
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	39,050,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	457,157,625
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	65,057,113

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	75	75	75	75	75	75	91	91	91	91	91	156,747,920
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	2,168,760
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	4,340,600
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	39,065,400
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	204,231,900

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	221,813,340
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	92.38	92.38	92.38	92.38	92.38	42,040,000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	8,064,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	58,502,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	64	64	64	64.4	64.4	64.4	65	65	65	67.3	4,683,150,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam												20	4,987,225

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pemenuhan standar keamanan dan mutu	cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3.75	13.75	38.75	52.5	52.5	63.75	63.75	75	78.75	88.75	88.75	94	434,754,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	169,383,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pemenuhan standar keamanan dan mutu	cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3.75	13.75	38.75	52.5	52.5	63.75	63.75	75	78.75	88.75	88.75	94	434,754,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	169,383,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.65	271,117,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.5	4,040,103,870
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.94	3,084,091,870
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,385,305,260
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.95	1,388,026,000
														Total	21,741,332,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Tabel 2.5
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Batam (Revisi 29 Agustus 2025)

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Batam merupakan analisis terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pengawasan Obat dan Makanan terutama di wilayah kerja Balai POM di Batam. Adapun strategi Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan Sistem Pengawasan Pre–Post Market sediaan farmasi dan pangan olahan yang berbasis risiko**

   Melalui strategi ini, Balai POM di Batam mengantisipasi ancaman dan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat terjamin keamanan, manfaat dan mutunya maka Balai POM di Batam senantiasa meningkatkan pengawasan baik pre market dan Post Market yang berbasis risiko.

   Dalam tahap pre market, Balai POM memperketat evaluasi dan verifikasi terhadap produk sebelum memperoleh izin edar. Proses ini mencakup penilaian dokumen, pemastian pemenuhan standar mutu dan keamanan, hingga memastikan produsen memiliki fasilitas yang sesuai dengan ketentuan Cara Pembuatan yang Baik. Pendekatan berbasis risiko diterapkan dengan memprioritaskan penilaian pada produk dan pelaku usaha yang memiliki potensi risiko lebih tinggi.

   Pada tahap Post market, Balai POM di Batam melakukan pengawasan secara berkala dan intensif melalui sampling, pemeriksaan dan pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu Balai POM di Batam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang berada di wilayah kerja Balai POM di Batam.

   Selain itu, arah pengawasan ke depan juga akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans. Perluasan cakupan pengawasan BPOM termasuk pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran.

2. **Penguatan Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Dengan strategi ini, Balai POM di Batam ingin menciptakan lingkungan dengan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjamin aman,

legal dan terpercaya. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang membahayakan bagi kesehatan.

Strategi ini menekankan pada dua aspek yaitu pencegahan dan penindakan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam hal pencegahan, Balai POM di Batam terus meningkatkan kegiatan patroli siber. Patroli siber BPOM bertujuan untuk mendeteksi, mengawasi, dan menindak peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, palsu, atau tidak layak edar secara online di website, media sosial, dan marketplace untuk melindungi kesehatan masyarakat, dengan cara berkoordinasi dengan Kominfo untuk takedown konten ilegal dan memberikan rekomendasi ke e-commerce. Balai POM di Batam juga melaksanakan analisis kerawanan kejahatan untuk mengidentifikasi, memetakan dan mencegah potensi tindak pidana terkait peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal atau berbahaya.

Balai POM di Batam melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki juga melaksanakan penindakan terhadap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kegiatan pengawasan dan intelijen.

3. Peningkatan Kapasitas SDM, Laboratorium, dan Transformasi Digital

Dalam rangka memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta menjawab kemajuan yang terus terjadi, Balai POM di Batam menjalankan strategi untuk melaksanakan pengembangan SDM, laboratorium serta transformasi digital. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan menyusun rencana pengambangan kompetensi pegawai secara terstruktur dan sesuai dengan tuntutan kinerja baik kemampuan teknis maupun manajerial dan sosiokultural. Dengan SDM yang kompeten, Balai POM di Batam akan dapat terus berkembang sesuai tuntutan perkembangan yang ada.

Laboratorium menjadi pilar utama dalam memastikan keamanan, mutu, dan efikasi sediaan farmasi serta pangan olahan yang beredar melalui pengujian ilmiah dan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis serta mendukung fungsi pengawasan. Oleh karena itu penguatan laboratorium mutlak untuk dilaksanakan. Penguatan laboratorium Balai POM di Batam dilaksanakan dengan pemenuhan standar peralatan, modernisasi peralatan, penerapan sistem manajemen terintegrasi maupun pemenuhan kebutuhan pendukung laboratorium.

Strategi ini juga menekankan pada transformasi digital. Dengan tuntutan untuk melaksanakan pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah maka Balai POM di Batam terus berupaya melakukan transformasi digital dalam proses setiap pekerjaan. Dengan transformasi digital, penyampaian informasi, penyelesaian pelayanan publik serta pengambilan keputusan dapat terlaksana lebih cepat dan transparan.

4. **Penguatan Kolaborasi, Sinergi, dan Kemitraan Lintas Sektor**

   Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka Balai POM di Batam menerapkan strategi Kolaborasi, Sinergi, dan Kemitraan Lintas Sektor. Hal ini mengingat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terdapat saling keterkaitan kewenangan antar beberapa lintas sektor. Kolaborasi, Sinergi, dan Kemitraan yang dilakukan antara lain dengan Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana), pemerintah daerah, Bea Cukai serta lembaga pendidikan. Dengan strategi ini akan terbangun pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang menyeluruh dan terintegrasi.

5. **Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Partisipasi Masyarakat**

   Dengan tujuan meningkatkan perlindungan masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan maka perlu adanya strategi peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi serta partisipasi masyarakat. Terjaminnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermanfaat dan bermutu merupakan tugas pengawasan yang diamanahkan kepada Badan POM. Tugas ini membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk masyarakat selaku konsumen.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran konsumen maka Balai POM di Batam terus melaksanakan program KIE dengan berbagai macam pendekatan seperti penyuluhan secara langsung, penyuluhan kepada komunitas dan penyuluhan melalui media digital yang dapat menjangkau lebih luas. Penyebaran informasi juga akan terus dilaksanakan melalui berbagai macam kanal seperti website resmi BPOM, media sosial, media massa termasuk dengan lembaga penyiaran.

Strategi ini juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Melalui program ini, masyarakat menjadi mitra dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

6. Peningkatan Regulatory Assistance dan Pendampingan Kepada Pelaku Usaha

Untuk mendukung pertumbuhan industri sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Batam menetapkan strategi peningkatan Regulatory Assistance dan pendampingan kepada pelaku usaha. Strategi ini bertujuan menciptakan industri yang patuh regulasi, aman dan berdaya saing serta sebagai dukungan nyata untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dalam implementasinya, Balai POM di Batam mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar. Dukungan terhadap UMKM oleh Balai POM di Batam dilaksanakan dengan program pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. Pelaku usaha UMKM didorong untuk secara mandiri menerapkan aspek-aspek Good Manufacturing Practices (GMP) melalui skema pendampingan partisipatif. Pemberian bimbingan teknis oleh fasilitator disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, termasuk aspek keamanan dan mutu. Program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing produk lokal, baik pangan olahan, obat bahan alam, maupun kosmetik.

7. Penguatan Dukungan Manajemen dan Reformasi Birokrasi

Balai POM di Batam memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan ini dengan mengimplementasikan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Mutu, standar uji dan kalibrasi laboratorium, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Penerapan strategi ini merupakan upaya strategis untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan melayani, dengan fokus pada komitmen pimpinan, perubahan budaya kerja, peningkatan kualitas SDM, dan transparansi layanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan kepuasan publik.

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{\% capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{\% capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

KRITERIA	CAPAIAN	NOTIFIKASI
Tidak Dapat disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Penetapan ini kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung nilai sasaran strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NSS) :

$$NSS_2 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NSS_3 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NSS_4 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NSS_5 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

Nilai berikutnya yang dilakukan perhitungan adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO terdiri dari NKO periodik dan NKO tahunan.

1. NKO Periodik

   NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						=(518,41%/5) =103,68%
Predikat NKO (6)						Istimewa

Tabel 2.7
Contoh Perhitungan NKO Periodik

2. NKO Tahunan.

   NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

   (1) Capaian Perjanjian Kinerja

   Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

   (2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian.

Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x(100%-(2))x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Tabel 2.8
Contoh Perhitungan NKO Tahunan

Keterangan:

(1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 2. Capaian Indikator Kinerja

(2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.



Grafik 2.1
Sumber Predikat AKIP

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan

kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Tabel 2.9
Besaran Koreksi Capaian NKO

(3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

(4) Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.

(5) Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Tabel 2.10
Predikat Capaian NKO

Dalam pengukuran kinerja organisasi triwulan II menggunakan perhitungan NKO periodik.

Mekanisme pelaksanaan pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Balai POM di Batam yang disahkan oleh SK Kepala Badan POM
2. Setiap bulannya ketua tim menyerahkan data kinerja kepada petugas penanggung jawab data untuk diverifikasi. Penanggung jawab data melaporkan data kinerja melalui aplikasi pelaporan kinerja e-performance, Sakti Kemenkeu, Monev Bappenas, dan spreadsheet RHPK.
3. Setiap bulan dilakukan rapat evaluasi kinerja antara Kepala Balai, struktural, seluruh ketua tim dan penanggung jawab data untuk membahas dan mengevaluasi data kinerja dan capaian kinerja.
4. Berdasarkan hasil rapat pembahasan capaian kinerja, Perencana membuat draft Laporan Kinerja Interim ataupun tahunan dan diserahkan kepada seluruh ketua tim untuk dikoreksi. Draft hasil

koreksi ketua tim diserahkan kepada Kepala Balai untuk disetujui dan disahkan.

ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input.* si suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input,* sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ \text{CAPAIAN OUTPUT}}{\%\ \text{CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ \text{RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\%\ \text{RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila IE ≥ SE : kegiatan efisien
Apabila IE < SE : kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Batam guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan target tahun 2025 dan target akhir Rencana Strategis, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara riil nilai NKO Balai POM di Batam tahun 2025 sebesar 103.45 dengan kategori istimewa. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Batam berhasil mencapai kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025. Namun berdasarkan pedoman SAKIP nomor 676 tahun 2025 terkait dengan perhitungan NKO, dikarenakan nilai SAKIP Balai POM di Batam tahun 2025 masuk dalam kategori BB maka setiap capaian indikator kinerja dikurangi sebesar 10% sehingga hasil perhitungan NKO menjadi 93.10 dengan kategori Baik. Capaian kinerja Balai POM di Batam tahun 2025 adalah sebagai berikut

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian Target 2025	% Capaian Target 2029	Capaian Dinormalisasi	Capaian - 10% (Bobot Nilai AKIP BB)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**93.5**	99.94	109.82	106.88	109.82	98.84
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	**30**	28.89	111.11	96.30	110.00	99.00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**95**	99.16	108.97	104.38	108.97	98.07
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	**100**	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**95**	100.00	109.89	105.26	109.89	98.90

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian Target 2025	% Capaian Target 2029	Capaian Dinormalisasi	Capaian - 10% (Bobot Nilai AKIP BB)
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86.00	**90**	96.74	112.48	107.48	110.00	99.00
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	**96.5**	100.00	107.53	103.63	107.53	96.77
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**95**	100.00	109.89	105.26	109.89	98.90
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	97.00	**99.95**	97.75	100.78	97.80	100.78	90.70

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian Target 2025	% Capaian Target 2029	Capaian Dinormalisasi	Capaian - 10% (Bobot Nilai AKIP BB)
			ketentuan							
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**95**	100.00	109.89	105.26	109.89	98.90
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.38	**96.78**	99.89	108.13	103.22	108.13	97.32
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.00	**95**	91.0	100	95.79	100	90
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	**100**	105.64	105.64	105.64	105.64	95.08
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai	67.3	**82.2**	67.60	100.45	82.24	100.45	90.40

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian Target 2025	% Capaian Target 2029	Capaian Dinormalisasi	Capaian - 10% (Bobot Nilai AKIP BB)
			Standar Kemampuan Laboratorium							
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20.00	**100**	20.00	100.00	20.00	100.00	90.00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	**16**	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	**100**	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**17**	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.18	**89.62**	87.78	101.86	97.95	101.86	91.67
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	**89**	7.00	100.00	7.87	100.00	90.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian Target 2025	% Capaian Target 2029	Capaian Dinormalisasi	Capaian - 10% (Bobot Nilai AKIP BB)
		19	Jumlah desa pangan aman	3	**45**	3.00	100.00	6.67	100.00	90.00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	**8**	1.00	100.00	12.50	100.00	90.00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12.12	**84.85**	12.12	100	14.29	100	90.01
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94.00	**98**	88.75	94.41	90.56	94.41	84.97
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja	**23**	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	**94**	100.00	111.11	106.38	110.00	99.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian Target 2025	% Capaian Target 2029	Capaian Dinormalisasi	Capaian - 10% (Bobot Nilai AKIP BB)
	UPT									
7	Layanan Publik UPT yang prima	**24**	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.65	**4.85**	4.91	105.59	101.24	105.59	95.03
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	**25**	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.50	**89.54**	86.64	99.02	96.76	99.02	89.12
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	80.94	**82.3**	76.43	94.43	92.87	94.43	84.99
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	**5**	5.00	100.00	100.00	100.00	90.00
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95	**3.39**	2.90	98.31	85.55	98.31	88.47
Total Capaian RAPK bulan Desember 2025									**2894.61**	**2605.15**
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian RAPK November 2025)									**103.38**	**93.04**
Predikat NKO									**Istimewa**	**Baik**

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025

Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2025 dari 8 sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**93.5**	99.94	109.82	Sangat Baik		106.88	Tercapai/ Melampaui	
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	**30**	28.89	111.11	Tidak Dapat Disimpulkan		96.30	Akan Tercapai	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**95**	99.16	108.97	Sangat Baik		104.38	Tercapai/ Melampaui	
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	**100**	100.00	100.00	Baik		100.00	Tercapai/ Melampaui	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**95**	100.00	109.89	Sangat Baik		105.26	Tercapai/ Melampaui	
		6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86.00	**90**	96.74	112.48	Tidak Dapat Disimpulkan		107.48	Tercapai/ Melampaui	
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	**96.5**	100.00	107.53	Sangat Baik		103.63	Tercapai/ Melampaui	
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**95**	100.00	109.89	Sangat Baik		105.26	Tercapai/ Melampaui	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.00	**99.95**	97.75	100.78	Sangat Baik		97.80	Akan Tercapai	
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**95**	100.00	109.89	Sangat Baik		105.26	Tercapai/ Melampaui	
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.38	**96.78**	99.89	108.13	Sangat Baik		103.22	Tercapai/ Melampaui	
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.00	**95**	91.0	100	Baik		95.79	Akan Tercapai	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	**100**	105.64	105.64	Sangat Baik		105.64	Tercapai/ Melampaui	
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.3	**82.2**	67.60	100.45	Sangat Baik		82.24	Akan Tercapai	
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20.00	**100**	20.00	100.00	Baik		20.00	Perlu Upaya Keras	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	**16**	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan	100.00	**100**	100.00	100.00	Baik		100.00	Tercapai/ Melampaui	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
	Pangan Fortifikasi		ditindaklanjuti sesuai ketentuan									
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**17**	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.18	**89.62**	87.78	101.86	Sangat Baik		97.95	Akan Tercapai	
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	**52**	7.00	100.00	Baik		13.46	Perlu Upaya Keras	
		19	Jumlah desa pangan aman	3	**25**	3.00	100.00	Baik		12.00	Perlu Upaya Keras	
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	**5**	1.00	100.00	Baik		20.00	Perlu Upaya Keras	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,	12.12	**84.85**	12.12	100	Baik		14.29	Perlu Upaya Keras	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
			Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan									
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94.00	**98**	88.75	94.41	Baik		90.56	Akan Tercapai	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**23**	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	**94**	100.00	111.11	Tidak Dapat Disimpulkan		106.38	Tercapai/ Melampaui	
7	Layanan Publik UPT yang prima	**24**	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.65	**4.85**	4.91	105.59	Sangat Baik		101.24	Tercapai/ Melampaui	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	**25**	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.50	**89.54**	86.64	99.02	Baik		96.76	Akan Tercapai	
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	80.94	**82.3**	76.43	94.43	Baik		92.87	Akan Tercapai	
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	**5**	5.00	100.00	Baik		100.00	Tercapai/ Melampaui	
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95	**3.39**	2.90	98.31	Baik		85.55	Akan Tercapai	

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
91.00	**93.5**	99.94	109.82	Sangat Baik		106.88	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.3
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan dan formula Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

(A) Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),
   30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%),
   Mencakup kesesuaian dengan:
   1. Target sampel,
   2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
   3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).
   20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian dengan:
   1. Renlak periode/waktu sampling,
   2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
   20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%).
   Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
   20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:
   1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
   2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

(B) Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

   Keterangan:

   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

   a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

   *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

   **) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

   = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

   Catatan:

   Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

   Catatan:

   Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

e. Mencakup penentuan kesimpulan:
   1. Penandaan
   2. Pengujian
   3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

   Catatan:

   Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

(C) Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2

   Keterangan:

   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

   a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

   *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

   **) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

   = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

   Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

   Catatan:

   Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

   Mencakup penentuan kesimpulan:

   1. Penandaan
   2. Pengujian
   3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

   Catatan:

   Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

(D) Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

- Pemenuhan target pengawasan

  (a1 + a2) /2

  Keterangan:

  a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

  a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- Kesesuaian pelaksanaan sampling

  (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

  Mencakup kesesuaian dengan:

  1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
  2. Pemilihan parameter uji

  Catatan:

  Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

  (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

  Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

  1. SLA Sampling
  2. SLA Pengujian
  3. SLA Pelaporan

  Catatan:

  Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

  (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

  Mencakup penentuan kesimpulan:

  1. Penandaan
  2. Pengujian
  3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- Tanggapan atas surat tindak lanjut

  (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

  Mencakup surat:

  1. Edaran pembersihan pasar
  2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

  Catatan:

  Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan februari sampai dengan Desember. Pada bulan agustus dilakukan revisi target Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk indikator ini dari 83.25% menjadi 91%. Realisasi tahun 2025 sebesar 99.94% sehingga capaian sebesar 109.82%. Kriteria capaian terhadap target sangat baik, sedangkan terhadap target tahun 2029 capaian sebesar 106.88 dengan kriteria tercapai/melampaui.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

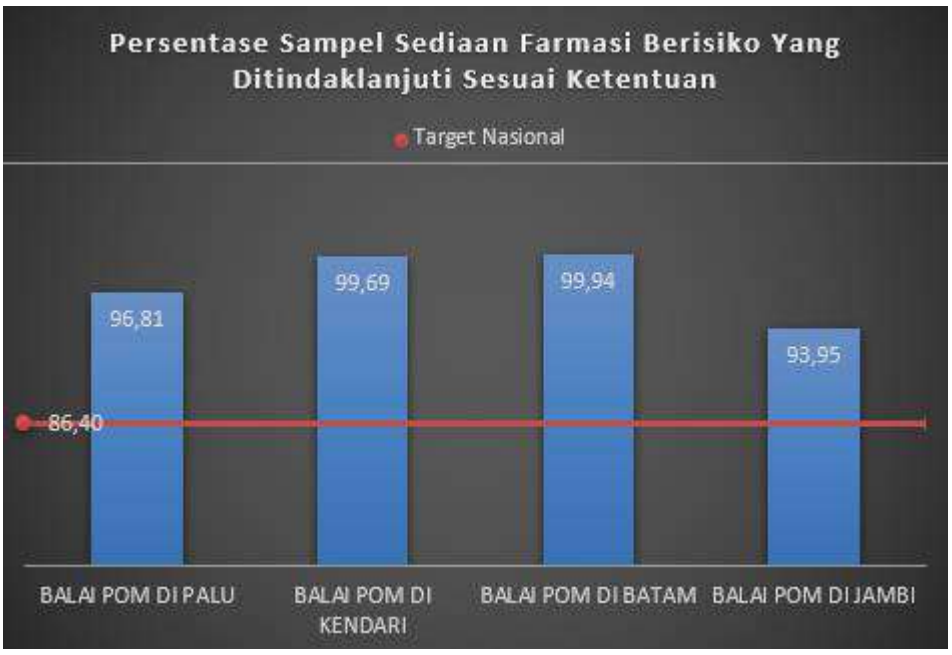

Grafik 3.1
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional - Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Berdasarkan diagram perbandingan realisasi kinerja diatas, realisasi semua UPT yang berada pada kluster yang sama dengan Balai POM di Batam yaitu Balai POM di Palu, Balai POM di Kendari, dan Balai POM di Jambi melebihi target nasional. Namun, Balai POM di Batam berhasil mencapai realisasi dengan nilai tertinggi dalam kelompok kluster tersebut dengan nilai capaian sebesar 99,94% dari standar nasional sebesar 86,40%, diikuti dengan Balai POM di Kendari dengan capaian sebesar 99.69%, Balai POM di Palu sebesar 96.81% dan Balai POM di Jambi sebesar 93.95%. Berdasarkan data tersebut, Balai POM di Batam mencatat capaian realisasi sekitar 13.54 poin persentase di atas target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Balai POM di Batam dalam mencapai target hingga melebihi target nasional tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara Fungsi

Pemeriksaan dan Fungsi Pengujian. Komunikasi yang baik dalam penyusunan rencana sampling sesuai pemilihan parameter uji, pembahasan hambatan atau kesulitan yang dihadapi di lapangan baik saat melakukan sampling maupun pengujian, serta pembahasan pemenuhan target sesuai sumber daya yang tersedia menjadi fondasi utama dalam pencapaian kinerja tersebut. Terutama setelah terjadinya efisiensi anggaran maupun buka blokir anggaran. Hal ini sangat berpengaruh dalam pemenuhan timeline sesuai SLA (SLA Sampling, SLA Pengujian, SLA Pelaporan) yang ditetapkan.

Selain itu, dengan adanya program Regionalisasi Laboratorium antar UPT turut memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung keberhasilan pencapaian target pengujian. Dukungan laboratorium regional dalam bentuk bantuan pengujian terhadap parameter tertentu, sinkronisasi sampling karena adanya lonjakan sampel, harmonisasi metode uji, serta koordinasi teknis dalam penyelesaian sampel prioritas membantu memastikan seluruh sampel dapat diselesaikan tepat waktu. Sinergi ini memperkuat kapasitas pengujian dan menjaga mutu hasil uji sesuai standar yang ditetapkan.

Kompetensi petugas dalam pengambilan keputusan hasil akhir baik dalam hal penandaan, penarikan kesimpulan hasil pengujian maupun gabungan keduanya berperan penting dalam pencapaian target. Penerapan verifikasi bertingkat juga membantu meminimalisir kesalahan dalam penarikan kesimpulan.

Percepatan proses pengadaan juga berperan besar dalam memastikan proses pengujian dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Perencanaan pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran, perhitungan kebutuhan tahun berjalan dengan menelaah data tahun sebelumnya, hingga upaya-upaya efisiensi yang dilakukan untuk pemenuhan semua kebutuhan pengujian dalam mencapai target berperan penting dalam keberhasilan pencapaian target.

Dukungan penuh pimpinan juga turut berperan penting dalam keberhasilan pencapaian target. Arahan-arahan serta solusi-solusi yang

diberikan pimpinan dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi mempercepat proses pencapaian target sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.4
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah :

- Peningkatan kompetensi personel pengujian melalui kegiatan :
  1. Pelatihan Internal Bidang Kimia OT-SK, Kosmetik dan Obat-NAPPZA
  2. Pelatihan Internal Bidang Mikrobiologi Dan Biologi Molekuler
  3. Pelatihan internal sampling dan penandaan
- Pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk memastikan kelancaran proses pengujian sehingga dapat memenuhi *timeline* melalui kegiatan :
  - Pengadaan reagensia dan media mikrobiologi
  - Pengadaan suku cadang dan penunjang laboratorium
  - Pengadaan baku pembanding
  - Pengadaan alat gelas
  - Pengadaan kebutuhan operasional laboratorium
  - Pemeliharaan alat laboratorium
  - Pemastian keabsahan hasil pengujian melalui kegiatan :
    1. Kalibrasi peralatan laboratorium baik secara internal (Balai Kalibrasi) atau eksternal (Pihak Ketiga yang terakreditasi)
    2. Evaluasi teknis pengujian melalui uji profisiensi
    3. Verifikasi metode analisa
    4. Survailen penerapan ISO 17025:2017 di laboratorium pengujian

oleh KAN

- Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi laboratorium antar UPT khususnya Regional Medan yang dilakukan setiap triwulan

2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
26.00	**30**	28.89	111.11	Tidak Dapat Disimpulkan		96.30	Akan Tercapai	

Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dibandingkan dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Adapun cara perhitungan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM **= (A / B) x 100%.**
A: merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B: Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Target Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) yang diberikan KIE Farmakovigilans tahun 2025 sebanyak 45 fasilitas pelayanan kesehatan. Target tersebut dapat direalisasikan seluruhnya. Dari 45 fasyankes yang diberikan KIE farmakovigilans, 13 sarana telah melaporkan KTD/ESO sehingga realisasi IKU menjadi 28.89% dari target 26% atau dengan capaian sebesar 111.11% yang masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

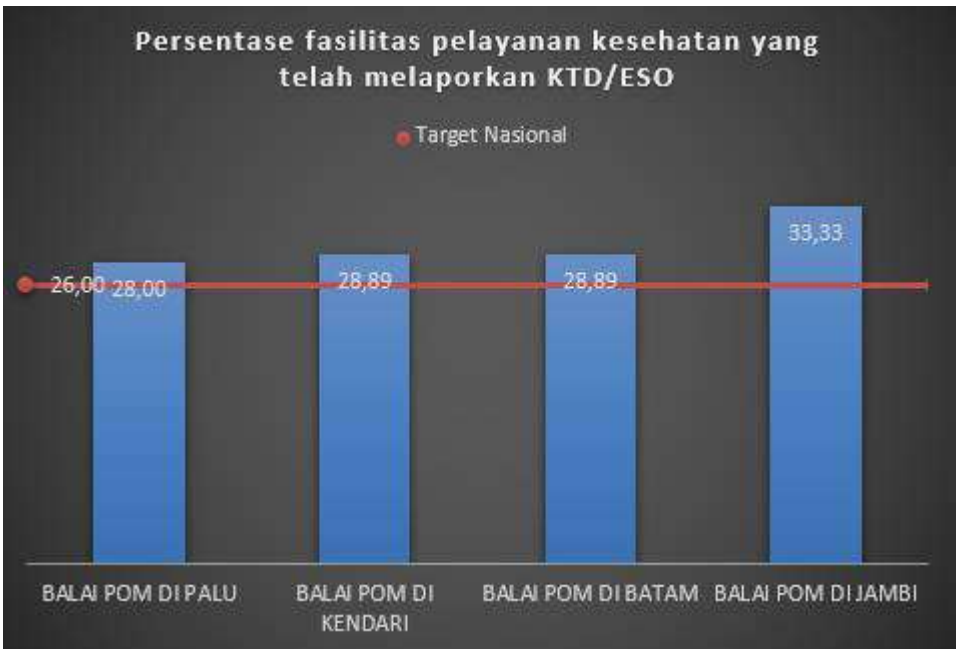

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Berdasarkan diagram perbandingan realisasi kinerja diatas, realisasi semua UPT yang berada pada kluster yang sama dengan Balai POM di Batam yaitu Balai POM di Palu, Balai POM di Kendari, dan Balai POM di Jambi melebihi target nasional. Balai POM di Batam berhasil mencapai realisasi dengan nilai yang sama dengan Balai POM di Kendari yaitu 28,89%, lebih tinggi dari Balai POM di Palu yaitu 28,00 % dan lebih rendah dari Balai POM di Jambi yaitu 33,33%.

d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Balai POM di Batam dalam mencapai target hingga melebihi target nasional tidak lepas dari kolaborasi di dalam tim kerja yang berasal dari fungsi pemeriksaan dan fungsi infokom. KIE dilaksanakan oleh fungsi infokom telah dilakukan pada awal tahun yaitu pada tanggal 27 Februari 2025, sehingga sejak awal tahun tenaga medis/tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) telah mendapatkan pengetahuan dan edukasi tentang pentingnya pelaporan

KTD/ESO ini. Dengan dilakukannya KIE pada bulan Februari, menjadi langkah awal yang cepat untuk memulai melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan KTD/ESO yang dilakukan oleh Fasyankes.

Progres pelaporan KTD/ESO juga di monitor setiap bulannya. Untuk memudahkan proses monitoring, Balai POM di Batam membuat group whatsapp dengan para peserta KIE dan mengingatkan pelaporan pada bulan berjalan. Selain itu, pada bulan Juni sampai September peningkatan pelaporan KTD/ESO oleh fasyankes mulai konstan dan tidak ada penambahan fasyankes yang melakukan pelaporan, maka Balai POM di Batam mengambil langkah dengan memastikan bahwa petugas dari fungsi pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan sarana fasyankes mengkonfirmasi pelaporan KTD/ESO di fasyankes yang diperiksanya, selain itu juga dilakukan koordinasi dan supervisi pelaporan ke beberapa fasyankes yang menjadi target, sehingga kendala yang dihadapi tenaga kesehatan/tenaga medis dalam pelaporan KTD/ESO dapat segera ditindaklanjuti dan pelaporan KTD/ESO diselesaikan. Melalui langkah-langkah tersebut, maka target pelaporan KTD/ESO oleh fasyankes yang telah mendapatkan KIE dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Dukungan penuh pimpinan juga turut berperan penting dalam keberhasilan pencapaian target. Arahan-arahan yang disampaikan dalam setiap kali monev kinerja bulanan telah menjadi solusi dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi untuk mempercepat proses pencapaian target.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Tenaga Kesehatan pada Fasyankes yang mendapatkan KIE masih	Menyusun perencanaan KIE Farmakovigilans	Melakukan KIE kepada tenaga kesehatan/tenaga medis pada fasyankes yang belum mendapatkan	Februari	Tidak	-	-

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	terbatas		KIE pada tahun 2025				
2	Kepatuhan Fasyankes dalam pelaporan KTD/ESO masih tergolong rendah	Monitoring pelaporan KTD/ESO setiap bulan dan supervisi pelaporan setiap triwulan	-Petugas monev dibagi menjadi 3 kelompok yaitu 1. Klinik, 2.puskesmas dan apotek 3. Rumah sakit	-setiap bulan dan triwulan	Tidak	-	-

Tabel 3.6
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program / kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah :

- Monev internal kemajuan capaian kinerja Balai POM di Batam
- Pembentukan media komunikasi bersama melalui whatsapp group dengan petugas fasyankes yang telah mendapatkan KIE KTD/ESO
- Supervisi pelaporan KTD/ESO ke fasyankes oleh petugas Balai POM di Batam

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
91.00	**95**	99.16	108.97	Sangat Baik		104.38	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.7
Realisasi Dan Capaian Indikator Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS

4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kadaluarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan Dan Formula persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F.

(A) Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : (A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

(B) Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

(C) Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

(D) Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

(E) Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

(F) Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Target persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Batam telah dilakukan revisi pada bulan Agustus dari 80% menjadi 91%. Realisasi tahun 2025 sebesar 99.16% atau dengan persentase capaian target sebesar 108.97% (sangat baik). Sedangkan dibandingkan dengan target tahun 2029 sebesar 95, capaian sebesar 104.38% atau dengan kriteria tercapai/melampaui.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis



Gambar 3.3
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Berdasarkan grafik, persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Balai POM di Batam menunjukkan capaian tertinggi kedua sebesar 99,16%. Tertinggi pertama dicapai oleh Balai POM Kendari sebesar 99,53%, ketiga oleh Balai POM di Jambi sebesar 96,28% dan terakhir oleh 94,17% oleh Balai POM di Palu. Seluruh UPT dalam klaster ini telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 84,61%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel Pangan Olahan berisiko telah berjalan sangat baik dan konsisten di atas standar nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum, seluruh UPT dalam klaster telah melampaui target nasional (84,61%), BPOM di Batam menduduki peringkat terbesar kedua yang menunjukkan keberhasilan dalam pengawasan dan tindak lanjut sampel Pangan Olahan berisiko. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama dan komunikasi yang baik antara fungsi pengujian dan pemeriksaan dalam penyusunan rencana sampling, pembahasan pemenuhan target yang

sesuai dengan sumber daya yang tersedia, serta penyelesaian masalah apabila terjadi kendala/hambatan baik disaat sampling ataupun proses pengujian.

Penggunaan sistem pelaporan dan pencatatan yang lebih tertata juga mendukung akurasi data serta meminimalkan keterlambatan pelaporan. Selain itu, percepatan proses pengadaan juga berperan besar dalam memastikan proses pengujian dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan, serta dukungan penuh pimpinan berupa arahan dan solusi untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat proses pencapaian target sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Selama pengujian sampel pangan olahan di tahun 2025 di dapatkan sampel TMS uji sebanyak 2 sampel dimana parameter yang memberikan hasil tidak memenuhi syarat adalah PK Okratoksin A dan PK Aflatoksin B1. Hasil uji yang TMS ini telah ditindaklanjuti oleh unit pengampu melalui kegiatan desk pembahasan bersama.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.8
Matriks Rekomendasi Indikator Realisasi Dan Capaian Indikator Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari peran strategis fungsi pengujian laboratorium dan fungsi pemeriksaan. Program/ kegiatan yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah :

1. Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian yang dilakukan dengan memepertimbangkan kapasitas personil sampling dan kemampuan pengujian laboratorium sehingga bisa terealisasi dengan baik.
2. Peningkatan Kompetensi SDM Laboratorium melalui:

- Pelatihan Internal Bidang Pangan Olahan

3. Peningkatan Kompetensi Petugas Sampling dan Penandaan melalui: Pelatihan sampling dan penandaan untuk semua petugas sampling dan penandaan
4. Pelatihan Internal Bidang Pangan Olahan Pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk memastikan kelancaran proses pengujian sehingga dapat memenuhi *timeline* melalui kegiatan :
    - Pengadaan reagensia dan media mikrobiologi
    - Pengadaan suku cadang dan penunjang laboratorium
    - Pengadaan baku pembanding
    - Pengadaan alat gelas
    - Pengadaan kebutuhan operasional laboratorium
    - Pemeliharaan alat laboratorium
5. Pemastian keabsahan hasil pengujian melalui kegiatan :
    - Kalibrasi peralatan laboratorium baik secara internal (Balai Kalibrasi) atau eksternal (Pihak Ketiga yang terakreditasi)
    - Evaluasi teknis pengujian melalui uji profisiensi
    - Verifikasi metoda analisa
    - Survailen penerapan ISO 17025:2017 di laboratorium pengujian oleh KAN
    - Kalibrasi peralatan laboratorium baik secara internal (Balai Kalibrasi) atau eksternal (Pihak Ketiga yang terakreditasi)
    - Evaluasi teknis pengujian melalui uji profisiensi
    - Verifikasi metoda analisa
    - Survailen penerapan ISO 17025:2017 di laboratorium pengujian oleh KAN
6. Monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian dilakukan secara rutin per bulan serta dilakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian atau kendalanya berdasar arahan Kepala Balai POM di Batam.
7. Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi laboratorium antar UPT

khususnya Regional Medan yang dilakukan setiap triwulan

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
100	100	100	100	Baik		100	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.9
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan

2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara Perhitungan Dan Formula persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

$$\frac{\Sigma\ (30\% \times A_1, A_2, \ldots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \ldots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \ldots, C_n)}{n}$$

A Adalah jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B adalah jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C adalah jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

Target Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar *flat* sepanjang tahun yaitu 100%. Realisasi tahun 2025 sebesar 100% atau dengan capaian 100% (Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2029/jangka menengah capaian sebesar 100% dengan kategori tercapai/melampaui.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

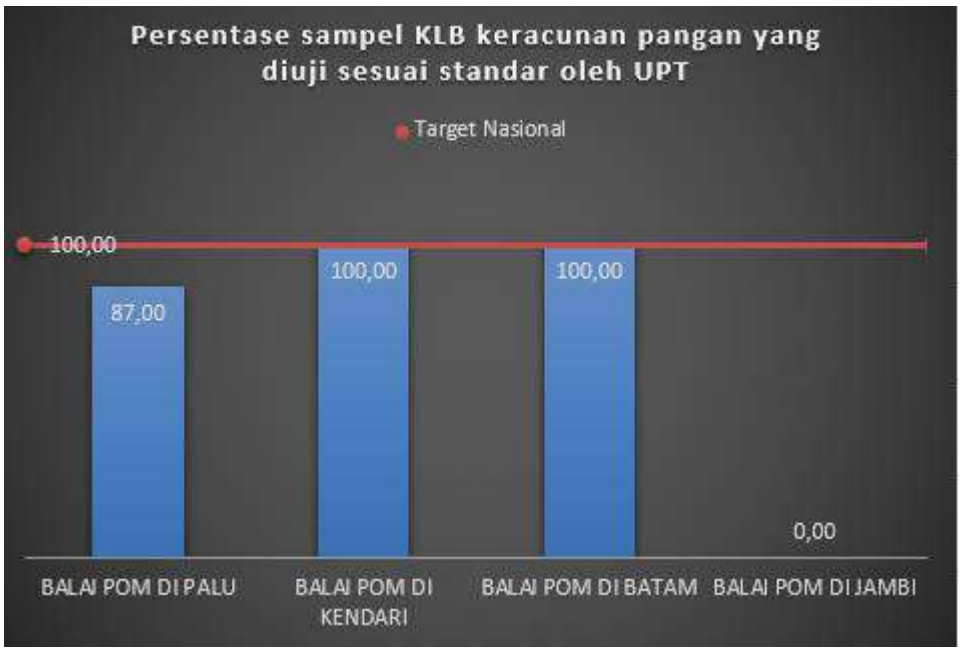

Gambar 3.4
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

Berdasarkan grafik, persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar pada Balai POM di Batam menunjukkan capaian 100% sesuai dengan target nasional. UPT lain pada satu klaster yang mencapai target 100% yaitu Balai POM di Kendari, sementara Balai POM di Palu baru mencapai 87% dari target nasional yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tim pengujian Balai POM di Batam sudah adaptif dan menunjukan kinerja pengujian sampel KLB yang baik sesuai standar nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Balai POM di Batam dalam mencapai target target nasional tidak lepas dari kerja sama yang baik antara personel fungsi pengujian. Kinerja yang adaptif dan sigap dalam keterbatasan kondisi sampel dan berpacu dengan waktu sehingga menghasilkan pengujian yang akurat.

Percepatan proses pengadaan juga berperan besar dalam memastikan proses pengujian dapat berjalan lancar sesuai dengan antisipasi kebutuhan pengujian sampel KLB. Perencanaan pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, perhitungan kebutuhan tahun berjalan dengan menelaah antisipasi kebutuhan pengujian sampel KLB, hingga upaya-upaya efisiensi yang dilakukan untuk pemenuhan semua kebutuhan pengujian dalam mencapai target berperan penting dalam keberhasilan pencapaian target.

Dukungan penuh pimpinan juga turut berperan penting dalam keberhasilan pencapaian target. Arahan-arahan serta solusi-solusi yang diberikan pimpinan dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi mempercepat proses pencapaian target nasional.

Pada tahun 2025 terdapat 2 sampel KLB keracunan pangan yang berasal dari sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sampel di bulan September terdiri dari sejumlah jenis pangan siap saji meliputi Spageti, Sayur, dan Bolonese. Parameter yang diujikan berdasarkan Permenkes No.2 Tahun 2023 dan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 10 Tahun 2024, meliputi Angka Bacillus cereus, Angka Staphylococcus aureus, Deteksi Salmonella, Deteksi Patogen menggunakan Kit Food System,penetapan kadar histamin,penetapan kadar nitrit,identifikasi sianida dan penetapan kadar cemaran logam arsen. Hasil pengujian menunjukkan sampel Sayur dan Bolonese mengandung bakteri patogen Klebsiella pneumoniae.

Sampel di bulan November terdiri dari sejumlah jenis pangan siap saji meliputi Nasi, Rendang, Tahu, dan Timun. Parameter yang diujikan berdasarkan Permenkes No.2 Tahun 2023 dan Pedoman Pengujian Sampel Pangan pada KLB Keracunan Pangan BPOM tahun 2023, meliputi Angka Bacillus cereus, Angka Clostridium perfringens, Angka Staphylococcus aureus, MPN E. coli, Deteksi Salmonella, dan Deteksi Patogen menggunakan Kit Food System. Hasil pengujian menunjukan sampel nasi mengandung bakteri patogen Bacillus cereus.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.10
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program / kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah :

- Peningkatan kompetensi personel pengujian melalui kegiatan Bimbingan teknis penanganan KLB secara daring oleh Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan
- Pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk memastikan kelancaran proses pengujian sehingga dapat memenuhi timeline melalui kegiatan :
  1. Pengadaan reagensia dan media mikrobiologi
  2. Pengadaan suku cadang dan penunjang laboratorium
  3. Pengadaan baku pembanding
  4. Pengadaan alat gelas
  5. Pengadaan kebutuhan operasional laboratorium
  6. Pemeliharaan alat laboratorium
- Pemastian keabsahan hasil pengujian melalui kegiatan :
  1. Kalibrasi peralatan laboratorium baik secara internal (Balai Kalibrasi) atau eksternal (pihak ketiga yang terakreditasi)
  2. Evaluasi teknis pengujian melalui uji profisiensi
  3. Verifikasi metoda analisa
  4. Survailen penerapan ISO 17025:2017 di laboratorium pengujian oleh KAN

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
91.00	**95**	100.00	109.89	Sangat Baik		105.26	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.11
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara perhitungan dan formula **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F**

(A) Kesesuaian target sampel PIRT
Cara Perhitungan: (A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

(B) Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

(C) Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

(D) Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

(E) Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

(F) Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

Target indikator ini dilakukan revisi pada bulan Agustus tahun 2025, dari 75 menjadi 91. Revisi target dilakukan berdasarkan evaluasi realisasi sampai bulan Mei 2025.

Realisasi tahun 2025 sebesar 100%. Dengan realisasi tersebut target target tahunan sebesar 91 dan target tahun 2029 sebesar 95 dapat terlampaui dengan masing-masing capaian sebesar 109.89% (kategori sangat baik) dan 105.26% (kategori tercapai/melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis



Gambar 3.5
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Berdasarkan diagram perbandingan realisasi kinerja diatas, semua UPT yang berada pada kluster yang sama dengan Balai POM di Batam mencapai realisasi melebihi target nasional. Terdapat 3 balai mencapai nilai maksimal (100%) tetapi ada 1 Balai yaitu Balai POM di Jambi yang realisasi hanya mencapai 92.65% namun tetap melebihi target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Balai POM di Batam dalam mencapai target hingga melebihi target nasional tidak lepas dari kerja sama yang baik antara fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian. Komunikasi yang baik dalam penyusunan rencana sampling, pembahasan hambatan atau kesulitan yang dihadapi di lapangan baik saat melakukan sampling maupun pengujian, serta pembahasan pemenuhan target sesuai sumber daya yang tersedia menjadi fondasi utama dalam pencapaian kinerja tersebut. Dari hasil pengujian sampel PIRT didapatkan 1 sampel tidak memenuhi syarat pada parameter penetapan kadar cemaran logam timbal dan sudah dilaporkan ke unit pengampu.

Percepatan proses pengadaan juga berperan besar dalam memastikan proses pengujian dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Perencanaan pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, perhitungan kebutuhan tahun berjalan dengan menelaah data tahun sebelumnya, hingga upaya-upaya efisiensi yang dilakukan untuk pemenuhan semua kebutuhan pengujian dalam mencapai target berperan penting dalam keberhasilan pencapaian target.

Dukungan penuh pimpinan juga turut berperan penting dalam keberhasilan pencapaian target. Arahan-arahan serta solusi-solusi yang diberikan pimpinan dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi mempercepat proses pencapaian target sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.12
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah :

- Pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk memastikan kelancaran proses pengujian sehingga dapat memenuhi timeline melalui kegiatan :
    1. Pengadaan reagensia dan media mikrobiologi
    2. Pengadaan suku cadang dan penunjang laboratorium
    3. Pengadaan baku pembanding
    4. Pengadaan alat gelas
    5. Pengadaan kebutuhan operasional laboratorium
    6. Pemeliharaan alat laboratorium
- Pemastian keabsahan hasil pengujian melalui kegiatan :
    1. Kalibrasi peralatan laboratorium baik secara internal (Balai Kalibrasi) atau eksternal (Pihak Ketiga yang terakreditasi)
    2. Evaluasi teknis pengujian melalui uji profisiensi
    3. Verifikasi metoda analisa
    4. Survailen penerapan ISO 17025:2017 di laboratorium pengujian oleh KAN

6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
86.00	90	96.74	112.48	Tidak Dapat Disimpulkan		107.48	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.13
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal,

KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember yaitu sebesar 86%. Realisasi tahun 2026 sebesar 96.74% sehingga capaian sebesar 112.46% dengan kriteria capaian terhadap target tahun 2025 adalah tidak dapat disimpulkan, sedangkan terhadap target jangka menengah (tahun 2029) masuk dalam kriteria tercapai / melampaui.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya



Grafik 3.6
Tren Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Capaian terhadap indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder mengalami peningkatan secara berkesinambungan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yang mencapai 96,74%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

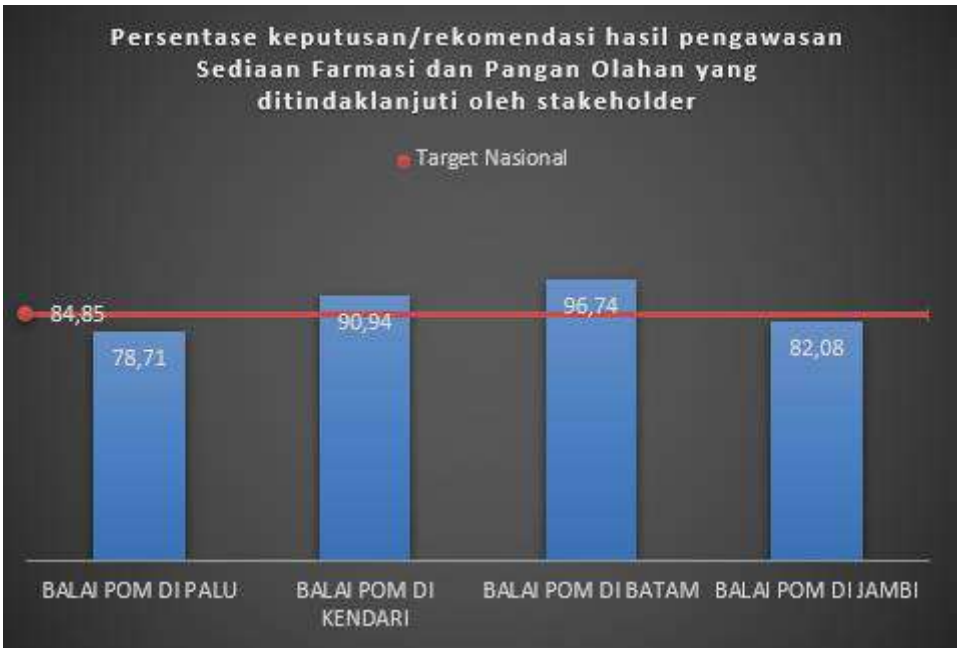

Grafik 3.6

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Capaian Balai POM di Batam pada IKU persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder merupakan tertinggi dibandingkan dengan Balai sejenis lainnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Balai POM di Batam dalam mencapai target IKU persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder didukung oleh :

1. Koordinasi yang baik antara Balai POM di Batam dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam melakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana PIRT.

2. Komunikasi aktif dan intensif petugas dalam memantau dan mengingatkan sarana untuk menyusun dan mengirim CAPA sesuai timeline.
3. Pemberian KIE oleh petugas pemeriksa sarana kepada pelaku usaha terkait pentingnya penyusunan CAPA pada saat closing meeting pemeriksaan sarana dan saat kegiatan Desk CAPA.
4. Pendampingan penyusunan CAPA (Desk CAPA) diberikan kepada sarana yang mengalami kesulitan atau kendala
5. Monitoring dan evaluasi terhadap feedback surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dilakukan secara rutin dan berkala tiap bulan sehingga kepala Balai bisa memberikan rekomendasi solusi terhadap kendala pelaksanaan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah :

1. Desk CAPA dilakukan rutin per triwulan terhadap sarana yang belum menyusun CAPA atau kesulitan dalam penyusunannya. Desk CAPA juga dilakukan secara mandiri apabila terdapat sarana yang mengajukan permohonan pendampingan CAPA.
2. Kegiatan kunjungan langsung ke sarana yang tidak memberikan respons terhadap surat permohonan penyusunan CAPA. Dalam kunjungan tersebut, petugas melaksanakan desk CAPA secara langsung bersama pelaku usaha, sehingga proses penyusunan CAPA dapat dilakukan secara intensif, terarah, dan menghasilkan output pada saat yang sama.
3. Monitoring dan Evaluasi rutin setiap bulan dalam kegiatan rapat Evaluasi Internal yang diikuti oleh semua ketua tim dan dipimpin oleh

Kepala Balai POM di Batam. Dalam kegiatan tersebut dibahas tentang kendala, solusi serta rencana aksi tindak lanjut sesuai arahan Kepala Balai.

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
93.00	**96.5**	100.00	107.53	Sangat Baik		103.63	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.14
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara perhitungan persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase Sarana produksi obat adalah Rata-rata dari komponen (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

(Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

(Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
3) Kesesuaian format laporan inspeksi
4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan dihitung dari Rata-rata komponen (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

(Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

(Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Persentase sarana produksi kosmetik dari Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Realisasi tahun 2025 sebesar 100% sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 107.53% dengan kriteria sangat baik. Sedangkan terhadap target jangka menengah/tahun 2029 sebesar 96.5, capaian sebesar 103.63 dengan kriteria tercapai / melampaui.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

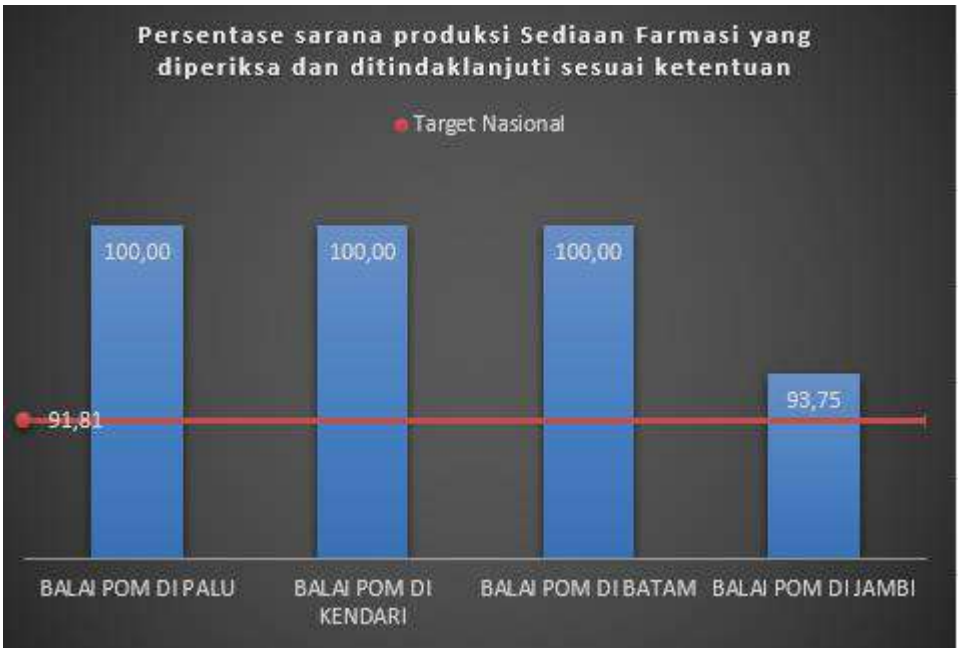

Grafik 3.7

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Capaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Batam, BAlai POM di Palu dan Balai POM di Kendari yang merupakan UPT sejenis telah mencapai 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Balai POM di Batam dalam mencapai target persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh :

1. Perencanaan pemeriksaan sarana telah dilakukan berdasarkan pemetaan faktor risiko sarana, kemampuan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia sehingga bisa dilaksanakan secara tepat waktu.

2. Kompetensi dan koordinasi tim pemeriksa sarana

   Peningkatan kompetensi telah dilakukan baik melalui pelatihan mandiri di IDEAS maupun pelatihan terpusat dari direktorat terkait. Pembagian tugas yang jelas antara tim pemeriksa, evaluator CAPA, dan penanggung jawab tindak lanjut mempercepat penyelesaian proses dari pemeriksaan hingga verifikasi perbaikan.

3. Monitoring dan evaluasi rutin

   Dilakukan pemantauan berkala terhadap progres pemeriksaan dan tindak lanjut melalui rapat internal, sehingga kendala lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah :

1. Pemenuhan jumlah petugas dan kompetensi yang dimiliki untuk memastikan proses pemeriksaan sarana dapat memenuhi timeline dan ketentuan melalui kegiatan pelatihan mandiri di IDEAS serta pelatihan terpusat seperti Pelatihan Inspektur Kosmetik dan Inspektur Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan.
2. Monitoring dan Evaluasi rutin setiap bulan dalam kegiatan rapat Evaluasi Internal yang diikuti oleh semua ketua tim dan dipimpin oleh Kepala Balai POM di Batam. Dalam kegiatan tersebut dibahas tentang kendala, solusi serta rencana aksi tindak lanjut sesuai arahan Kepala Balai.
3. Supervisi oleh Ketua Tim dalam penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dilanjutkan dengan verifikasi oleh kepala balai

pada aplikasi Srikandi sehingga tindak lanjut yang diberikan kepada sarana telah sesuai ketentuan.

4. Pelaporan hasil pemeriksaan sarana dilakukan tepat waktu melalui SIPT.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
91.00	**95**	100.00	109.89	Sangat Baik		105.26	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.15
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut

2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
    a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
    b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
    c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
        i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
        ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK)
        iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK)
    d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas._Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Target tahun 2025 indikator ini dilakukan perubahan pada bulan Agustus 2025 yang semula 80% menjadi 91%. Revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi realisasi sampai dengan bulan Mei 2025. Realisasi tahun 2025 sebesar 100% sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 109.89% dengan kriteria capaian sangat baik, sedangkan terhadap target jangka menengah/tahun 2029 capaian sebesar 105.26 dengan kriteria tercapai/melampaui.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis



Grafik 3.8

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Capaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Batam dan Balai POM lain yang sejenis telah mencapai 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Balai POM di Batam dalam mencapai target persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh :

1. Perencanaan pemeriksaan sarana telah dilakukan berdasarkan pemetaan faktor risiko sarana, kemampuan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia sehingga bisa dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Kompetensi dan koordinasi tim pemeriksa sarana

   Peningkatan kompetensi telah dilakukan baik melalui pelatihan mandiri di IDEAS maupun pelatihan terpusat dari direktorat terkait. Pembagian tugas yang jelas antara tim pemeriksa, evaluator CAPA, dan

penanggung jawab tindak lanjut mempercepat penyelesaian proses dari pemeriksaan hingga verifikasi perbaikan.

3. Monitoring dan evaluasi rutin

   Dilakukan pemantauan berkala terhadap progres pemeriksaan dan tindak lanjut melalui rapat internal, sehingga kendala lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah :

1. Pemenuhan jumlah petugas dan kompetensi yang dimiliki untuk memastikan proses pemeriksaan sarana dapat memenuhi timeline dan ketentuan melalui kegiatan pelatihan mandiri di IDEAS serta pelatihan terpusat seperti Pelatihan Food Inspector.
2. Monitoring dan Evaluasi rutin setiap bulan dalam kegiatan rapat Evaluasi Internal yang diikuti oleh semua ketua tim dan dipimpin oleh Kepala Balai POM di Batam. Dalam kegiatan tersebut dibahas tentang kendala, solusi serta rencana aksi tindak lanjut sesuai arahan Kepala Balai.
3. Supervisi oleh Ketua Tim dalam penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dilanjutkan dengan verifikasi oleh kepala balai pada aplikasi Srikandi sehingga tindak lanjut yang diberikan kepada sarana telah sesuai ketentuan.
4. Pelaporan hasil pemeriksaan sarana dilakukan tepat waktu melalui SIPT.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
97.00	99.95	97.75	100.78	Sangat Baik		97.80	Akan Tercapai	

Tabel 3.16
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A) Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak Lanjut (b)

a. Pemenuhan Target Pemeriksaan

   Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B)

   A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

   B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b. Kesesuaian Tindak Lanjut

   Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

   Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki

kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100% (perlu diperjelas apakah self assessment oleh UPT atau penilaian pusat. Jika menggunakan penilaian pusat maka perlu diperhatikan waktu penyediaan data agar memenuhi timeline pelaporan kinerja UPT)

c. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindak lanjut.

B) Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan **=** Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

C) Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%.

Realisasi tahun 2025 sebesar 97.75% sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 100.78%. Kriteria capaian terhadap target tahun 2025 adalah sangat baik, sedangkan terhadap target jangka menengah (tahun 2029) masuk dalam kriteria akan tercapai dengan persentase capaian sebesar 97.80%.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

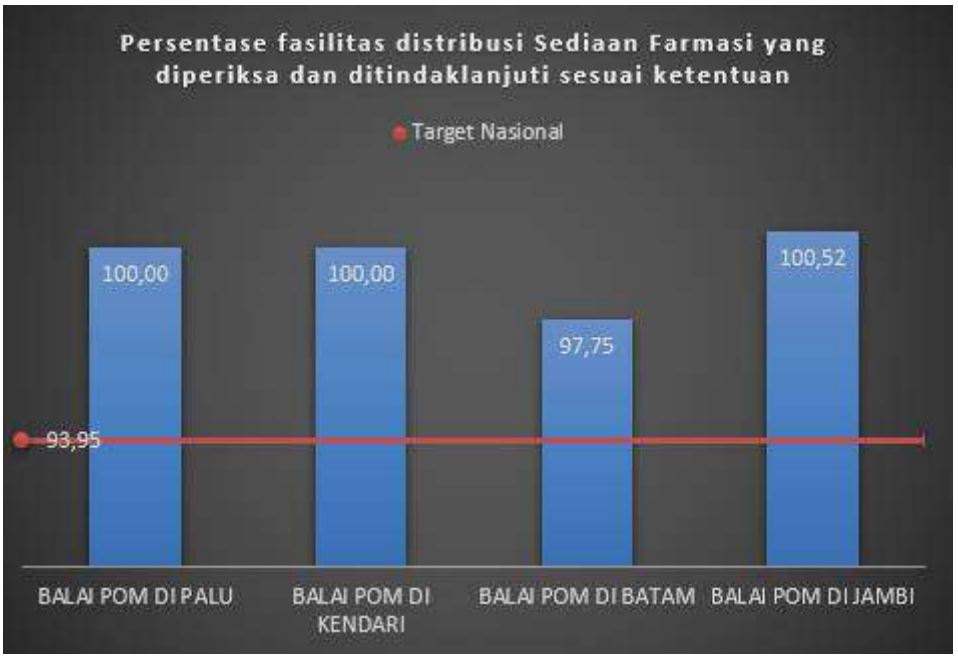

Grafik 3.9

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional lndikator Persentase Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Berdasarkan diagram perbandingan realisasi di atas, capaian Balai POM di Batam terhadap indikator kinerja persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan paling rendah dibandingkan dengan UPT Balai POM sejenis, namun Balai POM di BAtam telah berhasil mencapai target tahun 2025 (97.75%) dan melebihi target nasional (93,95%).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hal yang mendukung dalam tercapainya target tahun 2025 pada indikator kinerja ini adalah :

1. Perencanaan pemeriksaan sarana telah dilakukan berdasarkan pemetaan faktor risiko sarana, kecukupan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia sehingga bisa dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Kompetensi dan koordinasi tim pemeriksa sarana
   Peningkatan kompetensi telah dilakukan baik melalui pelatihan

mandiri di IDEAS maupun pelatihan terpusat dari direktorat terkait. Pembagian tugas yang jelas antara tim pemeriksa, evaluator CAPA, dan penanggung jawab tindak lanjut mempercepat penyelesaian proses dari pemeriksaan hingga verifikasi perbaikan.

3. Monitoring dan evaluasi rutin

   Dilakukan pemantauan berkala terhadap progres pemeriksaan dan tindak lanjut melalui rapat internal, sehingga kendala lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

   Balai POM di Batam belum bisa mencapai target 100% disebabkan oleh :

   1. Masih terdapat beberapa petugas yang belum kompeten dalam proses pemeriksaan sarana sehingga belum tepat dalam melakukan penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana, namun hal tersebut telah dilakukan supervisi oleh ketua Tim sehingga dilakukan perbaikan sebelum dilaporkan ke SIPT.
   2. Terdapat beberapa pelaporan SIPT yang melebihi timeline karena tingginya beban pekerjaan pada periode tertentu, sehingga terjadi penumpukan proses input dan verifikasi data.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Kurangnya kompetensi petugas	Peningkatan kompetensi	Mengikuti pelatihan inspektur CDOB, kosmetik dan OBASK pada tahun 2026	2026	Ya	SDM 4	Petugas belum kompeten melakukan pemeriksaan sarana produksi/distribusi obat dan makanan

Tabel 3.17
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah :

1. Pemenuhan jumlah petugas dan kompetensi yang dimiliki untuk memastikan proses pemeriksaan sarana dapat memenuhi timeline dan ketentuan melalui kegiatan pelatihan mandiri di IDEAS serta pelatihan terpusat seperti Pelatihan Inspektur CDOB, Inspektur Kosmetik dan Inspektur OBA SK.
2. Monitoring dan Evaluasi rutin setiap bulan dalam kegiatan rapat Evaluasi Internal yang diikuti oleh semua ketua tim dan dipimpin oleh Kepala Balai POM di Batam. Dalam kegiatan tersebut dibahas tentang kendala, solusi serta rencana aksi tindak lanjut sesuai arahan Kepala Balai.
3. Supervisi oleh Ketua Tim dalam penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dilanjutkan dengan verifikasi oleh kepala balai pada aplikasi Srikandi sehingga tindak lanjut yang diberikan kepada sarana telah sesuai ketentuan.
4. Pelaporan hasil pemeriksaan sarana dilakukan tepat waktu melalui SIPT.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
91.00	**95**	100.00	109.89	Sangat Baik		105.26	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.18
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1) Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2) Ketepatan waktu pelaporan
3) Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C.
A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%) (catatan: pending sesuai akumulasi renlak atau pakai tahunan?)
B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)
C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Realisasi indikator kinerja ini tahun 2025 sebesar 100% dari target tahunan sebesar 91%. Persentase capaian terhadap target tahunan sebesar 109.89% dengan kriteria sangat baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 sebesar 95% maka capaian sampai tahun 2025 sebesar 105.26% dengan kriteria tercapai/melampaui.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang mulai

diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

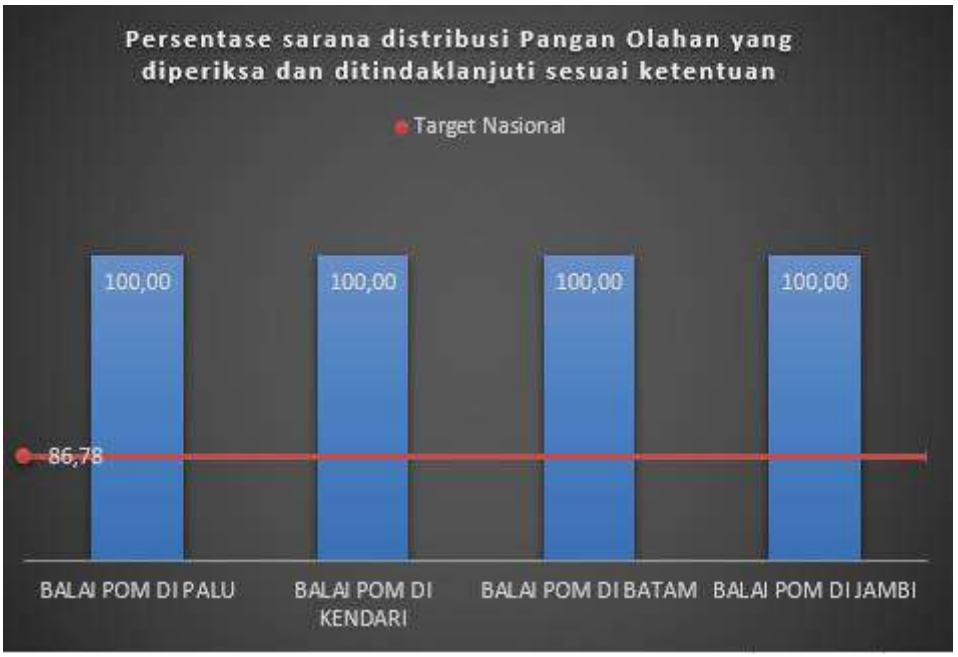

Grafik 3.10

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan diagram perbandingan realisasi di atas, capaian Balai POM di Batam dan UPT Balai POM sejenis terhadap indikator kinerja persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai 100%.

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hal yang mendukung dalam tercapainya target tahun 2025 pada indikator kinerja ini adalah :

1. Perencanaan pemeriksaan sarana telah dilakukan berdasarkan pemetaan faktor risiko sarana, kecukupan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia sehingga bisa dilaksanakan secara tepat waktu.

2. Kompetensi dan koordinasi tim pemeriksa sarana

   Peningkatan kompetensi telah dilakukan baik melalui pelatihan mandiri di IDEAS maupun pelatihan terpusat dari direktorat terkait. Pembagian tugas yang jelas antara tim pemeriksa, evaluator CAPA, dan penanggung jawab tindak lanjut mempercepat penyelesaian proses dari pemeriksaan hingga verifikasi perbaikan.
3. Monitoring dan evaluasi rutin

   Dilakukan pemantauan berkala terhadap progres pemeriksaan dan tindak lanjut melalui rapat internal, sehingga kendala lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.
4. pelaporan SIPT yang sesuai timeline.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-		-	-	-	-	-	-

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah :

1. Pemenuhan jumlah petugas dan kompetensi yang dimiliki untuk memastikan proses pemeriksaan sarana dapat memenuhi timeline dan ketentuan melalui kegiatan pelatihan mandiri di IDEAS serta pelatihan terpusat seperti Pelatihan Inspektur Pangan.
2. Monitoring dan Evaluasi rutin setiap bulan dalam kegiatan rapat Evaluasi Internal yang diikuti oleh semua ketua tim dan dipimpin oleh Kepala Balai POM di Batam. Dalam kegiatan tersebut dibahas tentang kendala, solusi serta rencana aksi tindak lanjut sesuai arahan Kepala Balai.
3. Supervisi oleh Ketua Tim dalam penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dilanjutkan dengan verifikasi oleh kepala balai

pada aplikasi Srikandi sehingga tindak lanjut yang diberikan kepada sarana telah sesuai ketentuan.

4. Pelaporan hasil pemeriksaan sarana dilakukan tepat waktu melalui SIPT.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
92.38	**96.78**	99.89	108.13	Sangat Baik		103.22	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.19
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara perhitungan realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah (A+B+C+D+E)/5

A: Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan (a+b)/2

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi} \times 100\%$$

B: Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C: Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D: Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
   - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

     Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
   - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
   - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E: Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media) X 20%
c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%
d. Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Target indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dilakukan revisi pada bulan Agustus 2025 dari semula 91.38% menjadi 92.38%. Revisi target melihat capaian terhadap target yang cukup tinggi.

Realisasi tahun 2025 sebesar 99.89% dari target 92.38. Persentase capaian terhadap target sebesar 108.13% dengan kategori capaian sangat baik. Terhadap target jangka menengah/tahun 2029 sebesar 96.78%, persentase capaian sebesar 103.22% dengan kategori tercapai/melampaui.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

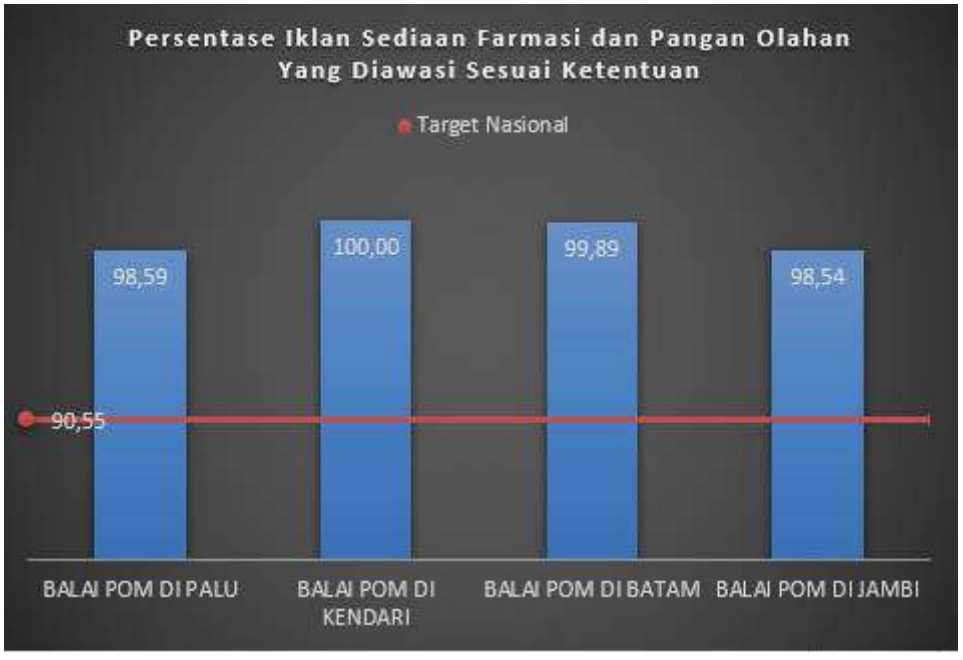

Grafik 3.11
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Pada tahun 2025, target nasional untuk indikator ini ditetapkan sebesar 90%. Berdasarkan data unit kerja lain sebagai pembanding, keseluruhan UPT pembanding melampaui target tersebut dengan capaian yang bervariasi. Balai POM di Batam mencapai realisasi sebesar 99,89%, atau 9,89 poin di atas target nasional. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan pengawasan yang sangat optimal, didukung oleh kepatuhan terhadap prosedur, ketepatan waktu pelaporan, serta akurasi dalam pengambilan keputusan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Revisi Target yang Realistis dan Adaptif

   Target indikator direvisi pada Agustus 2025 dari 91,38% menjadi 92,38% menyesuaikan dengan capaian yang tinggi, menunjukkan sistem perencanaan yang adaptif.
2. Pemenuhan Target Pengawasan di Semua Jenis Produk sesuai perencanaan

   Pengawasan pada semua komoditi (obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan) menunjukkan pemenuhan target yang baik, bahkan ada yang melebihi target (akurasi keputusan dan ketepatan waktu).
3. Ketepatan Waktu Pelaporan dan Akurasi Keputusan

   Ketepatan waktu pelaporan dan akurasi pengambilan keputusan menjadi faktor kunci dalam mencapai nilai tinggi, terutama pada komponen B, C, dan E.
4. Koordinasi Pusat dan UPT yang Efektif

   Adanya pembagian target antar UPT dan mekanisme pelaporan yang terstruktur mendukung kelancaran pengawasan, serta rutin nya evaluasi serta desk dengan direktorat terkait dalam pemantauan capaian.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Kapasitas SDM belum merata, terutama dalam pemahaman teknis pengawasan iklan dan regulasi terbaru.	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan bimbingan teknis (bimtek) secara berjenjang.	1. Meningkatkan pemahaman petugas terkait evaluasi pengawasan iklan obat dan makanan melalui pelatihan dan supervisi 2. Komunikasi aktif dengan direktorat terkait untuk iklan yang tidak ada di SIAPIK dan spreadsheet klaim data dukung kosmetik	Tw 2 2026	Ya	SDM 5	Hasil Pengawasan evaluasi Iklan oleh Petugas BPOM Batam berbeda dengan hasil evaluasi Pusat
2	Keterbatasan sarana prasarana di untuk melakukan pengawasan iklan secara optimal (misalnya akses ke media digital).	Prioritas pengawasan berbasis risiko dan Perencanaan pengawasan adaptif	- Fokus pengawasan berbasis risiko - Perencanaan pengawasan iklan	Tw 1 2026	Ya	STR 6	Tingginya jumlah iklan beredar sehingga tidak lsemua iklan terawasi

Tabel 3.20

Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala

   Kegiatan monev dilakukan secara rutin (bulanan, triwulanan, dan tahunan) oleh Pusat terhadap capaian UPT, baik melalui laporan tertulis maupun desk secara daring. Hasil monev digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengambilan keputusan.

   Kontribusi terhadap Pencapaian Kinerja:

- Memungkinkan deteksi dini terhadap kendala atau keterlambatan yang dialami UPT.
- Memberikan umpan balik yang cepat untuk perbaikan kinerja.
- Mendorong akuntabilitas UPT karena capaian mereka terus dipantau dan dievaluasi.

2. Penetapan dan Revisi Target yang Adaptif

   Target indikator direvisi pada bulan Agustus 2025 dari semula 91,38% menjadi 92,38% berdasarkan capaian semester pertama yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme perencanaan yang responsif terhadap kinerja aktual.

   Kontribusi terhadap Pencapaian Kinerja:

   - Menjaga relevansi target dengan kondisi aktual di lapangan.
   - Penetapan target yang realistis namun tetap berorientasi pada kinerja tinggi mendorong motivasi UPT dalam pencapaian hasil
   - Menghindari penetapan target yang lebih kecil dari potensi capaian sesungguhnya.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
91.00	**95**	91.0	100	Baik		95.79	Akan Tercapai	

Tabel 3.21
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada

Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan Dan Formula : % label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar =A+B/2
Keterangan:
A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%
B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

Indikator ini merupakan indikator baru yang diterapkan mulai bulan Agustus 2025. Kegiatan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sudah rutin dilaksanakan. Perhitungan realisasi pada tahun 2025 merupakan akumulasi dari hasil kegiatan pengawasan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Dari perhitungan Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif realisasi Balai POM di Batam sebesar 91 atau dengan capaian sebesar 100% dari target tahun 2025 sebesar 91% dan masuk kategori baik. Terhadap target jangka menengah/tahun 2029 capaian sebesar 95.79% atau dengan kategori akan tercapai.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

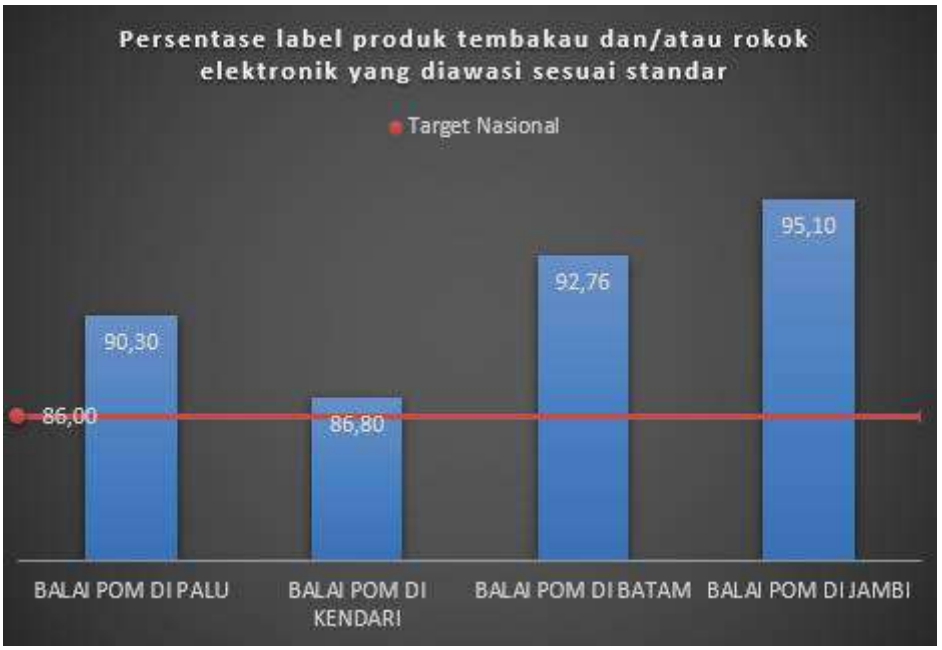

Grafik 3.12
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Capaian persentase label produk tembakau dan/ rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Balai POM di Batam telah mencapai 92,76% yang merupakan capaian tertinggi kedua dibandingkan UPT Balai POM sejenis dengan posisi di bawah capaian Balai POM di Jambi (95.10%)

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Balai POM di Batam dalam mencapai target indikator kinerja tersebut didukung oleh :

1. Perencanaan sampling dan penandaan sampel produk tembakau dan/rokok elektronik dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan Direktorat pengampu dan dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Kompetensi tim pengawasan penandaan

   Peningkatan kompetensi telah dilakukan baik melalui pelatihan mandiri di IDEAS maupun pelatihan terpusat dari direktorat terkait. Pada tahun 2025 telah dilakukan Pelatihan sampling dan Penandaan Produk Tembakau dan/ rokok elektronik di Balai POM di Batam oleh

Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA yang diikuti oleh seluruh petugas pengawas Balai POM di Batam

3. Monitoring dan evaluasi rutin

   Dilakukan pemantauan berkala terhadap progres capaian IKU dan tindak lanjut melalui rapat internal, sehingga kendala lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah :

1. Pemenuhan jumlah petugas dan kompetensi yang dimiliki untuk memastikan proses penandaan produk tembakau dan/rokok elektronik dapat memenuhi timeline dan ketentuan melalui kegiatan pelatihan mandiri di IDEAS serta pelatihan dari Direktorat Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA yang diikuti oleh seluruh petugas pengawas Balai POM di Batam
2. Monitoring dan Evaluasi rutin setiap bulan dalam kegiatan rapat Evaluasi Internal yang diikuti oleh semua ketua tim dan dipimpin oleh Kepala Balai POM di Batam. Dalam kegiatan tersebut dibahas tentang kendala, solusi serta rencana aksi tindak lanjut sesuai arahan Kepala Balai.
3. Supervisi oleh Ketua Tim dalam pelaporan penandaan di SIPT dan dilanjutkan dengan verifikasi oleh kepala balai sehingga kesimpulan penandaan sesuai ketentuan
4. Pelaporan hasil penandaan dilakukan tepat waktu melalui SIPT

5. Koordinasi Pusat dan UPT yang Efektif

   Adanya pembagian target antar UPT dan mekanisme pelaporan yang terstruktur mendukung kelancaran pengawasan, serta rutin nya evaluasi serta desk dengan direktorat terkait dalam pemantauan capaian

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
100.	**100**	105.64	105.64	Sangat Baik		105.64	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.22
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT)BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu: Capaian UPT = 25%A + 25%B + 25%C + 25%D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:
Persentase pemenuhan target pengendalian = 25%A + 25%B + 25%C + 25%D

Indikator kinerja persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada bulan Agustus 2025. Realisasi tahun 2025 sebesar 105.64% dari target 100% atau dengan capaian sebesar 105.64 (kategori Sangat Baik). Terhadap target jangka menengah/tahun 2029 sebesar 100% maka capaian tahun 2025 sebesar 105.64 dengan kategori tercapai/melampaui.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

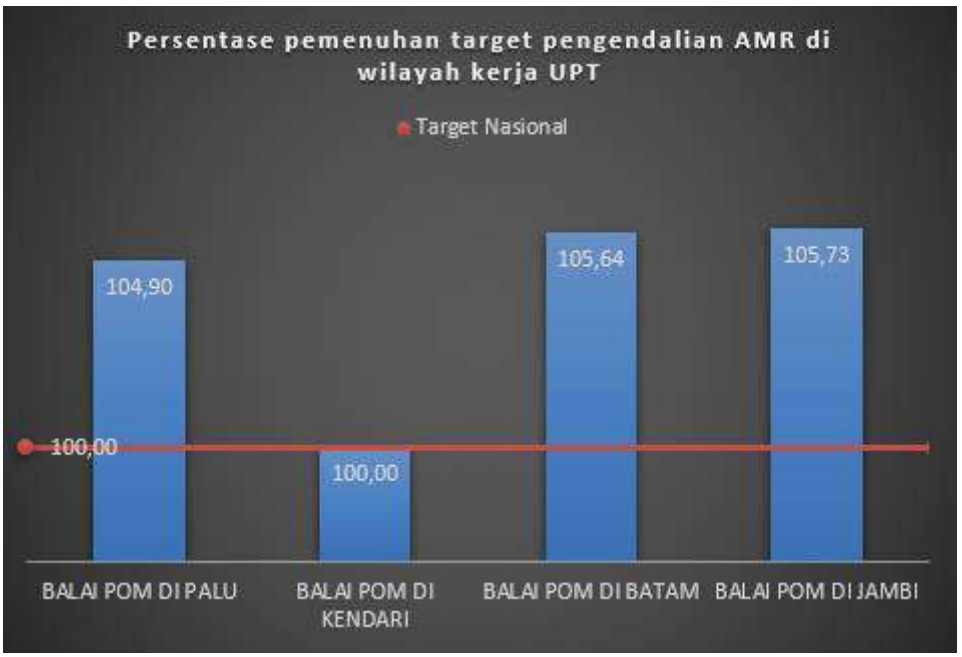

Grafik 3.13

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Capaian persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Balai POM di Batam dan Balai POM lain yang sejenis telah mencapai 105,64% yang merupakan capaian tertinggi kedua dibandingkan UPT Balai POM sejenis dengan posisi di bawah capaian Balai POM di Jambi (105,73%).

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Balai POM di Batam dalam mencapai target indikator kinerja tersebut didukung oleh :

1. Perencanaan pemeriksaan sarana apotek dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan dan dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Kompetensi petugas yang memadai dan tingginya kepatuhan dan komitmen petugas dalam melakukan pengawasan AMR sesuai dengan tools serta memberikan KIE terkait AMR saat melakukan pengawasan sarana Apotek

3. Koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam pelaksanaan Bimtek terkait pengendalian AMR kepada penanggung jawab sarana apotek dan toko obat dan dilaksanakan pada saat dilakukan Bimtek Kefarmasian menggunakan anggaran DAK NF POM
4. Koordinasi dan Advokasi yang intensif dilakukan oleh Balai POM di Batam kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terkait permohonan dukungan dalam pengendalian UMR sehingga akhirnya berhasil diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tentang Pengendalian AMR derta terlaksananya kegiatan KIE dalam rangkaian World Antimicrobial Awareness Week (WAAW)
5. Melakukan kegiatan publikasi terkait AMR melalui media sosial sesuai dengan target dan ketentuan dari pusat.
6. Monitoring dan evaluasi rutin

Dilakukan pemantauan berkala terhadap progres capaian IKU dan tindak lanjut melalui rapat internal, sehingga kendala lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah :

1. Pemeriksaan sarana apotek dilakukan rutin sesuai target dan dilakukan pengisian Tools AMR sesuai ketentuan
2. Menjadi Narasumber dalam Bimtek kefarmasian dalam kegiatan DAK NF POM dan memasukkan materi Pengendalian AMR dalam kegiatan tersebut.
3. Advokasi Intensif kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terkait permohonan dukungan pengendalian AMR

4. Kegiatan KIE dalam rangkaian World Antimicrobial Awareness Week (WAAW)
5. Publikasi rutin pada media sosial terkait pengendalian AMR

14. Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
67.3	**82.2**	67.60	100.45	Sangat Baik		82.24	Akan Tercapai	

Tabel 3.23
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional**.**

  Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawah Keberhasilan pencapaian nilai SKL diatas target didukung dengan perencanaan yang baik, monitoring evaluasi SKL oleh Balai POM di Batam dan PPPOMN secara berkala setiap triwulan.
- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

  Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan

mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 (satu).

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1. Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium;
  4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata A) + (31 % x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)
   a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2
   b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 = (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)
a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2 = (75% x a) + (15% x b) + (10 % x c)
a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1 = (75% x a) + (15% x b) + (10 % x c)
a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Realisasi indikator kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan

Laboratorium tahun 2025 sebesar 67.6. Perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target sebesar 100.45% atau dengan kategori sangat baik. Terhadap target jangka menengah/tahun 2029 sebesar 82.2 maka capaian sebesar 82.24% atau dengan kategori akan tercapai.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium telah diterapkan sejak tahun 2020. Namun sejak tahun 2025, adanya perubahan cara perhitungan yang dilakukan oleh Unit Pengampu terhadap Indikator ini. Oleh karena itu, realisasi tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

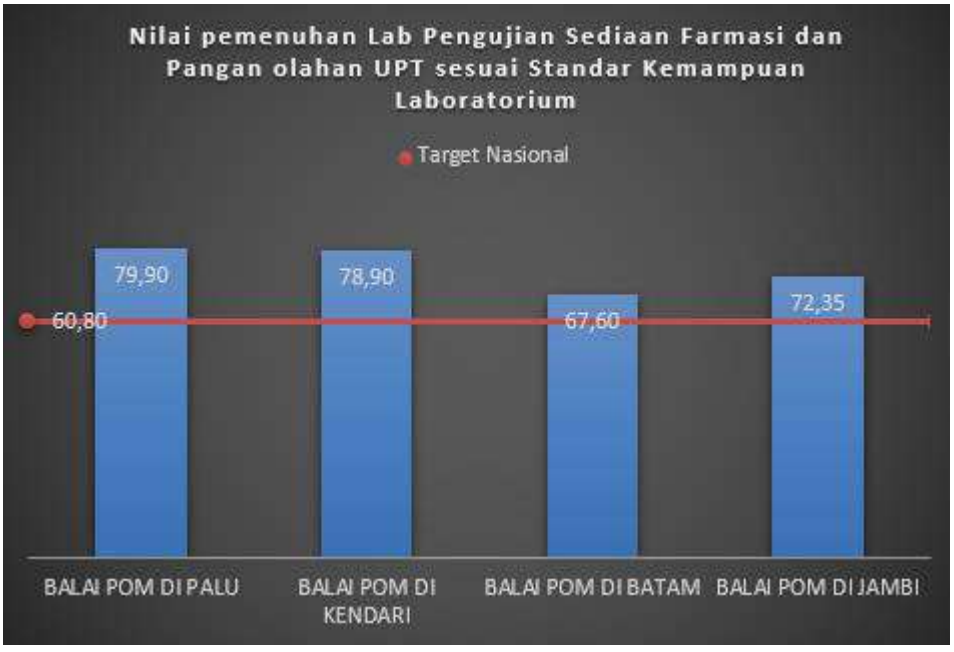

Grafik 3.14

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Indikator Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Seperti data tersaji pada grafik diatas,seluruh balai POM dalam klaster diatas dapat melampaui target nasional.Realisasi tertinggi diperoleh oleh Balai POM di Palu dan terendah oleh Balai POM di Batam.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2025,realisasi pemenuhan terhadap standar SKL mencapai nilai 67.60 dengan persentase terhadap target 100,45 % dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai pemenuhan SRL 84.00;
- Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM 84.20;
- Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium 30;
- Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi 27,92

Dari keempat nilai tersebut,nilai pemenuhan terhadap standar metode analisis terverifikasi mendapatkan nilai terkecil. Hal ini disebabkan banyaknya metode analisis yang belum diverifikasi karena keterbatasan SDM, alat,waktu untuk pengerjaan dikarenakan fokus menyelesaikan sampel rutin dengan timeline yang dipercepat pada tahun 2025 menjadi 15 HK,sulitnya mendapatkan matriks sampel yang sesuai untuk verifikasi metode dan juga adanya verifikasi metode yang tidak memenuhi syarat sehingga harus dilakukan pengulangan dan belum bisa dilaporkan di tahun 2025.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Terdapat 2 verifikasi metode yang tidak memenuhi syarat	-	Verifikasi metode akan dilakukan lagi di TW 3 atau 4	Desember 2025	Y	STR 2	Nilai SKL tidak tercapai sesuai target

Tabel 3.24
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja nilai nemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium antara lain:

a. Perencanaan di awal tahun 2025 dan evaluasi SKL setiap triwulan
b. Pengadaan alat laboratorium
c. Pengadaan baku pembanding dan reagen yang diperlukan untuk memenuhi nilai SRL dan standar metode analisis terverifikasi
d. Pengadaan kebutuhan operasional laboratorium
e. Pelatihan internal laboratorium

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
20.00	**100**	20.00	100.00	Baik		20.00	Perlu Upaya Keras	

Tabel 3.25
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi *tools* penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
c) Jumlah target dihitung secara kumulatif

Formula Perhitungan:

Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman/ Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT x 100

Indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator kinerja baru yang baru diterapkan pada bulan Agustus 2025. Realisasi tahun 2025 sebesar 20% dari target 20% atau dengan capaian 100% (kategori Baik). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah / tahun 2029 sebesar 100%, maka capaian sampai tahun 2025 sebesar 20% atau dengan kategori perlu upaya keras.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

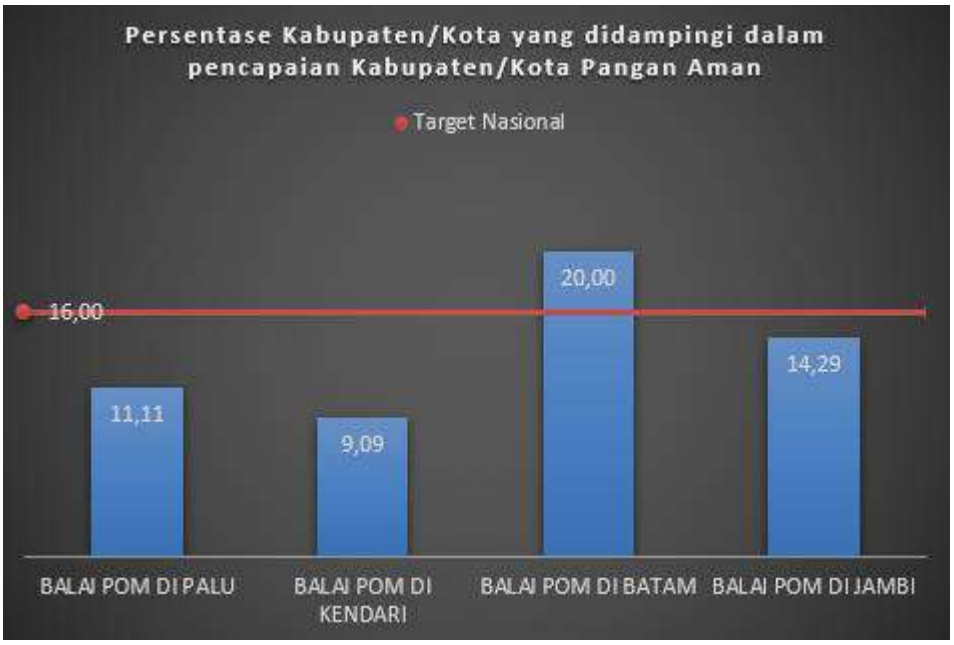

Grafik 3.15
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Seperti terlihat pada grafik di atas bahwa hanya Balai POM di Batam yang melampaui target nasional dalam pendampingan Kabupaten/Kota yang melakukan penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Advokasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Batam yang menjadi target pendampingan KKPA Tahun 2025

   Dilakukan audiensi dan advokasi kepada pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat kota untuk memastikan Pemda mendapatkan informasi penilaian KKPA dan memahami indikator-indikator yang menjadi penilaian serta mengupayakan pencapaian nilai yang optimal pada setiap indikatornya

2. Melakukan pendampingan pemenuhan data dukung ke instansi-instansi teknis

   Balai POM di Batam melakukan pendampingan ke berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta berkoordinasi dengan Bapelitbang Kota Batam untuk memastikan data dukung KKPA yang disampaikan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan yang diminta pada matriks penilaian tools mandiri.

3. Monitoring dan evaluasi

Balai POM di Batam bersama pemerintah Kota Batam, melakukan monitoring dan evaluasi pengisian tools mandiri penilaian KKPA secara bertahap. Setiap kali selesai pengisian oleh OPD, Balai POM di Batam melakukan review kembali terhadap hasil pengisian tools mandiri, dan hasil review tersebut menjadi bahan pembahasan pada rapat monitoring berikutnya dan selanjutnya kepala Bapelitbang menyampaikan kepada OPD teknis terkait untuk melengkapi atau memperbaiki data dukung yang belum lengkap atau belum sesuai.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Besarnya Gap penilaian mandiri pengisian matriks KKPA dengan hasil evaluasi tim juri pusat	Koordinasi dan Advokasi dengan Kabupaten/ Kota yang didampingi	1. Melakukan Audiensi dan Advokasi dengan Pemda untuk dapat mempersiapkan data dukung penilaian mandiri secara lebih optimal 2. Komunikasi aktif dengan OPD untuk meningkatkan pemahaman data dukung yang perlu dipenuhi oleh masing-masing instansi teknis	Tw 2 2026	Tidak	-	-
2	Tidak tersedia	Perencanaan program	- Perencanaan pendampingan	Tw 1 2026	Tidak	-	-

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	alokasi anggaran khusus untuk program KKPA	pendampingan diintegrasikan dengan program lainnya	Kabupaten Kota Pangan Aman				

Tabel 3.26
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

   Balai POM di Batam bersama Pemerintah Kota Batam melakukan monev secara rutin setiap kali instansi teknis selesai melakukan pengisian penilaian tools mandiri. Periode monitoring sekitar 2 minggu sekali, dimana pada minggu pertama OPD teknis akan melakukan pengisian tools mandiri, dilanjutkan dengan evaluasi oleh Balai POM di Batam dan kemudian dilaksanakan rapat monev yang diikuti oleh Bapelitbang, OPD teknis dan Balai POM di Batam.

2. Melakukan Pendampingan Pemenuhan Data Dukung

   Berdasarkan evaluasi setelah pengisian awal tools mandiri, masih banyak data yang disampaikan belum sesuai dengan permintaan data yang seharusnya dipenuhi berdasarkan matriks pemenuhan indikator penilaian KKPA. terhadap permasalahan tersebut, Balai POM di Batam mengambil langkah strategis dengan melakukan pendampingan secara langsung ke instansi-instansi teknis, untuk memastikan bahwa data dukung yang disampaikan sesuai dengan yang diminta.

   Melalui langkah-langkah yang telah dilakukan ini, berkontribusi terhadap capain kinerja sebagai berikut:

   - Menjaga semangat pemerintah kota Batam sebagai Kota yang didampingi untuk memenuhi target penilaian KKPA

- Mengetahui indikator-indikator yang belum dapat dipenuhi sehingga dapat dijadikan bahan untuk persiapan pemenuhan data dukung pada tahun berikutnya
- Memastikan pemenuhan target pemenuhan nilai tools mandiri oleh kabupaten kota mencapai target nilai 60.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

16. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
100	**100**	100	100	Baik		100	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.27

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%.

Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Realisasi tahun 2025 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Capaian terhadap target tahun 2025 maupun target jangka menengah/tahun 2029 sebesar 100% atau dengan kategori baik dan tercapai/melampaui. Dari 3 (tiga) sarana produksi fortifikasi yang ada di wilayah kerja Balai POM di Batam, seluruhnya telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

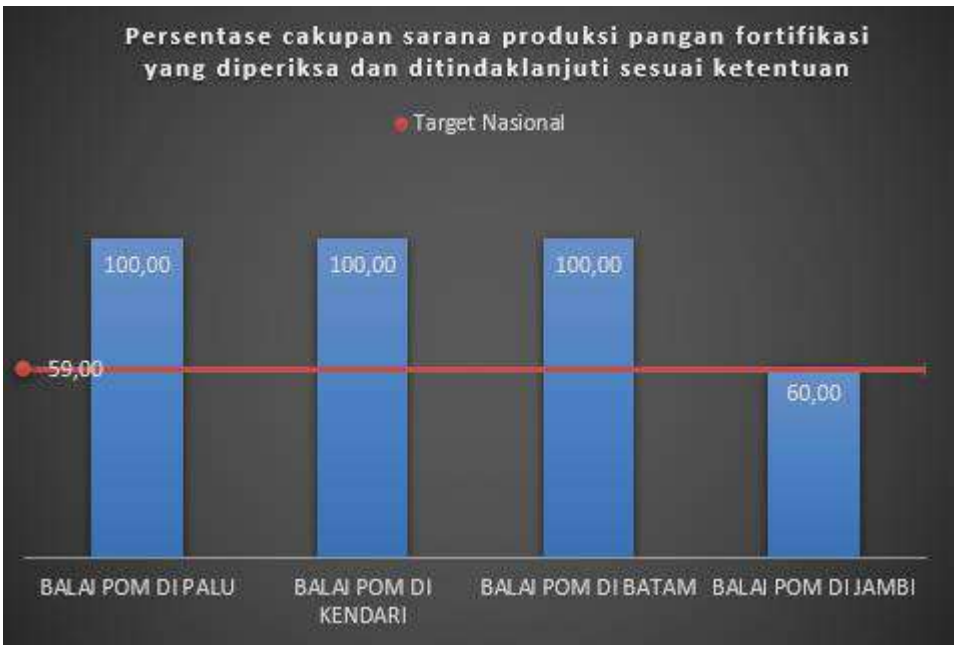

Grafik 3.16

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Berdasarkan diagram tersebut, Balai POM di Batam telah berhasil mencapai 100% sama seperti Balai POM di Palu dan Balai POM di Kendari untuk indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Balai POM di Batam dalam mencapai target persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh :

1. Perencanaan pemeriksaan sarana telah dilakukan berdasarkan pemetaan faktor risiko sarana, kemampuan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia sehingga bisa dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Kompetensi dan koordinasi tim pemeriksa sarana

   Peningkatan kompetensi telah dilakukan baik melalui pelatihan

mandiri di IDEAS maupun pelatihan khusus terkait pengawasan produksi pangan fortifikasi. Dengan adanya peningkatan kompetensi tersebut maka proses pemeriksaan, pemberian KIE ke pelaku usaha, penetapan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta pendampingan CAPA dilaksanakan sesuai ketentuan. Pembagian tugas yang jelas antara tim pemeriksa, evaluator CAPA, dan penanggung jawab tindak lanjut mempercepat penyelesaian proses dari pemeriksaan hingga verifikasi perbaikan.

3. Monitoring dan evaluasi rutin. Dilakukan pemantauan berkala terhadap progres pemeriksaan dan tindak lanjut melalui rapat internal, sehingga kendala lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah :

1. Pelatihan pengawasan sarana produksi fortifikasi
2. Pelatihan food inspektur
3. Penetapan target telah sesuai dengan kecukupan sumber daya

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

17. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
86.18	**89.62**	87.78	101.86	Sangat Baik		97.95	Akan Tercapai	

Tabel 3.28
Realisasi Dan Capaian Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- Sumber atau Narasumber KIE
- Konten atau Informasi KIE
- Pemahaman Audiens KIE
- Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke

dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan online survey. Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT. Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:

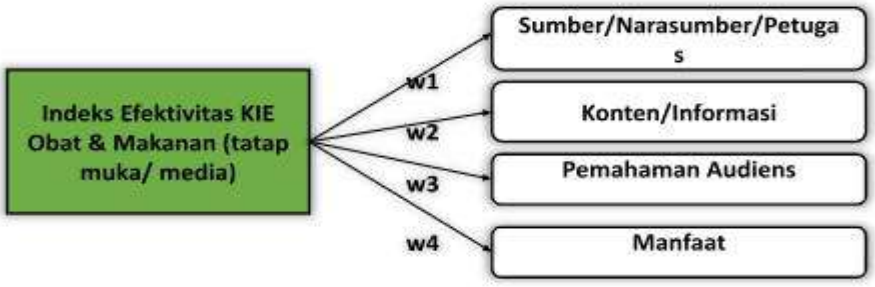

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Tabel 3.29
Skor Indeks Efektivitas KIE

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan Maret sampai dengan Desember yaitu sebesar 86.18%. Realisasi tahun 2025 sebesar

87.78% sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 101.86% dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan antara realisasi tahun 2025 dengan target jangka menengah (tahun 2029), capaian sampai tahun 2025 sebesar 97.95% dengan kategori akan tercapai.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT telah digunakan dari tahun 2020. Namun pada tahun 2025 terjadi perubahan terkait cara perhitungan tingkat efektivitas. Cara perhitungan mengacu pada manual IKU yang diterbitkan oleh unit pengampu. Pada tahun 2025 nilai efektifitas KIE merupakan rata-rata dari indeks survei tatap muka dan indeks survei Media.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

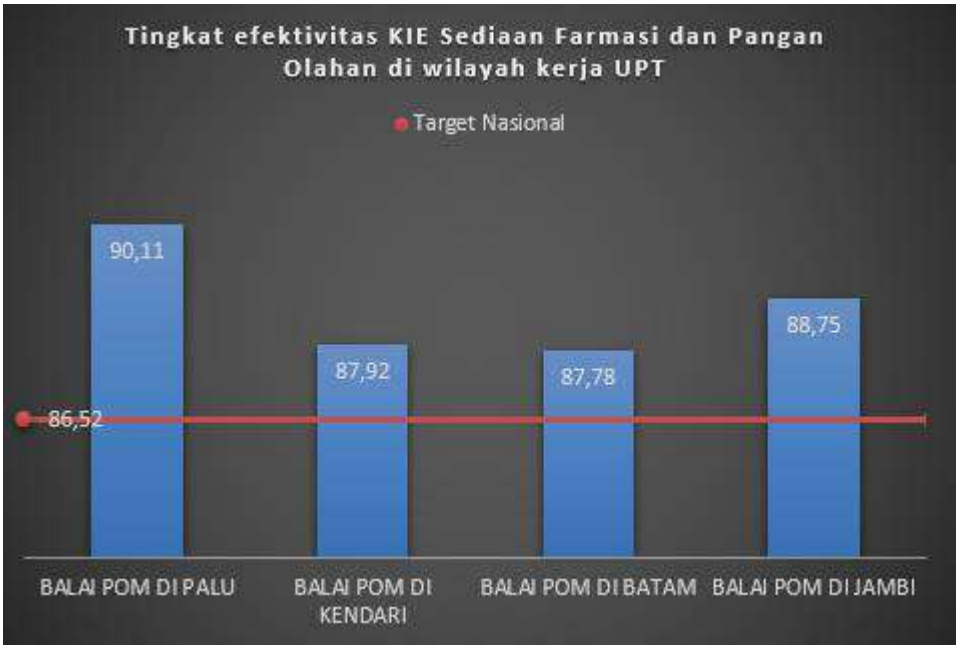

Grafik 3.17

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai POM dalam klaster 2 masuk dalam kategori sangat efektif. Realisasi paling tinggi diperoleh oleh Balai POM di Palu namun untuk tiga Balai POM lainnya juga mampu memperoleh realisasi capaian target masing-masing. Terhadap target

nasional, realisasi seluruh Balai POM dalam klaster 2 dapat melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sepanjang Tahun 2025, Balai POM di Batam telah melaksanakan pengukuran indeks efektifitas KIE terhadap 14 kali kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan jumlah responden tatap muka sebanyak 866 orang dan media sebanyak 229 orang. Berdasarkan hasil indeks survei tatap muka, indikator tertinggi adalah narasumber/petugas dan yang terendah adalah pemahaman audiens. Berdasarkan hasil indeks survei media, indikator tertinggi adalah sumber informasi dan yang terendah adalah pemahaman audiens. KIE yang dilaksanakan oleh Balai POM di Batam memiliki sumber informasi yang valid dan narasumber yang kompeten sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Namun indikator pemahaman audiens perlu dilakukan upaya peningkatan.

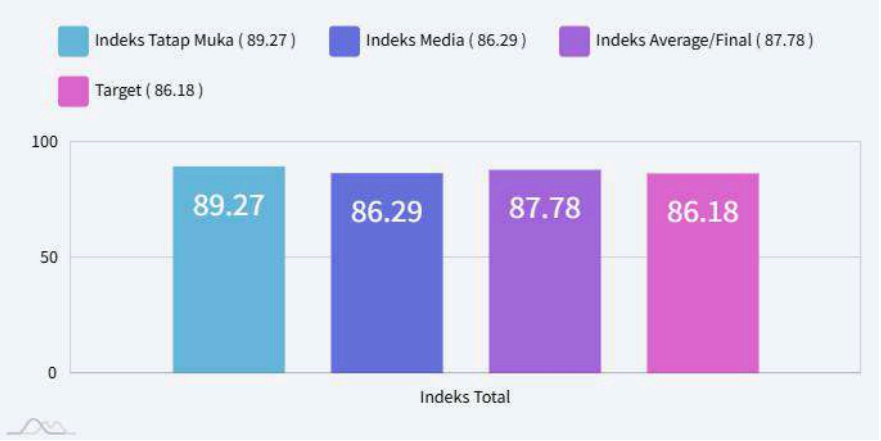

Grafik 3.18
Indeks Efektivitas KIE Balai POM di Batam Tahun 2025

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Keterbatasan anggaran-	Mengoptimalkan pelaksanaan melalui media daring untuk meminimalisir penggunaan anggaran	Perencanaan kegiatan KIE	2026	Y	-KEU 1 -RPT 1	-Pembengkakan biaya perjalanan dinas -Tidak meratanya penyebaran informasi terkait keamanan obat dan makanan kepada masyarakat

Tabel 3.30
Matriks Rekomendasi Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada pelaksanaan KIE, Balai POM di Batam melakukan beberapa upaya agar KIE yang diberikan dapat berjalan efektif diantaranya adalah pemberian bahan materi KIE yang sesuai dengan audiens yang dituju, peningkatan kompetensi petugas dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Dengan tercapainya nilai efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Batam maka upaya yang telah dilakukan akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Balai POM di batam akan terus melaksanakan KIE kepada masyarakat sesuai dengan target DIPA.

18. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
7	**52**	7	100	Baik		13.46	Perlu Upaya Keras	

Tabel 3.31
Realisasi Dan Capaian Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

B. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.

C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:
    1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
    2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
    3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
    4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
    5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.
b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan Target 2025
    - 490 Sekolah Full Intervensi
    - 1.864 Sekolah Perluasan

Target tahun 2025 sebanyak 7 sekolah. Lokus pelaksanaan kegiatan tahun 2025 ditetapkan di Lingga. Dengan adanya efisiensi anggaran, lokus pelaksanaan kegiatan diubah menjadi dalam kota Batam. Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 sebanyak 7 sekolah. Capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target kumulatif dari tahun 2025-2029 sebanyak 52 sekolah maka capaian sebesar 13.46% atau dengan capaian perlu upaya keras.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan indikator kinerja yang sudah diterapkan sejak periode renstra tahun 2020-2024. Dalam periode Renstra

sebelumnya realisasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 76 sekolah. Pada Periode Renstra 2025-2029, jika diakumulasikan target sampai tahun 2029 sebanyak 52 sekolah. Realisasi pada tahun pertama periode Renstra saat ini sebanyak 7 sekolah atau 13.46% dari target akumulasi sampai tahun 2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis



Grafik 3.19

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Target nasional untuk Indikator jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebanyak 490 sekolah yang merupakan penjumlahan dari target seluruh UPT Badan POM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tercapainya target 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Monev kader dilakukan secara intens dengan pembagian penanggung jawab per sekolah sehingga kemajuan capaian sekolah walaupun sebelum proses sertifikasi termonitor

2. Koordinasi dilakukan dengan stakeholder kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan baik
3. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan sehingga mengetahui ketercapaian target setiap bulan sehingga dapat menyusun rencana aksi terhadap kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan di lapangan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Dukungan lintas sektor belum optimal	Dilakukan advokasi dengan pembahasan peluang keterlibatan lintas sektor	Advokasi dengan pemerintah daerah yang menjadi lokus intervensi	TW 1	T	-	-

Tabel 3.32
Matriks Rekomendasi Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2025 Balai POM di Batam telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan. Hal yang menunjang keberhasilan adalah monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan tahapan program yang baik, komunikasi dan koordinasi Balai POM di Batam dengan pemerintah setempat, serta dukungan dari pihak sekolah yang diintervensi.

19. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
3	**25**	3	100	Baik		12	Perlu Upaya Keras	

Tabel 3.33
Realisasi Dan Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober
4.	Monev	20%	Juli atau November
5.	Pengawalan	10%	Februari – November
	Total Skor	**100%**	

Tabel 3.34
Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman

Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman dimulai pada bulan April 2025. Realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2025 sebanyak 3 desa dari target tahun 2025 sebanyak 3 Desa dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kriteria baik. Jika dibandingkan dengan target kumulatif tahun 2025-2029 sebanyak 25 Desa, maka capaian sampai dengan tahun 2025 sebesar 12% dengan kriteria perlu upaya keras.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja Jumlah desa pangan aman merupakan indikator kinerja yang sudah diterapkan sejak periode renstra tahun 2020-2024. Dalam periode Renstra sebelumnya realisasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 31 desa. Pada Periode Renstra 2025-2029, jika diakumulasikan target sampai tahun 2029 sebanyak 52 desa. Realisasi pada tahun pertama periode Renstra saat ini sebanyak 3 sekolah atau 5.37% dari target akumulasi sampai tahun 2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis



Grafik 3.20

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional

Jumlah Desa Pangan Aman

Target jumlah desa yang diintervensi tahun 2025, mencapai target. Dari grafik juga terlihat bahwa seluruh Balai POM di kluster 2 mencapai target tahunan. Capaian tersebut jauh dari angka yang menjadi target nasional karena angka yang ditunjukkan pada target nasional merupakan target jumlah desa yang diintervensi oleh seluruh UPT BPOM di Indonesia.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tahapan indikator kinerja jumlah desa pangan aman yang telah terlaksana adalah seluruhnya dengan bobot 100% dan realisasi jumlah desa sampai dengan tahun 2025 sebanyak 34 desa sesuai dengan target pada Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2020-2025. Capaian tahapan kegiatan disebabkan beberapa hal yang terkait eksternal dan internal Balai POM di Batam diantaranya adalah:

- Dukungan dari stakeholder terutama dari Pemerintah Daerah Kota Batam, dimana lokus kegiatan desa pangan aman dilaksanakan pada tahun 2025

- Perencanaan dan monitoring serta evaluasi yang baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dalam evaluasi internal
- Dilakukan pembagian PIC untuk masing-masing desa yang diintervensi, sehingga dapat memonitor pelaksanaan setiap tahapan program dengan lebih optimal

Pada pelaksanaannya, Balai POM di Batam juga menghadapi kendala. Terdapat desa yang memiliki respon rendah terhadap pelaksanaan program. Kepala Kelurahan tidak memastikan tim untuk memilih kader yang sesuai dan tidak memastikan kehadirannya pada kegiatan Bimtek kader. Balai POM di Batam melakukan dua kali kegiatan untuk bimtek yang menyasar pada kader baru hingga terpenuhi kader yang sesuai dan bertanggungjawab terhadap tugas.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Dukungan lintas sektor belum optimal	Dilakukan advokasi dengan pembahasan peluang keterlibatan lintas sektor	Advokasi dengan pemerintah daerah yang menjadi lokus intervensi	TW 1	T	-	-

Tabel 3.35
Matriks Rekomendasi Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2025 Balai POM di Batam melakukan tahapan kegiatan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan POM (pusat). Dalam pelaksanaannya Balai POM di Batam aktif berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
1	**5**	1	100	Baik		20.00	Perlu Upaya Keras	

Tabel 3.36
Realisasi Dan Capaian Indikator Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana

program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi tahunan dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Sedangkan untuk realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10-%	Februari - Juli
	Total Skor	**100%**	

Tabel 3.37
Tahapan Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah selesai dilaksanakan seluruhnya sehingga target tahun 2025 sebanyak 1 pasar dapat dicapai. Terhadap target tahun 2025 sebanyak 1 pasar pangan aman berbasis komunitas, capaian sebesar 100% atau dengan kriteria baik. Dibandingkan dengan target kumulatif Renstra tahun 2025-2029 sebanyak 5 pasar, maka capaian sampai tahun 2025 sebesar 20% dengan kriteria perlu upaya keras.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan indikator kinerja yang sudah diterapkan sejak periode renstra

tahun 2020-2024. Dalam periode Renstra sebelumnya realisasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 5 pasar. Pada Periode Renstra 2025-2029, jika diakumulasikan target sampai tahun 2029 sebanyak 5 sekolah. Realisasi pada tahun pertama periode Renstra saat ini sebanyak 1 pasar atau 20% dari target akumulasi sampai tahun 2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis



Grafik 3.21

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional

Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Target dan realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan kumulatif dari tahun 2020 - 2025. Target masing-masing Balai POM dalam klaster berbeda-beda. Seluruh Balai POM dalam klaster dapat mencapai target masing-masing sebesar 100%. Terhadap target nasional tidak dapat dibandingkan karena target nasional merupakan akumulasi dari seluruh target UPT.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pasar merupakan tempat yang strategis dalam pengawasan makanan, dimana masyarakat sebagian besar mendapatkan di pasar. Dari pemeriksaan yang pernah dilakukan, ditemukan makanan yang

mengandung bahan berbahaya seperti pewarna tekstil, formalin dan boraks. Untuk melindungi masyarakat dari makanan yang mengandung bahan berbahaya, BPOM melaksanakan program pasar aman dari bahan berbahaya. Tahapan kegiatan yang terlaksana 100%. Capaian tahapan kegiatan didukung oleh beberapa hal yang terkait eksternal dan internal Balai POM di Batam diantaranya adalah:

1. Akibat adanya efisiensi anggaran, Balai POM di Batam melakukan pengalihan lokus Kabupaten/Kota intervensi. Lokus Kabupaten/Kota sebelumnya adalah di Kabupaten Lingga, dan dialihkan ke Kota Batam. Lokasi pasar sebagai target intervensi juga berada dekat dengan Kantor Balai POM di Batam.
2. Dukungan dari stakeholder, terutama dari Pemerintah Daerah Kota Batam lokasi dimana lokus kegiatan dilaksanakan pada tahun 2025. Setiap tahapan kegiatan dikomunikasikan dan disepakati bersama antara pihak pasar, OPD Kab/Kota dan Balai POM di Batam
3. Perencanaan dan monitoring serta evaluasi yang baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dalam rapat evaluasi internal

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Balai POM di Batam telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai target dan pedoman. Tahapan-tahapan kegiatan yang terlaksana adalah advokasi, bimtek dan penyuluhan kepada komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan monev serta pengawalan. Untuk mencapai target tahun 2025, Balai POM di Batam telah melaksanakan persiapan dengan menyusun rencana pelaksanaan dan aktif berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk kelancaran

kegiatan. Dukungan dari lintas sektor terkait dan kerjasama pengelola pasar mampu membuat setiap kegiatan berjalan dengan lancar.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
12.12	**84.85**	12.12	100	Baik		14.29	Perlu Upaya Keras	

Tabel 3.38

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
      - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
      - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah**:**

UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;

- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi**:**

Untuk UMK Pangan Olahan:

- UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;

- UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap

Untuk UMKM Kosmetik:

- UMKM yang memproduksi kosmetik;
- UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
- UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
- Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:
  - Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
  - Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
  - Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

Tabel 3.39
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

2. Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi,

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
	Bahan Alam oleh Fasilitator			
				pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Tabel 3.40
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Tabel 3.41
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Kosmetik

Cara perhitungan realisasi indikator kinerja telah dilakukan perubahan dari bulan Agustus 2025. Adapun cara perhitungan tersebut adalah

Sebelumnya:

- **Perhitungan target B1 - B11:**

Rata-rata progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik).

- **Perhitungan target tahunan (B12):**

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

$$\mathbf{A} = \frac{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ memperoleh\ IP-CPPOB}{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

$$\mathbf{B} = \frac{jumlah\ rekomendasi\ sertifikat\ CPOTB\ Bertahap}{Jumlah\ UMKM\ OBA\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

$$\mathbf{C} = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ SPA\ CPKB}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

Saat ini:

- **Perhitungan target B1 - B11:**

Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

- **Perhitungan target tahunan (B12):**

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%.

Target tahunan indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dilakukan revisi mengikuti perubahan cara perhitungan target tahunan. Jika sebelumnya penyebut perhitungan target adalah target UMK yang didampingi dalam tahun n, namun dalam revisi manual IKU berubah menjadi target UMK yang didampingi dalam 1 periode rencana Strategis (2025-2029) yaitu sebanyak 66 UMK. Oleh karena itu target tahun 2025 dilakukan perubahan dari 80% menjadi 12.12%. Pada tahun 2025, target UMK yang didampingi oleh Balai POM di Batam sebanyak 10 UMK pangan olahan. Untuk mencapai target tahun 2025 sebesar 12.12% maka UMK yang harus memperoleh IP-CPPOB paling sedikit sebanyak 8 UMK.

Realisasi progres tahapan pendampingan sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar 100%. Dari 10 UMKM pangan olahan yang didampingi, sebanyak 8 UMKM berhasil memperoleh IP CPPOB. Dengan capaian tersebut, realisasi indikator kinerja persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan tahun 2025 sebesar 12.12%, sehingga capaian terhadap target menjadi 100% dengan kriteria baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 sebesar 84.85%, maka capaian sampai tahun 2025 sebesar 84.85% maka capaian sebesar 14.29% dengan kriteria perlu upaya keras.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja terkait dengan pendampingan UMKM telah ada pada Renstra periode tahun 2020-2024. Namun pada periode Renstra tahun 2025-2029, baik nomenklatur dan cara perhitungan realisasi indikator kinerja mengalami perubahan. Cara perhitungan pada Renstra sebelumnya, penyebut adalah UMKM yang didampingi pada tahun n. Sedangkan pada Renstra periode tahun 2025-2029, penyebut dalam perhitungan realisasi indikator adalah target UMKM yang akan didampingi selama tahun 2025-2029 (kumulatif).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

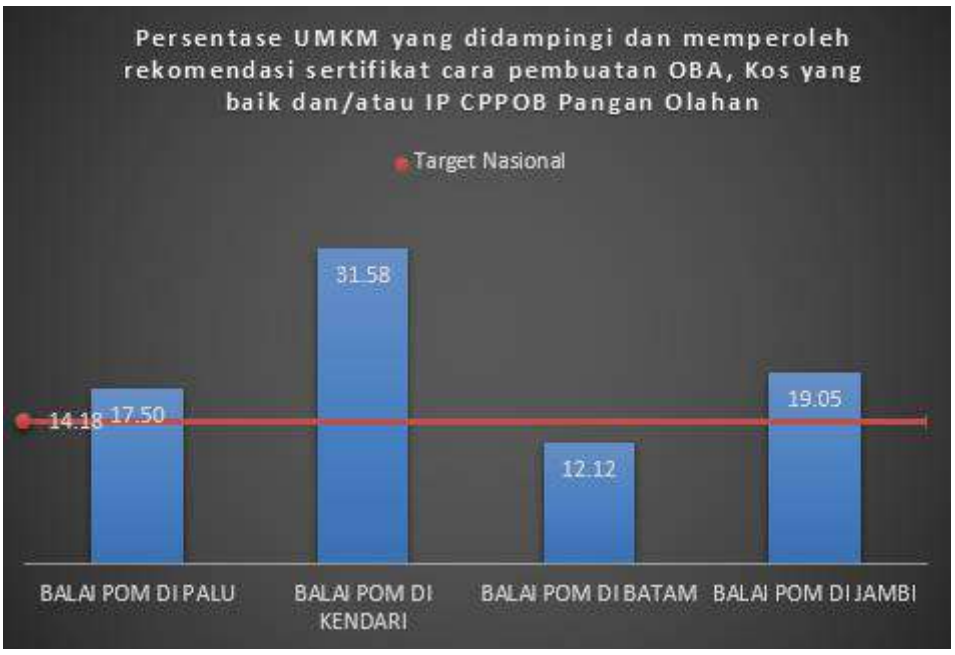

Grafik 3.22

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

Jika dibandingkan dengan balai lain, secara persentase BPOM Batam memang terlihat lebih rendah dibandingkan Palu (17,5%), Kendari (31,54%), dan Jambi (19.05%).

Namun apabila dibandingkan dengan target awal yang ditetapkan untuk tahun 2025, perbandingannya sebagai berikut:

- BPOM Palu mencapai 17,5% dari target 17,5% (100%)
- BPOM Kendari mencapai 31,58% dari target 17,54% (melampaui target)
- BPOM Jambi mencapai 19,05% dari target 17,19% (melampaui target)
- Batam mencapai 12,12% dari target 12,12% (100%)

Dengan demikian, secara kinerja terhadap target yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah, Batam sebenarnya mencapai 100% dari

targetnya, sehingga secara administratif dan perencanaan kinerja, Batam dinilai memenuhi target yang telah disepakati di awal tahun.

Apabila dikaitkan dengan target kumulatif hingga tahun 2029, Balai POM di Batam justru memiliki beban target paling besar yaitu 66 sarana, lebih tinggi dibandingkan BPOM Jambi (64 sarana), BPOM Kendari (57 sarana), dan BPOM Palu (40 sarana). Besarnya target jangka menengah tersebut menunjukkan bahwa Batam memiliki tanggung jawab pembinaan sarana yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan target kumulatif tertinggi, strategi pencapaian di Batam direncanakan secara bertahap agar distribusi capaian merata hingga akhir periode perencanaan dan tidak terkonsentrasi pada satu tahun tertentu.

Selain itu, kondisi pengurangan anggaran sebesar 82.75% turut mempengaruhi intensitas pendampingan dan fasilitasi sertifikasi. Dengan beban target jangka panjang terbesar, dampak efisiensi anggaran tersebut relatif lebih signifikan bagi BPOM Batam dibandingkan balai dengan target kumulatif lebih kecil. Oleh karena itu, capaian 12,12% pada tahun 2025 dapat dipandang sebagai capaian yang realistis dan proporsional dalam menjaga kesinambungan program hingga 2029.

Dengan demikian, meskipun secara komparatif tahunan Batam tampak lebih rendah dari beberapa balai lain, secara perencanaan strategis jangka menengah Batam tetap berada pada jalur yang sesuai , karena telah memenuhi target tahun berjalan sekaligus mengelola beban target kumulatif paling besar hingga akhir periode 2029.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Faktor Keberhasilan Operasional Program
   - Tercapainya Target Dampingan Tahunan: UPT berhasil memenuhi target jumlah UMKM yang didampingi pada tahun 2025, yaitu sebanyak 10 UMK Pangan Olahan. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi dan penetapan target berjalan efektif meskipun disertai dengan penyesuaian target dampingan.

- Kualitas Hasil Pendampingan: Dari 10 UMK yang didampingi, sebanyak 8 UMK berhasil memperoleh IP-CPPOB. Jumlah ini telah memenuhi syarat minimal untuk mencapai target tahunan 12,12% (yaitu minimal 8 UMK dari target kumulatif 66 UMKM). Capaian ini juga mengindikasikan bahwa proses pendampingan (Bimtek, fasilitasi, monitoring) berjalan efektif sesuai rencana
- Kelancaran Proses Tahapan Pendampingan: Realisasi progres tahapan pendampingan mencapai 100% . Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi, bimbingan teknis, fasilitasi, hingga penerbitan IP-CPPOB berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan (Januari-Desember 2025) dan mengacu pada Pedoman/Juklak yang berlaku.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	UMKM dampingan tidak konsisten mengikuti seluruh rangkaian pendampingan (putus di tengah jalan)	Melakukan penguatan komitmen sejak awal dan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi UMKM	1. Memperkuat proses seleksi untuk memastikan komitmen calon peserta. 2. Menyediakan opsi pendampingan fleksibel (kombinasi daring dan luring) bagi UMKM dengan keterbatasan waktu. 3. Melakukan monitoring intensif kepada UMKM	Triwulan I 2026	Ya	STR 7	UMKM Dampingan tidak menyelesaikan seluruh tahapan pendampingan

Tabel 3.42
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Program Pendampingan UMKM yang Terstandarisasi dan Bertahap

Adanya tahapan yang terstruktur memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Setiap UPT, termasuk Balai POM di Batam, memiliki panduan yang jelas (Pedoman/Juklak) sehingga kualitas pendampingan dapat terjaga. Hal ini terbukti dari keberhasilan 8 dari 10 UMK Pangan Olahan binaan memperoleh IP-CPPOB, yang merupakan output utama dari tahapan fasilitasi dan sertifikasi.

2. Kegiatan Seleksi Penerima Manfaat yang Tepat Sasaran
   Seleksi yang ketat dan terarah memastikan bahwa peserta program adalah UMKM yang benar-benar membutuhkan, memiliki potensi untuk naik kelas, dan berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian pendampingan hingga akhir. Hal ini meningkatkan efisiensi sumber daya dan memperbesar peluang keberhasilan sertifikasi.
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang Berkelanjutan
   Pelaksanaan Monev yang rutin dan terjadwal setiap triwulan dengan unit pengampu memungkinkan untuk mendeteksi adanya hambatan atau permasalahan sejak dini. Dengan demikian, tindakan perbaikan dapat segera dilakukan sebelum hambatan tersebut berdampak lebih luas terhadap pencapaian target.

Sasaran Kegiatan 5

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
94.00	**98**	88.75	94.41	Baik		90.56	Akan Tercapai	

Tabel 3.43
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut :

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan dan melalui srikandi.

Cara perhitungan realisasi indikator adalah Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: ((Jumlah

perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

Target indikator ini untuk tahun 2025 sebesar 94%, sedangkan realisasi sebesar 88.75% sehingga persentase capaian target sebesar 94.41% dengan kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah/tahun 2029 sebesar 98 maka capaian sampai dengan tahun 2025 sebesar 90.56% dengan kategori akan tercapai.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

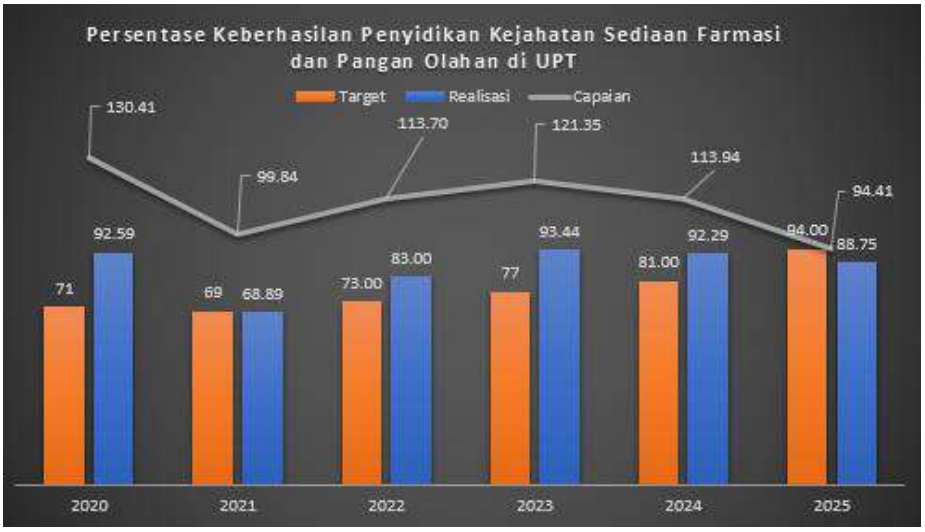

Grafik 3.23

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan tahun 2020 di atas 90%, namun menurun di tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa kasus yang tidak dilanjutkan ke *projustitia* dikarenakan adanya perubahan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, namun pada tahun 2023 dan 2024, Balai POM di Batam mampu merealisasikan indikator ini menjadi diatas 90%. Realisasi tahun 2023 menjadi realisasi tertinggi selama lima tahun terakhir. Realisasi indikator Persentase

keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2025 sebesar 88.75% dengan target realisasi tahun 2025 sebesar 94%, sehingga realisasi tahun 2025 sebesar 94.41%. Apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 92,29%, maka hasilnya realisasi tahun 2025 lebih rendah sebesar 3,54%, selanjutnya realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 93,44%, maka realisasi tahun 2025 lebih rendah sebesar 4,69%, realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 68,89%, maka realisasi tahun 2025 lebih tinggi sebesar 19,86% dan realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, maka relaisasi tahun 2925 lebih kecil sebesar 3,84%. Dengan demikian kurva realisasi capaian kinerja Balai POM di Batam dari tahun 2020-2025 terjadi fluktuatif atau naik turun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

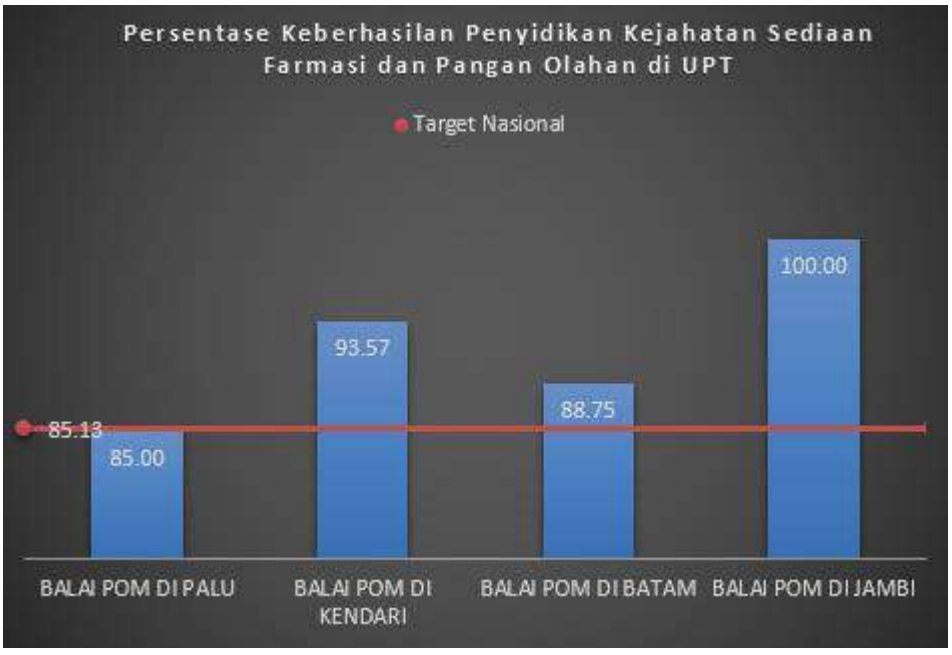

Grafik 3.24

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II Balai POM di Batam pada tahun 2025 sebesar 88,75%, hal tersebut melebihi target nasional sebesar 85,13%. Apabila dibanding realisasi

capaian Balai POM dalam klaster 2, realisasi Balai POM di Batam dalam posisi lebih rendah dibandingkan dengan Balai POM di Jambi dan Balai POM di Kendari dan lebih tinggi dibandingkan dengan Balai POM di Palu.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

PPNS Balai POM di Batam pada tahun 2025 menangani 3 (tiga) perkara yang dilakukan penindakan pada tahun 2025 dan 1 (satu) perkara carry over tahun 2024 dalam posisi tahap 1. Realisasi jumlah perkara tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) perkara penindakan tahun 2025 telah dilakukan tahap 2 sebanyak 2 (dua) perkara dan 1 (satu) perkara, serta untuk perkara carry over tahun 2024 semula tahap 1 telah dilakukan tahap 2 pada tahun 2025, dengan demikian realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan tahun 2025 sebesar 88,75% dari target 94%, dengan demikian capaian target tahun 2025 sebesar 94,41%.

Hal-hal yang menunjang indikator keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan Balai POM di Batam yaitu:

1. Kerjasama Balai POM di Batam dengan Korwas PPNS Polda Kepulauan Riau terjalin dengan baik, sehingga penyidikan dapat berjalan dengan baik.
2. Melaksanakan pertemuan koordinasi antara pimpinan Balai POm di Batam dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
3. Koordinasi Balai POM di Batam dengan Bea dan Cukai berjalan dengan baik, dalam penanganan barang bawaan penumpang atau paket kiriman yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
4. Komunikasi yang baik dengan Asperindo dalam penanganan paket yang dicurigai mengandung obat-obat tertentu yang diduga tanpa izin edar Badan POM.

Hal-hal penyebab tidak tercapainya target indikator persentase keberhasilan penindakan Balai POM di Batam tahun 2025 yaitu:

1. Pencapaian indikator persentase kinerja penindakan tidak hanya ditentukan oleh pegawai Balai POM di Batam, namun tergantung juga

kepada instansi lain diantaranya kejaksaan sebagai *Dominus litis*, sehingga perkara yang ditangani sangat bergantung kepada jaksa peneliti berkas perkara, pada tahun 2025 terdapat 1 (satu) perkara yang target pada tahap P21, namun tidak tercapai karena adanya perbedaan pendapat antara penyidik dan jaksa peneliti berkas perkara terkait pertanggungjawaban pidana tenaga teknis kefarmasian sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya.

2. Petunjuk jaksa peneliti berkas perkara tidak dapat diprediksi sehingga waktu yang dibutuhkan antara 1 (satu) berkas perkara dengan berkas perkara yang lain tidak sama atau tidak dapat diprediksi.
3. Penyidik telah melakukan koordinasi dengan jaksa peneliti berkas perkara, namun perbedaan pendapat dalam penanganan perkara tidak dapat diprediksi.
4. Sejak adanya perubahan Undang-Undang nomor 18 tahun 2022 tentang Pangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Masih terdapat perbedaan pendapat antara Penyidik dan Jaksa peneliti berkas perkara	Dilaksanaka koordinasi antara Penyidik dan Jaksa untuk menyamakan persepsi terkait konstruksi pertanggungjawaban pidana.	Menjadwalkan koordinasi dengan Jaksa untuk penyempurnaan berkas perkara.	6 Februari 2026	Ya	HK2	Berkas perkara BPOM Batam tidak P21 sesuai jadwal

Tabel 3.44
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi Indikator keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan Balai POM di Batam pada tahun 2025 sebesar 88,75 sedikit lebih rendah dari target sebesar 94%, hal ini dikarenakan program penyidikan berupa koordinasi dengan Jaksa mengalami kendala karena Jaksa yang memeriksa perkara sering berganti-ganti sehingga komunikasi dan persepsi yang sudah terbangun kemudian harus mengulang lagi dengan Jaksa yang baru.

Upaya untuk mencapai indikator keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan Balai POM di Batam ditunjang melalui pelaksanaan kegiatan berikut:

1. Dilaksanakan kegiatan patroli siber dan pelaporan terhadap penjualan obat dan makanan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan.
2. Melakukan kegiatan intelijen obat dan makanan untuk mencari dan menemukan kejahatan obat dan makanan.
3. Menjalin koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Kepulauan Riau dan Kejaksaan dalam penanganan perkara sampai tahap 2.

Sasaran Kegiatan 6

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
90.00	**94**	100.00	111.11	Tidak Dapat Disimpulkan		106.38	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.45
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
    1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun (50%). Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25%). Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT (25%). Target yang ditetapkan pada bulan Januari sampai dengan bulan November adalah persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber sebesar 50%.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Cegah Tangkal nomor PR.09.02.61.01.26.21 tanggal 9 Januari 2026 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar tahun 2025, realisasi Balai POM di Batam sebesar 100%. Terhadap target tahun 2025 sebesar 90 maka capaian menjadi sebesar 111.11% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 94%, maka capaian sampai tahun 2025 sebesar 106.38% dengan kategori tercapai/melampaui.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar adalah indikator baru yang diterapkan pada tahun 2025 sehingga tidak ada data tahun sebelumnya sebagai pembanding.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

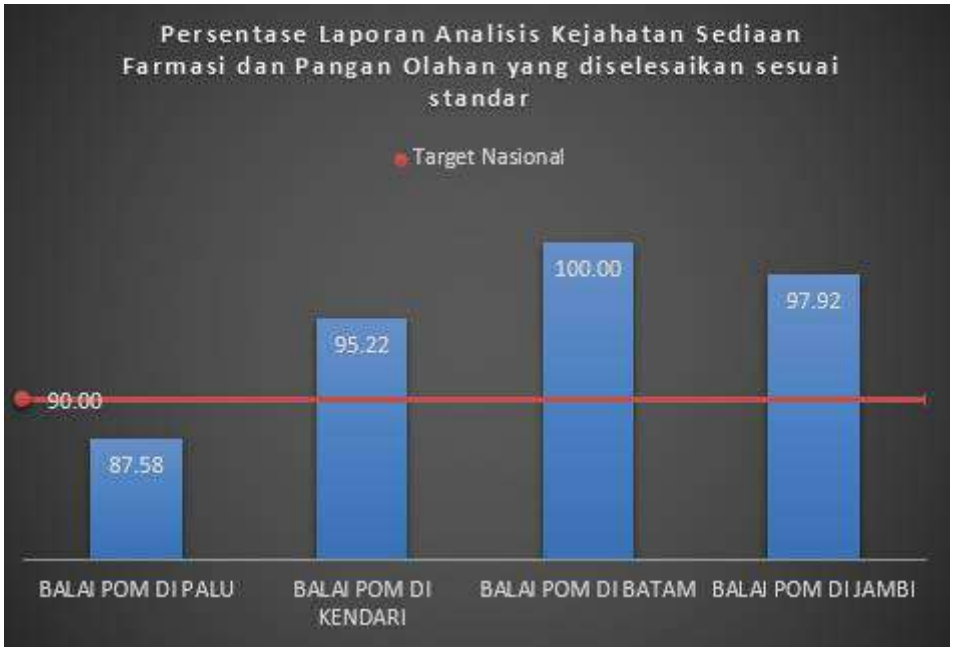

Grafik 3.25

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Realisasi kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar adalah 100 persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan dengan capaian antar tiga UPT yaitu Balai POM di Palu,Balai POM di Kendari dan Balai POM di Jambi, Balai POM di Batam menempati posisi pertama dengan capaian 100 persen untuk laporan analisis kejahatan yang diselesaikan sesuai standar.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan realisasi analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 100% karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Batam yaitu:

1. Pelaporan patroli siber, profiling dan pemetaan kerawanan kejahatan dilakukan lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan yaitu H-3 sebelum tanggal 25 setiap bulannya.
2. Adanya aplikasi https://inawebcrawler-siber.pom.go.id mempermudah pelaporan hasil patroli siber setiap bulannya
3. Mengoptimalkan data pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya sebagai gambaran awal data dalam membuat laporan analisis kejahatan berbasis kewilayahan.

Balai POM di Batam juga mendapatkan penghargaan dari Direktorat Cegah Tangkal Badan POM sebagai Balai terbaik 3 dalam penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diberikan pada Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan. Hal ini menunjukkan analisis yang dilakukan oleh Balai POM di Batam memiliki kualitas baik. Analisis yang dilakukan akan menunjang pencegahan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Kemampuan Penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang belum dimiliki oleh semua petugas	Mengikuti Pelatihan Penyusunan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mendaftarkan Petugas mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Cegah Tangkal	2026	Ya	SDM 2	Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak disusun sesuai standar

Tabel 3.46
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja keberhasilan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar, antara lain:

1. Kegiatan patroli siber, profiling dan pemetaan kerawanan kejahatan dilakukan secara konsisten
2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan setiap bulan
3. Melakukan koordinasi berkelanjutan antar substansi dan lebih baik lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
4. Mengikuti pelatihan terkait analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Sasaran Kegiatan 7

Layanan Publik UPT yang prima

24. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
4.65	**4.85**	4.91	105.59	Sangat Baik		101.24	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.47

Realisasi Dan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan. K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Tabel 3.48
Kategori NIlai Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik Balai POM di Batam tahun 2025 sebesar 4.91 dari target 4.65 atau dengan capaian sebesar 105.59% dengan kategori sangat baik. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah/tahun 2029 sebesar 4.85 maka capaian sampai tahun 2025 sebesar 101.24% dengan kategori tercapai/melampaui.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

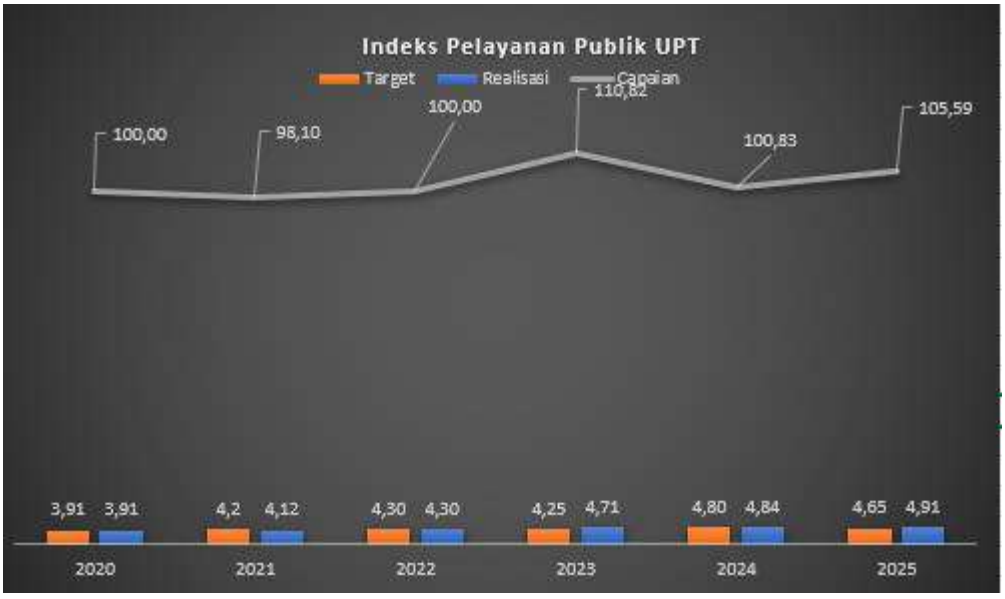

Grafik 3.26
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT TA 2020-2025

Indeks pelayanan publik Balai POM di Batam meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 sampai tahun 2025, kriteria indeks pelayanan publik telah mencapai kriteria pelayanan prima. Hal tersebut dapat dicapai

karena Balai POM di Batam terus melaksanakan rekomendasi hasil penilaian yang dilakukan setiap tahunnya. Peningkatan indeks pelayanan publik tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2020 sebagai tahun awal Renstra sebesar 1.0 poin atau dengan persentase kenaikan 24.27%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

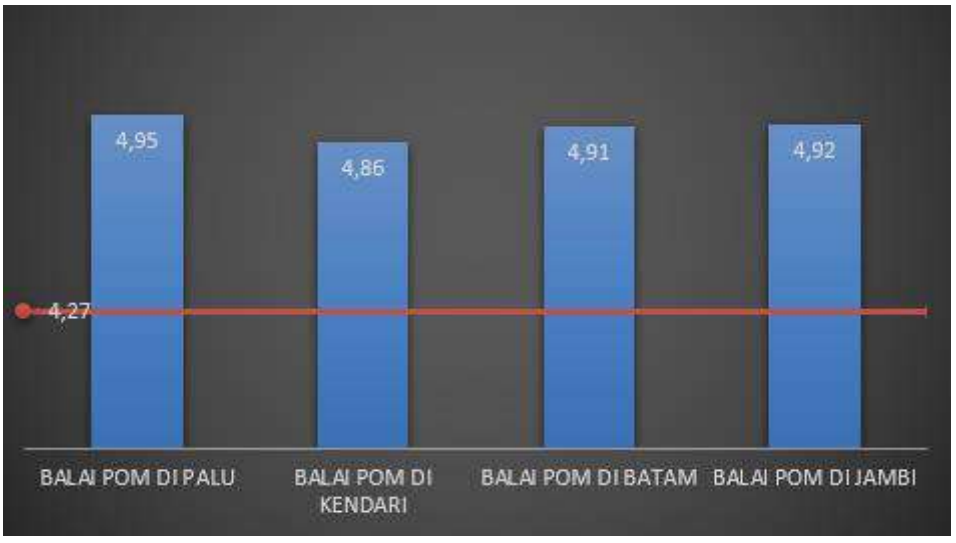

Grafik 3.27
Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

Pada tahun 2025, indeks pelayanan publik seluruh Balai POM yang berada dalam klaster 2 mampu melampaui target masing-masing dan target nasional dan nilai tersebut masuk kriteria pelayanan prima. Nilai yang diperoleh Balai POM di Palu merupakan nilai tertinggi. Untuk Balai POM di Batam memperoleh nilai 4.91 dengan hanya selisih 0,01 poin lebih rendah dibandingkan dengan Balai POM di Jambi dan lebih tinggi 0,05 poin dari Balai POM di Kendari.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai IPP tahun 2025 meningkat signifikan jika dibandingkan nilai IPP tahun 2024 sebesar 4.84 dengan persentase kenaikan nilai IPP sebesar 1.5%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini dilakukan mencakup 6 aspek yaitu:

1) Aspek Kebijakan Pelayanan Standar Pelayanan (SP) adalah acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas dan komponen standar pelayanan publik yang berlaku. Pelayanan publik yang dilakukan penilaian adalah yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat. Balai POM di Batam telah menyusun Kebijakan Pelayanan yang dituangkan dalam SK Kepala Balai POM di Batam Nomor HK.02.02.3B.06.25.2658 tentang Standar Pelayanan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam untuk memberikan kepastian dari Balai POM di Batam berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

   Sesuai Keputusan Kepala Balai POM di Batam Nomor HK.02.02.3B.06.25.2658 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, Balai POM di Batam memiliki 9 (sembilan) jenis pelayanan pada tahun 2025, yaitu;

   1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan
   2. Pelayanan Surat Keterangan Ekspor (SKE)
   3. Pelayanan Surat Keterangan Impor (SKI)
   4. Pelayanan Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB);
   5. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika;
   6. Pelayanan Rekomendasi Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (SPA CPKB);
   7. Pelayanan Penilaian Pemenuhan Persyaratan PBF dalam Rangka Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
   8. Pelayanan Rekomendasi Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap;
   9. Pelayanan Permohonan Pengujian Obat dan Makanan.

Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai POM di Batam telah melibatkan unsur masyarakat, pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat dan media massa. Hal tersebut tertuang dalam laporan FKP dan Berita Acara FKP.

LAMPIRAN SALINAN DAFTAR HADIR DAN BERITA ACARA

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
Jl. Hang Jebat, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
Balai POM di Batam

Pada hari ini, Rabu 30 April 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Proses dan penerbitan SAS/SPI/SPE diharapkan lebih cepat untuk mendukung kegiatan ekspor impor. Informasi sebelumnya terbit dalam waktu 5 jam melalui aplikasi, namun diharapkan dapat lebih cepat lagi agar kegiatan ekspor impor tidak terhambat.	Saat ini timeline sertifikasi SKI (4,5 jam) dan SKE (5 jam) Balai POM di Batam adalah yang paling cepat dari timeline yang ditetapkan oleh pusat, yaitu SKI (6 Jam) dan SKE (8 Jam). Namun masukan ini akan diskusikan lebih lanjut di internal Balai POM di Batam.	a. Untuk diskusi internal Balai POM di Batam : 1 Bulan (30 Mei 2025) b. Penyampaian hasil diskusi : 40 Hari (9 Juni 2025)
2.	Output layanan yang berupa notifikasi atas pengecualian pengajuan SAS non Obat dan Makanan agar diperbaiki, mungkin dapat berupa surat formal yang bernomor untuk kebutuhan *Analyzing Point* terhadap lartas yg berlaku di INSW dan juga pemeriksaan oleh Bea dan Cukai atas pemenuhan perizinan lartas tsb.	Notifikasi atas pengecualian pengajuan SAS non Obat dan Makanan diterbitkan otomatis melalui aplikasi yang dikelola oleh Badan POM Pusat. Usulan tersebut akan diteruskan ke Badan POM pusat.	Penyampaian Usulan : 1 Minggu
3.	Masukan untuk BPOM agar hari Sabtu / tanggal merah /	Untuk aplikasi e-bpom dikelola oleh Pusat Data dan Informasi	a. Membuat dan memublikasikan informasi
4	Penyederhanaan Persyaratan Pengaduan Masyarakat. Persyaratan pengaduan yang diperluas, seperti foto diri dengan KTP dan informasi produk lengkap, dapat meningkatkan transparansi, tetapi berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama yang kurang paham teknologi atau administrasi. Saran: Sediakan templat formulir pengaduan online di website resmi, seperti halaman BPOM, dengan panduan langkah demi langkah. Berikan opsi untuk pengaduan sederhana bagi kasus ringan, serta layanan bantuan melalui call center HALO BPOM di nomor 1-500-533 atau email halobpom@pom.go.id, seperti disebutkan dalam Pelayanan Publik Terbaik BPOM. Alasan: Hal ini sejalan dengan prinsip aksesibilitas dan meminimalkan beban administrasi, sesuai dengan Pedoman Standar Pelayanan.	Kami akan menyiapkan panduan untuk layanan informasi dan pengaduan yang diusulkan, namun untuk foto diri hanya diminta kan pada saat menerima pengaduan sesuai peraturan yang berlaku.	Panduan layanan informasi dan pengaduan : 30 Juni 2025
5	Peningkatan Layanan Digital. Dengan perkembangan teknologi, layanan digital menjadi kunci efisiensi. Dokumen menunjukkan jam layanan diperluas, tetapi belum ada penyebutan layanan online.	Balai POM di Batam melakukan peninjauan kembali terkait informasi layanan online pada standar pelayanan publik Balai POM di Batam.	Peninjauan : 15 Juni 2025
6	Mekanisme Umpan Balik Publik. Dokumen tidak menyebutkan mekanisme umpan balik, padahal partisipasi masyarakat penting untuk pengawasan, seperti disebutkan dalam Pentingnya Standar Pelayanan Publik. Saran: Buat portal umpan balik di website resmi, misalnya survei kepuasan layanan, dan libatkan masyarakat dalam tinjauan berkala SPP. Alasan: Hal ini memastikan SPP responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung transparansi.	Usulan mekanisme umpan balik sudah tersedia pada Standar Pelayanan Publik. Usulan portal umpan balik di Website BPOM Batam, akan kami diskusikan secara internal.	Usulan portal umpan balik : 30 Juni 2025
7	Penekanan pada Transparansi dan Keterbukaan Informasi. Dokumen menunjukkan detail waktu proses, tetapi akses informasi perlu diperluas. Saran: Publikasikan SPP di website resmi Balai POM Batam, termasuk prosedur, biaya, dan waktu layanan, sesuai dengan Pedoman Pelayanan Publik. Alasan: Transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meminimalkan maladministrasi.	Usulan tersebut sudah disampaikan pada website dalam bentuk dokumen maupun infografis. Kami akan memperluas kembali publikasi dan informasi kanal-kanal yang menyajikan standar pelayanan publik.	1 Bulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Batam, 30 April 2025

No.	NAMA & NO HP*	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	Lagat, Parroha Patar Siadari (08127049860)	L	Ombudsman Kepulauan Riau (Ahli)	
2.	Muhammad Nuar, S.Sos Bupati Lingga (081251521717)	L	Bupati Kabupaten Lingga (Organisasi Perangkat Daerah)	
3.	Muhamad Taha (081267260292)	L	Lembaga Adat Melayu (Tokoh Masyarakat)	
4.	apt. Rosma., S.Si.,M.M, MARS (085272252588)	P	Ikatan Apoteker Indonesia (Organisasi Profesi/Praktisi)	
5.	Eva Amalia (081270830164)	P	Batam Tourism Polytehnic (Akademisi)	
6.	Wina Aumelia (08129898554)	P	UPTD Instalasi Farmasi Dinkes Provinsi Kepri (Stakeholder)	
7.	Lyberty Luci Patimang (08126112563)	P	PKK Kota Batam (Organisasi Masyarakat Sipil)	
8.	Dr. Drs. I Wayan Catra Yasa, M.M (08117007326)	L	PT. Gembira (Penerima Layanan Surat Keterangan Impor)	
9.	Munalisa (07784043820)	P	PT. Asia Cocoa Indonesia (Penerima Layanan Surat Keterangan Ekspor)	
10.	Isnaeni Nur Alamsyah Putri (081275339957)	P	Ibun Homemade Food (Pelaku Usaha UMK)	
11.	Selly (081364089369)	P	(Masyarakat Umum)	
12.	Ade Putra KASI KORWAS PPNS DITRESKRIMSUS POLDA KEPRI (081261590052)	L	Polda Kepri (Penerima Layanan)	
13.	dr. Amina Emmilia Monica (081268553838)	P	BNNP KEPRI (Penerima Layanan)	



14.	Lidia Hermin Pratiwi (085640273709)	P	PT Karya Sari (Penerima Layanan)	
15.	Sularno Menot (081372349283)	L	Batam Televisi (Media)	

*) Penandatangan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

Ketua Tim Kerja Pelaksana Unit Pelayanan Publik BALAI POM DI BATAM	Kepala Unit Pelayanan Publik BALAI POM DI BATAM
Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt NIP. 19830427 201012 2 001	Ully Mandasari, S.Farm, Apt, M.H NIP. 19830311 200912 2 003

*) Nama jabatan disesuaikan dengan nomenklatur ketua tim pada masing-masing UPP
**) Nama Jabatan disesuaikan dengan UPP terkait

Gambar 3.3

Lampiran Salinan Daftar Hadir dan Berita Acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai POM di Batam Tahun 2025

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji pemberi layanan untuk memenuhi Standar Pelayanan, serta kesiapan menerima sanksi bila melanggar. Maklumat pelayanan UPP Balai POM di Batam telah ditetapkan pada 14 Juni 2024 dan telah sesuai dengan ketentuan dan telah dipublikasikan dalam media non elektronik dan elektronik.


مكلومات فيلاينن
Maklumat Pelayanan
بلاي فڠاوس اوبت دان ماكنن دي باتم
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
Nomor : HK.02.02.3B.06.25.2683
دڠن اني كامي بلاي فڠاوس اوبت دان ماكنن دي باتام مياتكن
Dengan ini Kami Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Menyatakan:
سڠڬوف ميلاڤكن اكن فلاينن سيسواي دڠن ستندر فلاينن يڠ تله دتتفكن
Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah di tetapkan
ممبريكن فلاينن سيسواي دڠن كيواجيبان دان اكان ميلاكوكان فيربايكان سيجارا تيروس منيروس؛ دان
Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
اڤيبلا تيدق منفاتي، كامي سياڤ منريما سڠسي دان/اتاو ممبيريكان كومفنسساسي
Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi
اڤابيلا فلاينن يڠ ديبريكان تيدق سيسواي ستندريڠ دتتفكن
apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan
باتام , ١٢ خوني ٢٠٢٥
Batam, 12 Juni 2025
كڤلا بلاي فڠاوس اوبت دان ماكنن دي باتام
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
اوللي مانديسري
Billy Mandissari, S.Farm, Apt, M.H

Gambar 3.4

Maklumat Pelayanan Balai POM di Batam

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Standar Pelayanan berubah secara dinamis seiring perubahan-perubahan regulasi terkait pelayanan publik	Peningkatan Kompetensi SDM	Perencanaan dan realisasi peningkatan kompetensi SDM yanblik	2026	Tidak	-	-

Tabel 3.49

Matriks Rekomendasi Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang mendukung capaian tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai POM di Batam telah melibatkan unsur masyarakat, pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat dan media massa
2. Publikasi terkait pelayanan Balai POM di Batam melalui berbagai media
3. Pemeliharaan sarana prasarana layanan seperti parkiran, toilet CCTV dan lainnya
4. Melaksanakan layanan informasi dan pengaduan sepanjang tahun
5. Balai POM di Batam telah menciptakan dan implementasi inovasi terkait layanan publik

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
87.50	**89.54**	86.64	99.02	Baik		96.76	Akan Tercapai	

Tabel 3.50
Realisasi dan Capaian Indikator Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Realisasi indikator Pembangunan ZI UPT BPOM di Balai POM di Batam tahun 2025 sebesar 86.64 dari target 87.50 atau dengan capaian 99.02% (kategori Baik). Terhadap target jangka menengah (tahun 2029) sebesar 89.54, capaian sampai dengan tahun 2025 sebesar 96.76 dengan kategori akan tercapai.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

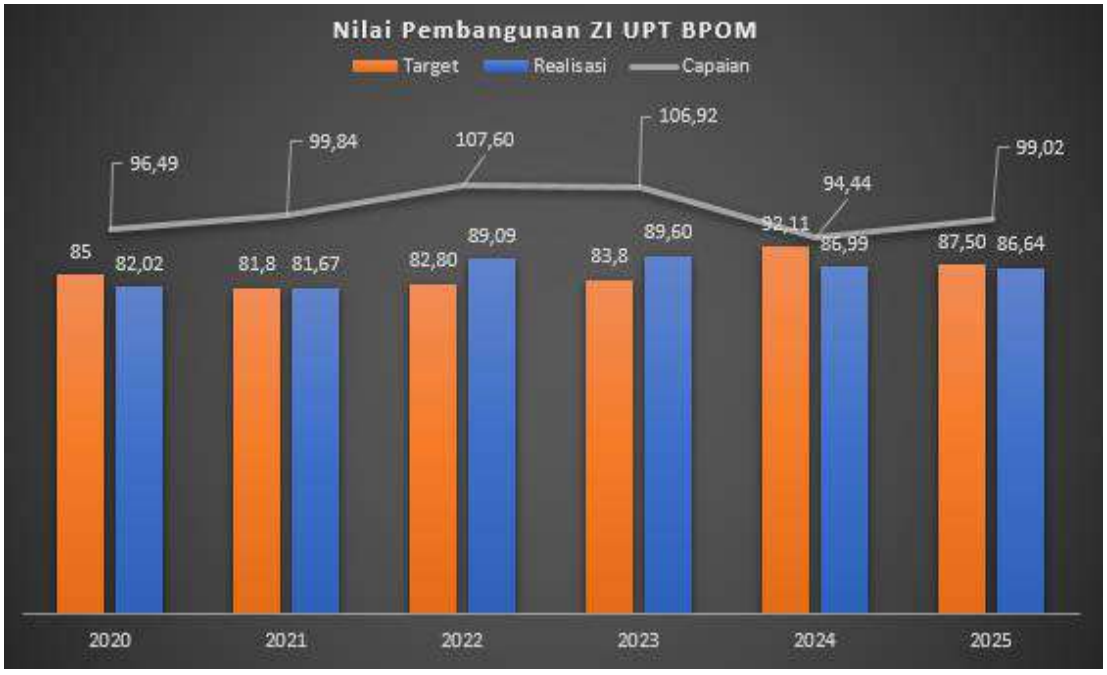

Grafik 3.28

Trend Nilai ZI Tahun 2020-2025

Realisasi nilai RB/pembangunan ZI Balai POM di Batam mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Realisasi tertinggi diperoleh pada tahun 2023 yaitu sebesar 89.60 dan yang terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 81.67. Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2024, namun besaran realisasi masih masuk dalam nilai minimal pengajuan untuk Wilayah Bebas Korupsi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

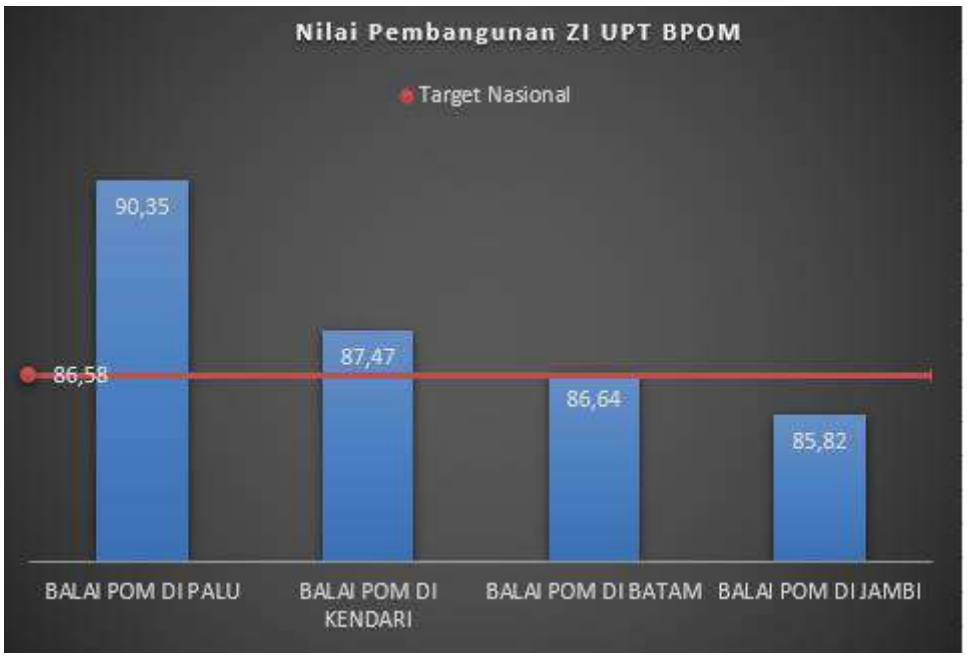

Grafik 3.29

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional

Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Nilai pembangunan ZI tahun 2025 untuk UPT dalam klaster 1 yang tertinggi adalah Balai POM di Palu dan yang terendah adalah Balai POM di Jambi. Jika dibandingkan dengan target nasional, hanya Balai POM di Jambi yang belum mencapai/melampaui.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang dinilai oleh evaluator menjadi penyebab belum tercapainya target kinerja nilai pembangunan ZI Balai POM di Batam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi terkait rencana kerja pembangunan ZI, namun belum terdapat bukti data dukung yang menunjukan adanya arahan pimpinan;
2. Tim Agen Perubahan telah melaksanakan program kerja dan dilaporkan secara periodik, namun pada Laporan Tim Agen Perubahan belum menyajikan analisis dampak dan informasi terkait parameter

capaian yang terkuantifikasi sebagai dasar pengukuran dampak dari program kerja yang telah dilaksanakan;

3. Belum terdapat dokumentasi yang memadai bahwa seluruh pegawai terlibat aktif memberikan masukkan dan usulan dalam pembangunan ZI;
4. Telah menerapkan seluruh SOP yang berlaku disertai dengan inovasi SOP, namun belum terdapat laporan analisis dampak atas hasil inovasi yang telah dilakukan;
5. Telah terdapat transformasi digital pada bidang proses bisnis utama namun belum terdapat analisa dampak atas pelaksanaan transformasi digital secara berkesinambungan;
6. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi secara berkala dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;
7. Belum terdapat dokumentasi yang menunjukkan keterlibatan aktif pimpinan serta arahan dalam kegiatan rapat penyusunan Rencana Strategis;
8. Telah dilaksanakan pemantauan capaian kinerja, namun pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang berkesinambungan tiap periodenya;
9. Belum terdapat bukti inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
10. Telah terdapat laporan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat namun belum terdapat analisis dan upaya lebih lanjut atas nihilnya pelaporan;
11. Laporan penanganan benturan kepentingan yang telah disusun belum memuat tindak lanjut atas saran/rekomendasi dari periode sebelumnya;
12. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima kepada seluruh petugas/pelaksana layanan sesuai kebutuhan jenis layanan, namun belum terdapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan kompetensi;

13. SK reward dan punishment tahun 2025 bagi pelaksana layanan belum memuat pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar;
14. Telah terdapat laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), namun belum dilaporkan secara berkala dan menyajikan informasi tindak lanjut atas hasil SKM berupa perbaikan pelayanan;
15. Pengembangan Aplikasi yang telah dibuat oleh Balai POM di Batam belum seluruhnya memiliki peta jalan pengembangan aplikasi.

Dari hal-hal yang disampaikan oleh evaluator di atas, diperlukan klarifikasi dan pemahaman lebih mendalam. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal yang disampaikan, telah dilakukan oleh Balai POM di Batam namun masih masuk dalam hal yang harus diperbaiki. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

1. Pendokumentasian keterlibatan pimpinan sudah dilakukan secara rutin, dan tertuang sebagai salah satu rencana kerja Pokja Manajemen Perubahan
2. Seluruh pegawai telah terlibat aktif dalam seluruh program pembangunan ZI, termasuk usulan dalam rapat. Balai POM di Batam juga memiliki program Curhat Dong yang merupakan wadah dimana setiap pegawai dapat melakukan pengisian masukan, saran, serta pandangan.
3. Transformasi digital pada proses bisnis utama sudah ada yaitu susite SIAP-SEBATI dan analisis dampak sudah disusun.
4. Kepala Balai selalu terlibat dalam penyusunan Renstra dan telah tertuang di notulensi
5. Inovasi yang dimiliki BPOM Batam sudah ada seperti Sigappol (sejak tahun 2023) dan lapor BPOM Batam (sejak tahun 2019). Terhadap inovasi tersebut sudah dilakukan monitoring dan Evaluasi
6. Terkait dengan Laporan Pengaduan masyarakat yang nihil sudah dilakukan analisis dan ditindaklanjuti seperti melakukan sosialisasi terkait inovasi pengaduan masyarakat (Lapor BPOM Batam).
7. Telah dilakukan perencanaan pelatihan/sosialisasi pelatihan tentang pelayanan prima maupun pelatihan teknis untuk mendukung pemberian pelayanan prima (pelatihan terkait perizinan maupun

terkait product knowledge layanan). Sampai dengan triwulan 4 tahun 2024, sudah dilaksanakan berbagai pelatihan pada setiap jenis layanan baik layanan pengujian, layanan informasi dan layanan sertifikasi. Seluruh petugas pelayanan telah mengikuti pelatihan pelayanan prima dengan waktu yang bervariasi. Peningkatan Kompetensi yang dilakukan secara bersama berupa diseminasi sebagai berikut:

- Diseminasi Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan POM 3 April 2024
- Diseminasi Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik pada 3 April 2024
- Pelatihan "service excellent dan public speaking" pada 2-3 desember 2024
- Telah dilakukan monev pengembangan kompetensi setiap triwulan

Dari kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya kendala dalam pembangunan Zona Integritas berupa perbedaan persepsi maupun pemahaman antara personil Balai POM di Batam dengan evaluator terhadap poin-poin penilaian pembangunan ZI. Untuk mengatasi hal tersebut Balai POM di Batam akan melakukan diskusi bersama APIP Badan POM sebagai evaluator pembangunan ZI mengenai poin-poin hasil evaluasi.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Perbedaan persepsi maupun pemahaman antara personil Balai POM di Batam dengan	Melaksanakan diskusi persamaan persepsi dan pemahaman terkait poin-poin penilaian Pembangunan ZI	Melaksanakan diskusi persamaan persepsi dan pemahaman terkait poin-poin penilaia	Triwulan I 2026	Tidak	-	-

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	evaluator terhadap poin-poin penilaian pembangunan ZI		n Pembangunan ZI				

Tabel 3.51
Matriks Rekomendasi Indikator Pembangunan ZI UPT BPOM

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Balai POM di Batam terus melakukan perbaikan dalam pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen dalam penerapan Reformasi Birokrasi. Adapun kegiatan yang menunjang pembangunan ZI adalah:

1. Membentuk tim pembangunan ZI dengan menerapkan kriteria pembentukan tim
2. Membentuk tim AOC untuk menjadi penggerak perubahan. Masing-masing AOC memiliki program inovasi yang diterapkan untuk mendukung penerapan reformasi Birokrasi
3. Meningkatkan penerapan Inovasi diantaranya dengan penetapan SOP/mekanisme dan membuat analisis dampak.
4. Telah melakukan tindak lanjut nihilnya pengaduan masyarakat dengan mensosialisasikan terkait inovasi pengaduan masyarakat (Lapor BPOM Batam) melalui media sosial.
5. Pada Pokja Akuntabilitas menjalankan inovasi yang dinamai Tanjak. Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Balai POM di Batam (TANJAK BPOM Batam). Program ini menggunakan google site untuk menyediakan informasi terkait kinerja yang dapat diakses oleh seluruh pegawai dengan data yang selalu update.

26. Nilai AKIP UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
80.94	**82.3**	76.43	94.43	Baik		92.87	Akan Tercapai	

Tabel 3.52
Realisasi Dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian

solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:
(1) Perencanaan Kinerja;
(2) Pengukuran Kinerja;
(3) Pelaporan Kinerja;
(4) Evaluasi Kinerja Internal;
(5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Tabel 3.53
Bobot Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bersifat tahunan dengan target tahun 2025 sebesar 80.94. Realisasi nilai AKIP UPT BPOM di Balai POM di Batam tahun 2025 sebesar 76.43 atau dengan capaian sebesar 94.43 (kategori Baik). Terhadap target jangka menengah (tahun 2029) sebesar 82.3, capaian sampai dengan tahun 2025 sebesar 92.87 atau dengan kategori akan tercapai.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

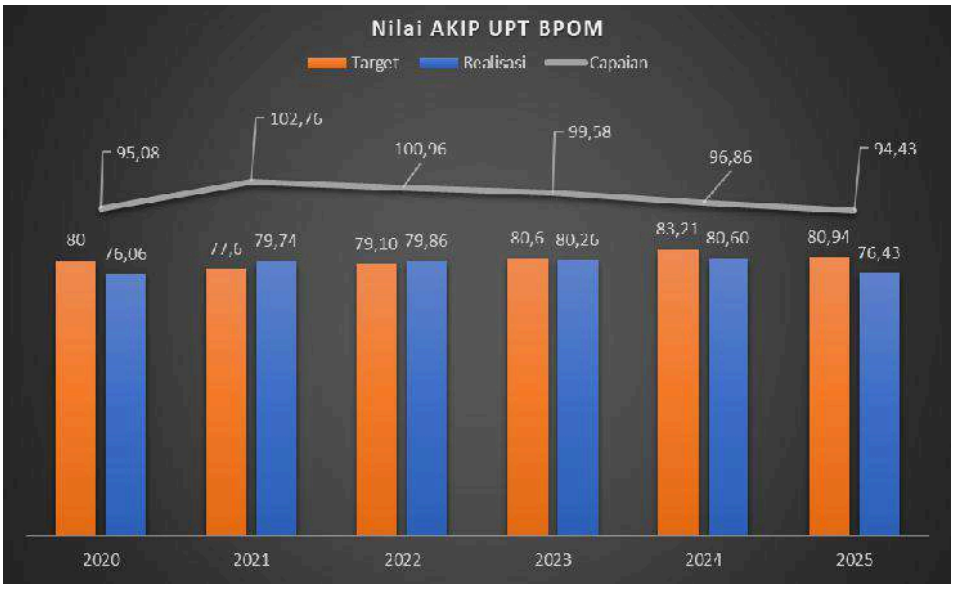

Grafik 3.30

Trend Nilai AKIP Tahun 2020-2025

Nilai AKIP Balai POM di Batam mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025 menjadi 76.43 (kategori B) dari 80.60 (kategori A) di tahun 2024. Jika melihat tren realisasi, sebelum tahun 2025 realisasi terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Turunnya nilai AKIP tahun 2025 dikarenakan adanya indikator kinerja yang tidak mencapai target tahun 2024. Dengan semakin tinggi target indikator kinerja setiap tahunnya, maka semakin sulit untuk mencapai target tersebut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

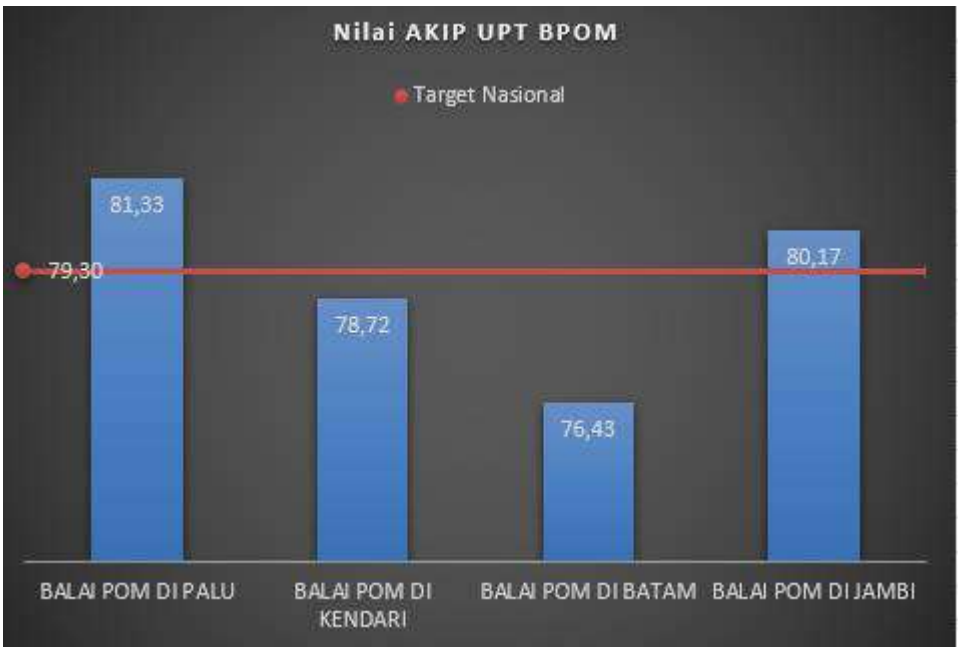

Grafik 3.31

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional Indikator Nilai AKIP Tahun 2020-2025

Dari empat Balai yang berada dalam klaster 1, nilai tertinggi diperoleh oleh Balai POM di Palu dan yang terendah diperoleh oleh Balai POM di Batam. Terhadap target Nasional, Balai yang dapat mencapai/melampaui adalah Balai POM di Palu dan Balai POM di Jambi. Nilai AKIP Balai POM di Batam tahun 2025 turun signifikan dari 80.60 menjadi 76.43.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi nilai AKIP Balai POM di Batam tahun 2025 sebesar 76.43 berada dibawah target. Nilai tersebut juga menurun signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 nilai AKIP Balai POM di Batam masuk dalam kategori A, sedangkan nilai pada tahun 2025 menurun menjadi B.

Komponen penilaian SAKIP berdasarkan pedoman SAKIP Badan POM adalah Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian Kinerja. Sedangkan berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, capaian kinerja tidak masuk dalam komponen penilaian SAKIP.

Nilai AKIP Balai POM di Batam tahun 2025 menurun signifikan yang berasal dari komponen capaian kinerja. Penurunan tersebut diakibatkan oleh tidak tercapainya target 10 indikator kinerja dari 34 indikator kinerja yang ada. Capaian kinerja yang dinilai untuk nilai AKIP tahun 2025 adalah ketercapaian target indikator kinerja tahun 2024. Adapun indikator kinerja yang tidak mencapai target pada tahun 2024 adalah:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat
- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan
- Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
- Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- Indeks RB
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Selain tidak tercapainya target sepuluh indikator diatas, terdapat 20 indikator kinerja masuk dalam kriteria capaian tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Kriteria tersebut mengukur persentase capaian yang didapat dari realisasi dibandingkan dengan target pada tahun bersangkutan. Dengan peningkatan target setiap tahunnya dan tren peningkatan realisasi yang tidak sebanding dengan peningkatan target menyebabkan persentase capaian pada banyak IKU yang tidak lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya walaupun realisasi dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dan target IKU dapat tercapai/melampaui. Pada tahun 2024, terdapat IKU yang memiliki target nilai maksimal dan realisasi juga

mendapatkan nilai maksimal sehingga capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Sedangkan pada tahun sebelumnya target belum nilai maksimal sehingga capaian dapat melebihi 100%.

Dari kondisi di atas, kendala dalam pencapaian nilai SAKIP adalah pencapaian target indikator kinerja yang memiliki tantangan dan kendala masing-masing dari setiap kegiatan terkait. Untuk itu, Balai POM di Batam akan berupaya mengatasi kendala antara lain dengan:

- Mengoptimalkan rapat evaluasi internal untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan rencana aksi
- Mengajukan target Perjanjian Kinerja dengan mengevaluasi realisasi tahun sebelumnya
- Untuk indikator kinerja yang di evaluasi oleh APIP akan dilaksanakan diskusi untuk memperoleh pemahaman yang sama terkait poin-poin evaluasi

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Tidak tercapainya indikator kinerja yang mempengaruhi nilai SAKIP	- Mengoptimalkan rapat evaluasi internal untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan rencana aksi - Mengajukan target Perjanjian Kinerja dengan mengevaluasi realisasi tahun sebelumnya - Untuk indikator kinerja yang	- Melaksanakan rapat evaluasi internal secara berkala - Mengevaluasi capaian untuk mengajukan target Perjanjian Kinerja - Melaksanakan diskusi dengan	2026	Ya	SR8	Tidak terkawalnya pelaksanaan kinerja sesuai dengan target dan tujuan organisasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		di evaluasi oleh APIP akan dilaksanakan diskusi untuk memperoleh pemahaman yang sama terkait poin-poin evaluasi	APIP untuk memperoleh persamaan persepsi dan pemahaman terkait poin-poin dalam penilaian indikator kinerja yang evaluasi dilakukan oleh APIP				

Tabel 3.54
Matriks Rekomendasi Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya untuk meningkatkan penerapan SAKIP, Balai POM di Batam melaksanakan kegiatan yang menunjang diantaranya:

1. Meningkatkan kompetensi seluruh personil yang terlibat dalam tim SAKIP melalui Bimtek SAKIP
2. Mengikuti Bimtek Penyusunan Renstra
3. Melaksanakan rapat evaluasi internal untuk memonitoring dan evaluasi realisasi target indikator Kinerja, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan anggaran dan capaian output. Dalam monitoring dilakukan perbandingan antara realisasi dengan target serta

mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi untuk ditetapkan rencana aksi tindak lanjut.

4. Mengikuti proses perencanaan dan evaluasi kinerja Badan POM melalui kegiatan Rapat kerja Nasional Badan POM dan Rapat Evaluasi Nasional Badan POM
5. Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi yang meliputi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025, Laporan Kinerja Tahun 2024, Laporan Tahunan 2024, Laporan Keuangan Tahun 2024, RKT 2026, Laporan Evaluasi Internal Bulanan secara tepat waktu, Usulan Kegiatan dan Anggaran TA 2026, Penyusunan Laporan Kinerja Interim sesuai pedoman dan tepat waktu

27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
5	**5**	5	100.00	Baik		100.00	Tercapai/ Melampaui	

Tabel 3.55
Realisasi Dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan bentuk penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dengan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Nilai Kinerja (NK) atas pelaksanaan anggaran merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang meliputi aspek dan indikator:

a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, dengan indikator:
   i. revisi DIPA (10);
   ii. deviasi halaman III DIPA (15);
b. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dengan indikator:
   i. penyerapan anggaran (20);
   ii. belanja kontraktual (10);

iii. penyelesaian tagihan (10);
iv. pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) (10); dan
v. dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pengurang Nilai IKPA;

c. kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan indikator Capaian Output (25).

Nilai Kinerja (NK) atas perencanaan anggaran merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran terdiri atas variabel:

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

a. Efektivitas (75), dengan indikator Capaian RO (75), diukur dengan membandingkan Realisasi Rincian Output dengan Target Rincian Output.
b. Efisiensi (25), dengan indikator:
   i. Penggunaaan SBK (10), diukur dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU;
   ii. Efisiensi SBK (15), diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK.

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Tabel 3.56
Kategori Nilai Kinerja Anggaran

Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 sebesar 5 dari target 5 atau dengan capaian 100 (kategori Baik). Target di akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar 5 sehingga capaian terhadap target tahun 2029 sebesar 100% dengan kategori tercapai/melampaui.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada tahun 2025 target Nilai Kinerja Anggaran mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada periode Renstra tahun 2020-2024 Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan realisasi nilai IKPA (bobot 50%) dengan nilai perencanaan anggaran (EKA) (bobot 50%). Sedangkan pada periode Renstra tahun 2025-2029 target dan realisasi merupakan nilai konversi.

Selain itu, indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mulai dari tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena terdapat perubahan tools penilaian nilai EKA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yaitu berdasarkan nilai Efektivitas (bobot 75%) dan nilai Efisiensi (bobot 25%). Efektivitas dihitung menggunakan indikator Agregasi Capaian RO Satker (30%), Capaian IKP (20%), dan Capaian ISS (25%). Sedangkan Efisiensi dihitung menggunakan indikator Penggunaan SBK (10%) dan Efisiensi SBK (15%).

Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran yang dapat dibandingkan adalah nilai tahun 2024 dengan tahun 2025. Pada tahun 2024 realisasi sebesar 98.56, sedangkan realisasi tahun 2025 sebesar 95.01. Penurunan realisasi diakibatkan pada nilai capaian output yang tidak 100%. Hal tersebut diakibatkan adanya blokir anggaran pada output CAN-Perangkat pengolah data dan komunikasi, dimana target output tersebut sebanyak 19 unit dan hanya dapat direalisasikan sebanyak 7 unit. Target sebanyak 12 unit tidak dapat direalisasikan karena blokir anggaran.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

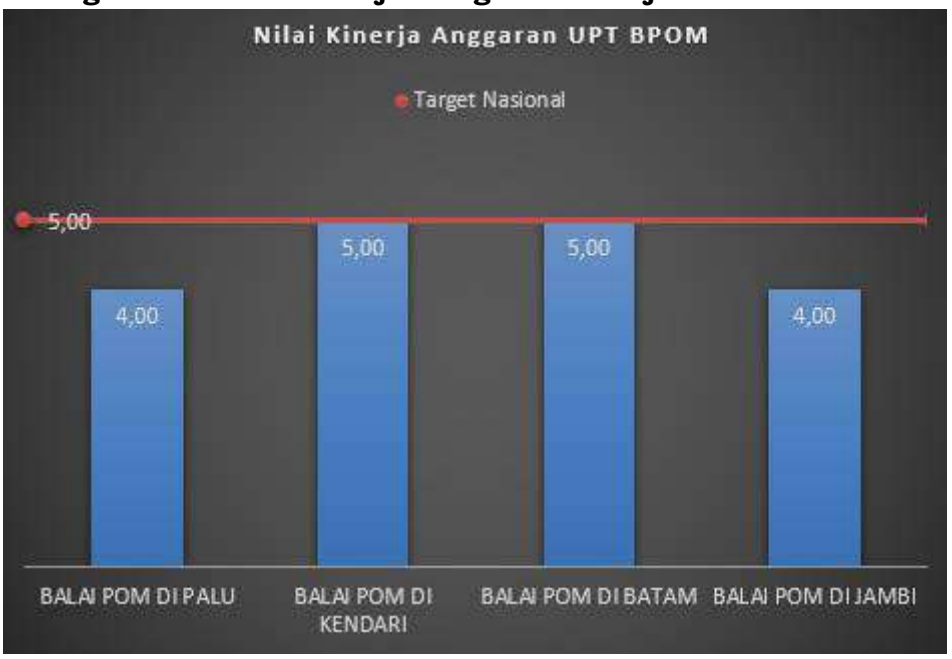

Grafik 3.31

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional

Indiaktor Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai kinerja anggaran Balai POM di Batam tahun 2025 memperoleh nilai maksimal sebesar 5. Dalam klaster 1, nilai maksimal diperoleh Balai POM di Batam dan Balai POM di Kendari. Sedangkan realisasi Balai POM di Jambi dan Balai POM di Palu memperoleh nilai 4. Terhadap target nasional sebesar 5, Balai yang dapat mencapai target adalah Balai POM di Batam dan Balai POM di Kendari.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi nilai kinerja anggaran Balai POM di Batam tahun 2025 sebesar 5. Realisasi merupakan konversi nilai dari nilai rata-rata Nilai Kinerja (NK) Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar

95.01. Untuk realisasi masing-masing adalah NK Perencanaan Anggaran sebesar 90.35 dan NK Pelaksanaan Anggaran 99.66.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 90.35 terdiri dari 3 indikator yaitu capaian RO, penggunaan SBK dan efisiensi SBK. Realisasi dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

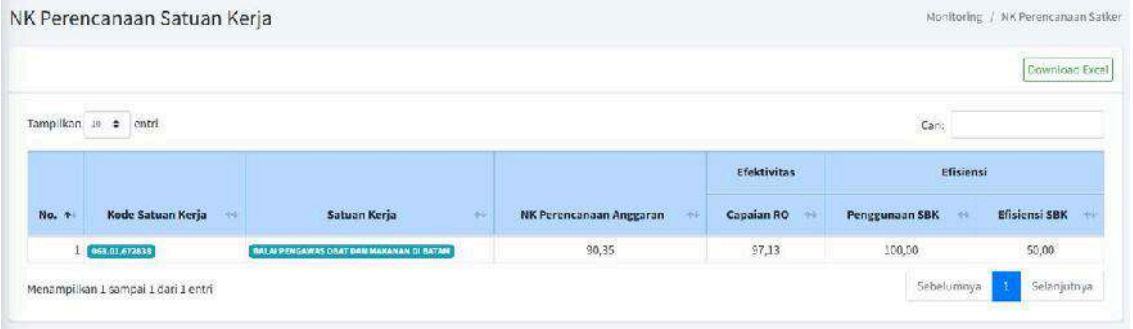

Gambar 3.5
NK Perencanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
Tahun 2025 (Website MonevKemenkeu)

Nilai yang maksimal diperoleh pada indikator penggunaan SBK, karena Balai POM di Batam menggunakan 2 RO yang termasuk SBK yaitu RO layanan BMN dan RO Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Bpom Batam. Untuk nilai efisiensi SBK, nilai yang diperoleh sebesar 50. RO Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Batam terhitung tidak efisien karena capaian output tahun 2025 sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 99.99%. Anggaran dalam RO perkara telah dialokasikan sesuai SBK dan kebutuhan untuk mencapai output yang ditetapkan sehingga anggaran terealisasi maksimal. Sedangkan untuk nilai indikator capaian RO memperoleh nilai 90.35. Tidak maksimalnya nilai capaian RO karena pada RO CAN.001, dari target sebanyak 19 unit hanya dapat direalisasikan sebanyak 7 unit. Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk pengadaan 12 unit lainnya masuk dalam blokir anggaran.

Untuk NK pelaksanaan anggaran Balai POM di Batam mendapatkan nilai 99.66 dengan rincian nilai per indikator sebagai berikut:



No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output			
1	Desember	137	063	672838	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,63	99,56	100%	0,00
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25			
						Nilai Akhir	10,00	15,00	20,00	10,00	10,00	10,00	24,56			
						Nilai Aspek	100,00		100,00				99,53			

Gambar 3.6
Indikator Pelaksanaan Anggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2025 (Website MonevKemenkeu)

Dari sebanyak tujuh indikator, enam indikator mendapatkan nilai maksimal sebesar 100. Salah satu indikator tidak mendapatkan nilai maksimal yaitu capaian output dengan nilai 98.63. Hal tersebut dikarenakan pada RO CAN, dari target sebanyak 19 unit hanya dapat direalisasikan sebanyak 7 unit. Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk pengadaan 12 unit lainnya masuk dalam blokir anggaran.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Balai POM di Batam untuk mencapai target Nilai Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut:

- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun langsung oleh Ketua Tim dan dievaluasi secara bulanan. RPD disusun dengan mempertimbangkan target minimal realisasi pada indikator Penyerapan, dan arahan-arahan khusus
- Melakukan pendaftaran kontrak pra-DIPA dan seluruh pendaftaran dan penyelesaian kontrak dilaksanakan tepat waktu
- Mengoptimalkan penggunaan kartu kredit dalam pelaksanaan kegiatan, yakni sebesar Rp228.493.739 dari target dari KPPN yakni sebesar Rp156.000.000,-
- Pengelolaan Uang persediaan dengan Karwas GUP dan Karwas TUP sebagai alat monitoring UP yang dikelola.

- Isian progress capaian output disusun tepat waktu dan dengan koordinasi dengan Ketua Tim serta dilaporkan tepat waktu setiap bulannya

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun hal-hal yang terkait pelaksanaan anggaran yang mempengaruhi NKA antara lain:

1. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap setiap indikator-indikator yang ada dalam IKPA
2. Memasukkan pelaksanaan anggaran dalam perhitungan untuk pemberian reward dan punishment yang diberikan setiap triwulan.
3. Menyusun Plan of Action dengan koordinasi Ketua Tim kegiatan teknis dan tim perencanaan/keuangan dengan mempertimbangkan target realisasi
4. Melakukan pembaharuan Plan of Action secara triwulan untuk penyesuaian dengan kondisi dan arahan-arahan tertentu
5. Melaksanakan Revisi anggaran secara periodik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan dan dilaporkan tepat waktu.
7. Mengelola UP/TUP (oleh Bendahara) secara lebih ketat dengan Karwas UP
8. Tahun 2025 merupakan tahun kedua dijalankan aplikasi Tanjak yang bertujuan untuk membantu dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi anggaran. Aplikasi Tanjak berisikan informasi Kinerja seperti penginputan capaian bulanan, kanal

untuk revisi anggaran dan penyusunan RPD, serta kanal pengawasan pengelolaan keuangan: Karwas UP, TUP dan LS.

28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dan tahun 2029

Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
2.95	**3.39**	2.90	98.31	Baik		85.55	Akan Tercapai	

Tabel 3.57
Realisasi Dan Capaian Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi

Kategori Tingkat Maturitas	**Karakteristik**
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
	diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Tabel 3.58
Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori. Cara perhitungan level maturitas/ Skor Maturitas:

$$= \frac{Skor\ Total}{16}$$

Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Realisasi Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai POM di Batam tahun 2025 sebesar 2.90 dari target 2.95 atau dengan capaian 98.31% (kategori Baik). Terhadap target jangka menengah (tahun 2029) sebesar 3.39, capaian sampai dengan tahun 2025 sebesar 85.55 dengan kategori akan tercapai.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

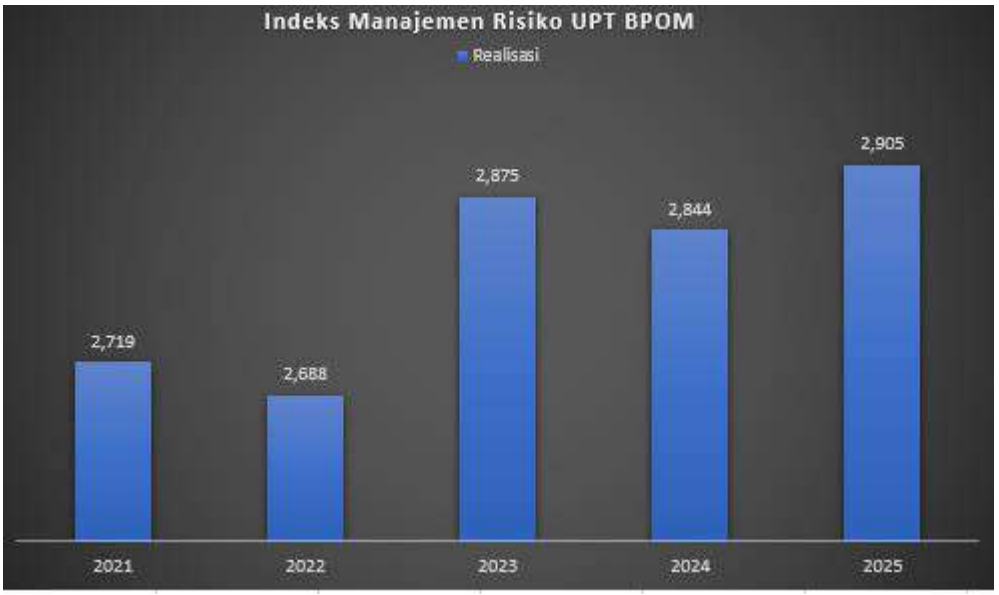

Grafik 3.32

Trend Indeks Manajemen Risiko Tahun 2021-2025

Manajemen Risiko menjadi indikator kinerja baru dalam Renstra periode tahun 2025-2029. Namun manajemen risiko telah dilaksanakan sejak beberapa tahun-tahun sebelumnya. Pada grafik di atas, menunjukkan trend indeks manajemen risiko Balai POM di Batam dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Realisasi indeks manajemen risiko Balai POM di Batam mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Realisasi tahun 2025 merupakan indeks tertinggi sejak tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan Balai POM di Batam telah memperbaiki dan meningkatkan penerapan manajemen risiko.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan UPT Sejenis

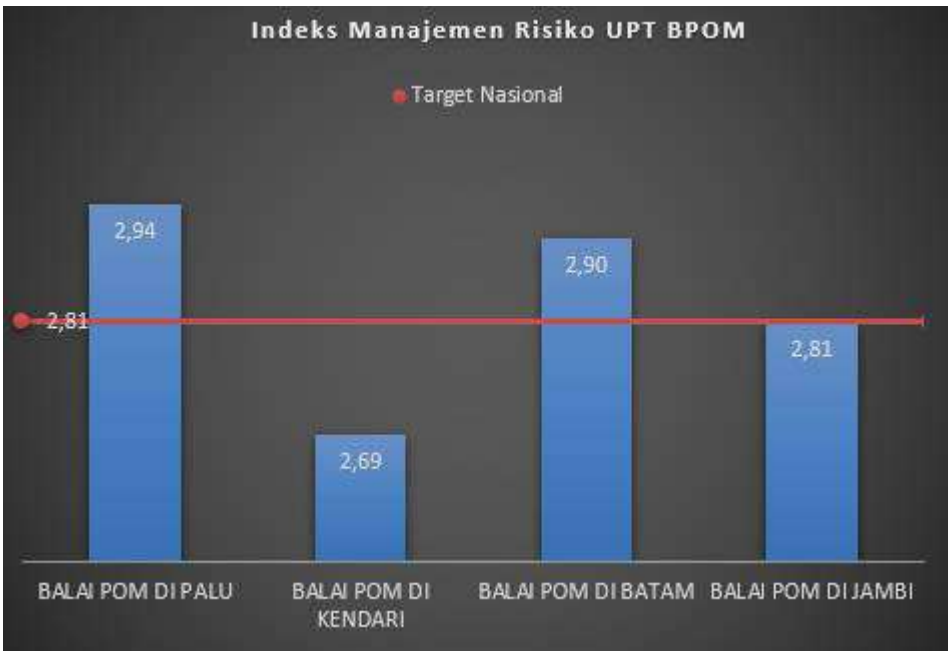

Grafik 3.33

Perbandingan Realisasi Antar UPT Klaster dan Target Nasional

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Indeks manajemen risiko tahun 2025 tertinggi dalam klaster 1 UPT diperoleh oleh Balai POM di Palu dan yang terendah adalah Balai POM di Kendari. Indeks Balai POM di Batam berada dibawah indeks Balai POM di Palu dengan selisih sebesar 0.04 poin. Dibandingkan dengan target nasional, Indeks Balai POM di Batam dan Balai POM di Palu dapat melampaui target tersebut. Indeks Balai POM di Jambi sesuai dengan target nasional yaitu sebesar 2.81, sedangkan indeks Balai POM di Kendari masih berada di bawah target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi nilai Maturitas Manajemen Balai POM di Batam pada tahun 2025 mencapai 2.90 dari target yang ditetapkan sebesar 2.95 (capaian 98.31% - kategori baik). Secara umum pengelolaan risiko sudah berjalan dengan sangat baik dimana capaian tahun 2025 merupakan capaian tertinggi semenjak tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi internal belum tercapainya target 100 % dipengaruhi oleh beberapa faktor hambatan sebagai berikut:

1. Belum meratanya pemahaman pegawai terkait manajemen risiko
2. Penetapan risiko masih menggunakan metode identifikasi Bottom -Up
3. Belum terdapat penetapan kriteria likelihood dan impact serta kertas kerja yang disertai justifikasi penetapan skor risiko
4. Tidak terdapat perencanaan pelatihan Manajemen Risiko secara berkesinambungan

Dari hasil evaluasi di atas dapat terdapat kelemahan yang perlu ditingkatkan yaitu pemahaman seluruh pegawai dalam kegiatan manajemen risiko. Kegiatan manajemen risiko ini tidak terbatas dalam identifikasi risiko namun juga dalam pengembangan kompetensi. Keterlibatan seluruh pegawai Balai POM di Batam dalam kegiatan manajemen risiko perlu ditingkatkan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Target indeks manajemen risiko belum tercapai dengan kelemahan bahwa belum meratanya pemahaman pegawai terhadap manajemen risiko	Melibatkan seluruh pegawai dalam kegiatan manajemen risiko untuk meningkatkan pemahaman terkait manajemen risiko	Melibatkan seluruh pegawai dalam kegiatan manajemen risiko	2026	Sudah	OPR 15	Adanya risiko yang tidak teridentifikasi

Tabel 3.59
Matriks Rekomendasi Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi internal belum tercapainya target 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor hambatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan internal Sharing Knowledge manajemen risiko
2. Penetapan risiko menggunakan metode identifikasi Bottom-Up dan Top-Down
3. Membuat penetapan kriteria likelihood dan impact serta kertas kerja yang disertai justifikasi penetapan skor risiko
4. Membuat perencanaan pelatihan Manajemen Risiko secara berkesinambungan

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan setiap evaluasi internal yang dilakukan, terdapat rekomendasi atau rencana aksi untuk memperbaiki kondisi. Adapun rekomendasi per indikator kinerja:

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan - Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan - Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa	belum	-	2026	Y	RPT 4	Hasil pengujian sampel Obat dan Makanan tidak valid

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			parameter uji dalam pedoman sampling serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid - Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan pengujian serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel sediaan farmas - Penyusunan ulang jadwal pengiriman sampel regional agar sampel tiba di UPT tujuan tepat waktu sehingga tidak melewati timeline pengujian	terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman sampling serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid - Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan pengujian serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel sediaan farmas - Penyusunan ulang jadwal pengiriman sampel regional agar sampel tiba di UPT tujuan tepat waktu sehingga tidak melewati						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				timeline pengujian						
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Target bersifat tahunan. Evaluasi internal TW III hanya membahas progres. Rekomendasi adalah upaya peningkatan dan mitigasi risiko	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Melakukan monitoring pelaporan KTD/ESO setiap bulan sekali - Melakukan supervisi langsung ke sarana pelayanan kesehatan	- Melakukan monitoring pelaporan KTD/ESO setiap bulan sekali - Melakukan supervisi langsung ke sarana pelayanan kesehatan	Selesai	-	2025	Y	OPR 6	Sarana yang telah diedukasi tidak melaporkan ESO
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Peningkatan kompetensi petugas dalam hal	belum	-	2026	Y	RPT 4	Hasil pengujian sampel Obat dan Makanan tidak valid

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan - Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman sampling serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid - Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan	kemampuan sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan - Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman sampling serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid - Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pengujian serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel sediaan farmas - Penyusunan ulang jadwal pengiriman sampel regional agar sampel tiba di UPT tujuan tepat waktu sehingga tidak melewati timeline pengujian	sampling dan pengujian serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel sediaan farmas - Penyusunan ulang jadwal pengiriman sampel regional agar sampel tiba di UPT tujuan tepat waktu sehingga tidak melewati timeline pengujian						
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Diperlukan kejelasan alur pada saat penanganan KLB Keracunan	- Diperlukan kejelasan alur pada saat penanganan KLB Keracunan Pangan akibat MBG - Diperlukan kejelasan pembagian tugas	Belum	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Pangan akibat MBG - Diperlukan kejelasan pembagian tugas antar OPD untuk menghindari tumpang tindih kewenangan - Pelatihan lebih mendalam kepada personil penguji terkait penanganan dan pengujian sampel KLB Keracunan Pangan	antar OPD untuk menghindari tumpang tindih kewenangan - Pelatihan lebih mendalam kepada personil penguji terkait penanganan dan pengujian sampel KLB Keracunan Pangan						
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan sampling dan penandaan serta	- Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan	belum	-	2026	Y	RPT 4	Hasil pengujian sampel Obat dan Makanan tidak valid

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan - Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman sampling serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid - Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan pengujian serta membahas kendala	pengawasan penandaan - Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman sampling serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid - Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan pengujian serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel							
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala: Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian indikator tersebut, melakukan pendampingan penyusunan CAPA serta melakukan evaluasi CAPA sesuai timeline	Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian indikator tersebut, melakukan pendampingan penyusunan CAPA serta melakukan evaluasi CAPA sesuai timeline	Selesai		2025	Y	STR 6	Tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak mendapatkan feedback dari sarana/pelaku usaha
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi.	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap	Selesai		2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan		capaian setiap komponen nilai yang menjadi bagian dari indikator penilaian, guna memastikan progres kinerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan						
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala: Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap capaian setiap komponen nilai yang menjadi bagian dari indikator penilaian, guna memastikan progres kinerja berjalan	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap capaian setiap komponen nilai yang menjadi bagian dari indikator penilaian, guna memastikan progres kinerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan	Selesai		2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			sesuai target yang telah ditetapkan							
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala: Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap capaian setiap komponen nilai yang menjadi bagian dari indikator penilaian, guna memastikan progres kinerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap capaian setiap komponen nilai yang menjadi bagian dari indikator penilaian, guna memastikan progres kinerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan	Selesai		2025	T	-	-
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi.	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala:	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap	Selesai		2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap capaian setiap komponen nilai yang menjadi bagian dari indikator penilaian, guna memastikan progres kinerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan	capaian setiap komponen nilai yang menjadi bagian dari indikator penilaian, guna memastikan progres kinerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan						
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala: - Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran yang Ada Melanjutkan strategi efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala: - Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran yang Ada Melanjutkan strategi efisiensi penggunaan anggaran	Selesai	-	2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dalam kota untuk kegiatan pengawasan di wilayah Batam. - Perencanaan Kebutuhan Anggaran Tahun Berikutnya Mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan luar kota Batam. Mengajukan dukungan sarana monitoring digital agar pengawasan dapat dilakukan lebih efisien dan terukur - Peningkatan Kualitas dan Ketepatan Pelaporan Menetapkan jadwal	perjalanan dinas dalam kota untuk kegiatan pengawasan di wilayah Batam. - Perencanaan Kebutuhan Anggaran Tahun Berikutnya Mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan luar kota Batam. Mengajukan dukungan sarana monitoring digital agar pengawasan dapat dilakukan lebih efisien dan terukur - Peningkatan Kualitas dan Ketepatan Pelaporan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			tetap pengumpulan dan verifikasi laporan hasil pengawasan iklan setiap bulan. Melakukan review berkala terhadap kesesuaian hasil penilaian dengan standar pusat untuk menjaga konsistensi mutu laporan	Menetapkan jadwal tetap pengumpulan dan verifikasi laporan hasil pengawasan iklan setiap bulan. Melakukan review berkala terhadap kesesuaian hasil penilaian dengan standar pusat untuk menjaga konsistensi mutu laporan						
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala: - Meningkatkan efektivitas perencanaan sampling melalui analisis risiko dan pemetaan wilayah prioritas	- Meningkatkan efektivitas perencanaan sampling melalui analisis risiko dan pemetaan wilayah prioritas pengawasan, agar cakupan produk dan sarana yang diperiksa lebih representatif.	Belum	-	2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pengawasan, agar cakupan produk dan sarana yang diperiksa lebih representatif. - Melaksanakan pengawasan lanjutan terhadap sarana atau produk yang sebelumnya ditemukan belum memenuhi standar pelabelan untuk memastikan tindak koreksi telah dilakukan. - Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait, guna memperkuat penegakan	- Melaksanakan pengawasan lanjutan terhadap sarana atau produk yang sebelumnya ditemukan belum memenuhi standar pelabelan untuk memastikan tindak koreksi telah dilakukan. - Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait, guna memperkuat penegakan kepatuhan terhadap ketentuan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			kepatuhan terhadap ketentuan pelabelan. - Melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelabelan sesuai regulasi, termasuk ketentuan peringatan kesehatan bergambar (PHW) dan informasi wajib pada kemasan. - Meningkatkan kapasitas petugas pengawas melalui kegiatan pelatihan lanjutan dan bimbingan teknis tematik agar pemahaman terhadap regulasi dan standar	pelabelan. - Melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelabelan sesuai regulasi, termasuk ketentuan peringatan kesehatan bergambar (PHW) dan informasi wajib pada kemasan. - Meningkatkan kapasitas petugas pengawas melalui kegiatan pelatihan lanjutan dan bimbingan teknis tematik agar pemahaman terhadap regulasi dan standar pelabelan semakin						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pelabelan semakin komprehensif. - Menguatkan sistem pemantauan dan pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT, termasuk optimalisasi pemanfaatan data hasil pemeriksaan untuk evaluasi kinerja dan perumusan kebijakan pengawasan berikutnya. - Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian indikator, untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta menyusun strategi perbaikan berkelanjutan	komprehensif. - Menguatkan sistem pemantauan dan pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT, termasuk optimalisasi pemanfaatan data hasil pemeriksaan untuk evaluasi kinerja dan perumusan kebijakan pengawasan berikutnya. - Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian indikator, untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta menyusun strategi perbaikan berkelanjutan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dalam pelaksanaan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik.	dalam pelaksanaan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik.						
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampua	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala: - Menyusun dan mengajukan kebutuhan peralatan laboratorium beserta justifikasinya untuk	- Menyusun dan mengajukan kebutuhan peralatan laboratorium beserta justifikasinya untuk H+2 tahun berjalan - Mendata kembali daftar metoda analisa yang dapat	Selesai	-	2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	n Laboratoriu m		H+2 tahun berjalan - Mendata kembali daftar metoda analisa yang dapat dilakukan sesuai ketersediaan sumber daya - Menyusun kebutuhan peningkatan kompetensi personel laboratorium dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai dan kepercayaan masyarakat baik secara luring ataupun daring - Menjaga dan menjalankan sistem mutu secara terus menerus untuk menjaga mutu hasil pengujian dan	dilakukan sesuai ketersediaan sumber daya - Menyusun kebutuhan peningkatan kompetensi personel laboratorium dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai dan kepercayaan masyarakat baik secara luring ataupun daring - Menjaga dan menjalankan sistem mutu secara terus menerus untuk menjaga mutu hasil pengujian dan integritas pegawai						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			integritas pegawai							
15	Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	–	-	-
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala: Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian komponen nilai yang menjadi poin penilaian sekaligus terus melakukan pengawasan	Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian komponen nilai yang menjadi poin penilaian sekaligus terus melakukan pengawasan terhadap sarana sesuai ketentuan	Selesai	-	2026	-	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			terhadap sarana sesuai ketentuan							
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi.	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala: Untuk mencapai target indikator kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, maka Balai POM di Batam akan	Untuk mencapai target indikator kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, maka Balai POM di Batam akan melaksanakan tahapan yang telah ditetapkan sesuai target dan petunjuk teknis kegiatan.	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			melaksanakan tahapan yang telah ditetapkan sesuai target dan petunjuk teknis kegiatan.							
19	Jumlah desa pangan aman	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala: Untuk mencapai target triwulan IV tahun 2025, Balai POM di Batam akan melaksanakan tahapan kegiatan berikutnya yang ditargetkan pada triwulan IV yaitu Monitoring Evaluasi dan Pengawalan Desa. Untuk Monitoring Evaluasi Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa ditargetkan	Untuk mencapai target triwulan IV tahun 2025, Balai POM di Batam akan melaksanakan tahapan kegiatan berikutnya yang ditargetkan pada triwulan IV yaitu Monitoring Evaluasi dan Pengawalan Desa. Untuk Monitoring Evaluasi Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa ditargetkan sebesar 20% dan Pengawalan Desa Intervensi Tahun	Selesai	-	2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			sebesar 20% dan Pengawalan Desa Intervensi Tahun 2024 ditargetkan sebesar 10%.	2024 ditargetkan sebesar 10%.						
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala: Sesuai Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), keseluruhan tahapan sudah dapat diselesaikan pada triwulan II. Masih adanya kekhawatiran terkait adanya peredaran bahan tambahan pangan atau pangan yang mengandung bahan berbahaya (Borax, Formalin, Methanyl Yellow dan Rhodamin B) di	Sesuai Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), keseluruhan tahapan sudah dapat diselesaikan pada triwulan II. Masih adanya kekhawatiran terkait adanya peredaran bahan tambahan pangan atau pangan yang mengandung bahan berbahaya (Borax, Formalin, Methanyl Yellow dan Rhodamin B) di pasar, maka masih sangat diperlukan adanya sampling	Selesai	-	2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pasar, maka masih sangat diperlukan adanya sampling dan pengujian di pasar menggunakan Rapid Test Kit	dan pengujian di pasar menggunakan Rapid Test Kit						
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi.	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Persentase Keberhasilan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai	- Peningkatan kapasitas dan kompetensi	Belum	-	2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	tindak lanjut untuk mengatasi kendala: - Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik melalui pelatihan teknis, bimbingan hukum, serta penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undang an di bidang pengawasan obat dan makanan. - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data penindakan, pelaporan perkara, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan agar lebih cepat dan akurat. - Melakukan	penyidik melalui pelatihan teknis, bimbingan hukum, serta penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undan gan di bidang pengawasan obat dan makanan. - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data penindakan, pelaporan perkara, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan agar lebih cepat dan akurat. - Melakukan pengungkapan kejahatan obat dan makanan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pengungkapan kejahatan obat dan makanan serta percepatan penyidikan agar perkara dapat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.	serta percepatan penyidikan agar perkara dapat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.						
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Target bersifat tahunan. Belum ada evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		pada triwulan III								
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Target bersifat tahunan. Belum ada evaluasi pada triwulan III	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Target bersifat tahunan. Belum ada evaluasi pada triwulan III	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Target bersifat tahunan. Belum ada evaluasi pada triwulan III	-	-	-		-	-	-	-
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Target bersifat tahunan. Belum ada evaluasi pada triwulan III	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.60
Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2025

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Sebagai upaya perbaikan yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pada tahun 2025, maka akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Criminal Justice System (CJS) dalam penangan perkara
2. Peningkatan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai pembangunan ZI dan Manajemen Risiko melalui diskusi dengan APIP Badan POM
3. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi internal untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan rencana tindak lanjut
4. Mengusulkan target kinerja tahun 2026 dengan melihat ketercapaian target pada tahun 2025
5. Dengan efisiensi anggaran dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan diantaranya:
    - Beberapa kegiatan dilaksanakan secara back to back.
    - Pelaksanaan pelatihan diutamakan secara daring
    - Mengukur kemampuan anggaran untuk menentukan lokus kegiatan

3.4 REALISASI ANGGARAN

Adapun besaran realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja Tahun 2025:

Pagu			Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Pagu	
Brutto	Blokir	Netto		Bruto	Netto
Rp 21.814.332.000,-	Rp4.195.123.000,-	Rp17.619.209.000,-	Rp17.617.374.429,-	**80,76**	**99,99**

Tabel 3.61
Realisasi Anggaran Balai POM di Batam Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	Pagu Anggaran di luar Blokir (Netto)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran thd Pagu Netto
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.369.011.454,-	0,-	1.369.011.454,-	1.368.967.684.70	99,997
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	39.050.000,-	32.299.000,-	6.751.000,-	6.751.000,-	100,000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	Pagu Anggaran di luar Blokir (Netto)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran thd Pagu Netto
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	374.559.300,-	0,-	374.559.300,-	374.555.153.30	99,999
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	92.266.546,-	0,-	92.266.546,-	92.266.144.12	100,000
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	208.831.220,-	0,-	208.831.220,-	208.830.389.74	100,000
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	34.372.300,-	0,-	34.372.300,-	34.370.419.46	99,995
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	9.870.700,-	0,-	9.870.700,-	9.835.064.32	99,639

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	Pagu Anggaran di luar Blokir (Netto)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran thd Pagu Netto
			ketentuan					
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	39.386.200,-	0,-	39.386.200,-	39.384.118.30	99,995
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	210.781.860,-	0,-	210.781.860,-	210.739.410.83	99,980
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	151.846.190,-	0,-	151.846.190,-	151.841.081.37	99,997
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	25.909.000,-	0,-	25.909.000,-	25.907.400,-	99,994

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	Pagu Anggaran di luar Blokir (Netto)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran thd Pagu Netto
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	4.238.000,-	0,-	4.238.000,-	4.237.830,-	99,996
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	71.661.000,-	0,-	71.661.000,-	71.657.512,-	99,995
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4.671.643.000,-	124.215.000,-	4.547.428.000,-	4.547.419.757,-	100,000
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	13.964.230,-	0,-	13.964.230,-	13.964.019.86	99,998

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	Pagu Anggaran di luar Blokir (Netto)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran thd Pagu Netto
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	**16**	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.920.000,-	0,-	1.920.000,-	1.920.000,-	100,000
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**17**	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	176.750.000,-	124.833.000,-	51.917.000,-	51.916.500,-	99,999
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	486.737.000,-	402.537.000,-	84.200.000,-	84.200.000,-	100,000
		19	Jumlah desa pangan aman	619.916.000,-	527.822.000,-	92.094.000,-	92.093.500,-	99,999
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	147.842.000,-	134.850.000,-	12.992.000,-	12.991.600,-	99,997

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	Pagu Anggaran di luar Blokir (Netto)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran thd Pagu Netto
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	69.672.000,-	57.656.000,-	12.016.000,-	12.016.000,-	100,000
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	434.754.000,-	0,-	434.754.000,-	434.747.012,-	99,998
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja	**23**	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	169.383.000,-	140.101.000,-	29.282.000,-	29.281.500,-	99,998

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	Pagu Anggaran di luar Blokir (Netto)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran thd Pagu Netto
	UPT							
7	Layanan Publik UPT yang prima	**24**	Indeks Pelayanan Publik UPT	304.682.000,-	50.950.000,-	253.732.000,-	253.725.295,-	99,997
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	**25**	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	4.097.117.930,-	1.041.764.800,-	3.055.353.130,-	3.054.783.345,-	99,981
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	3.247.948.160,-	517.666.100,-	2.730.282.060,-	2.729.733.388,-	99,980
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	3.292.100.660,-	566.312.100,-	2.725.788.560,-	2.725.242.387,-	99,980
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1.448.118.250,-	474.117.000,-	974.001.250,-	973.996.917,-	100,000
Total				**21.814.332.000,-**	**4.195.123.000,-**	**17.619.209.000,-**	**17.617.374.429,-**	**99,990**

Tabel 3.62

Realisasi Anggaran Balai POM Di Batam Tahun 2025 Per Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan		Capaian Sasaran Kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran thd Pagu	Tingkat Efisiensi =((5/9)-1)/1	Capaian Efisiensi
1		*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106.31	7.317.391000	7.160.726.985	97,86	0,086	100% Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100.00	1.920.000	1,920,000	100,00	0,000	95% Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100.46	1.431.245.000	241.201.600	16,85	4,961	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100.01	69.672.000	12.016000	17,25	4,799	Tidak Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	94.41	434.754.000	434.747.012	100,00	-0,056	Tidak Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	111.11	169.383.000	29.281.500	17,29	5,427	Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	105.59	304.682.000	253.725.295	83,28	0,268	95% (Efisien)
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	97.94	12.085.285.000	9.483.756.037	78.47	0,248	95% (Efisien)
Total			**21.814.332.000**	**1.617.374.429**	80,76		

Tabel 3.63

Tingkat Efisiensi Anggaran Balai POM di Batam Tahun 2025 Per Sasaran Kegiatan

Anggaran Balai POM di Batam Tahun anggaran 2025 sebesar **Rp21.814.332.000**,-, sedangkan anggaran setelah dikurangi pagu blokir sebesar Rp17.619.123.000,-. Sampai pada akhir tahun anggaran, realisasi sebesar **Rp17.617.373.429,-** dengan persentase realisasi sebesar 80,76% dibandingkan dengan pagu bruto atau 99,990% dibandingkan pagu netto. Dari 8 sasaran kegiatan yang diukur, 4 diantaranya masuk dalam kategori tidak efisien dan 4 sasaran kegiatan masuk dalam kategori efisien:

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan Pagu Rp7.317.391.000,- dengan nilai blokir Rp156.514.000, atau 2,14% dari total pagu alokasi. Sasaran Kegiatan ini mencapai target 106,31%, sehingga penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran adalah efisien. Alokasi anggaran digunakan untuk Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian pengadaan dan perjalanan dinas dalam sampling, pelaksanaan KIE farmakovigilans, Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan dan sediaan farmasi, sarana fortifikasi, pemeriksaan distribusi sediaan farmasi, Pengawasan produk tembakau, Aktivitas pengembalian pengendalian AMR, Dan pelatihan yang terkait di dalamnya. Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan penghematan penyelenggaraan kegiatan KiE Farmakovigilans, Optimalisasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan alat laboratorium, serta pelatihan maupun pengembangan kompetensi petugas dilakukan secara daring.
2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan Pagu Rp1.920.000,- yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan rutin dilakukan pula pemeriksaan dalam rangka pengawasan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Dilakukan upaya penghematan dengan biaya perjalanan dalam kota lebih kecil dari besaran perjalanan dalam standar biaya masukan.
3. Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan Pagu Rp1.431.245.000,- dengan nilai blokir Rp1.190.042.000, atau 83,15% dari total pagu alokasi. Sasaran Kegiatan ini mencapai target 106,31%, sehingga penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran adalah tidak efisien. Anggaran ini digunakan untuk pendampingan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, pendampingan desa

pangan aman, dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Dengan ketersediaan anggaran terbatas, dilakukan upaya-upaya efisiensi pelaksanaan kegiatan seperti:

a. Pelaksanaan KIE secara daring, Pelaksanaan KIE di Aula Kantor, Pelaksanaan KIE Pameran bersamaan dengan stakeholder lain, dan mengurangi biaya pencetakan dan penyebaran leaflet/brosur dengan meningkatkan penggunaan media sosial.
b. Dilakukan perubahan lokus kegiatan pendampingan sekolah, desa dan pasar, yang direncanakan di Kabupaten Lingga berubah menjadi pelaksanaannya di kota Batam. Hal ini juga membuat kegiatan pertemuan terkait dapat dilaksanakan di aula kantor, seperti Advokasi kelembagaan sekolah, Bimtek Kader dan Bimtek Komunitas. Selain itu mobil kendaraan operasional kantor juga dapat digunakan untuk menghemat biaya perjalanan dalam kota.
c. Mengurangi biaya percetakan seperti tidak adanya pencetakan produk informasi, mengurangi pencetakan spanduk, pretest dan posttest kegiatan, dan pemanfaatan rapid test kit yang tersedia.
d. Melakukan kegiatan seperti Monev Linsek, Pengawalan Lembaga tahun sebelumnya, dengan mekanisme hybrid, dengan tujuan penajaman peserta yang terlibat luring, namun peserta lainnya dapat mengikuti daring. Dilakukan juga pengurangan kader lembaga terkait dan pembayaran honor kader terkait.

4. Sasaran Kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan pagu Rp69.672.000,- dengan nilai blokir Rp57.656.000,- atau 82,75% dari total pagu alokasi. Sasaran Kegiatan ini mencapai target 100,01%, sehingga penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran adalah tidak efisien. Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan pemetaan UMKM, Sertifikasi UMKM, Bimtek Cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) untuk UMKM. Dengan ketersediaan anggaran terbatas, dilakukan upaya-upaya efisiensi pelaksanaan kegiatan seperti:
    a. Mengutamakan pemetaan dan pendampingan sertifikasi UMKM dalam kota
    b. Pelaksanaan Bimtek CPPOB di aula kantor dan secara daring

5. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan pagu Rp434.754.000,- yang terealisasi 99,998%. Sasaran Kegiatan ini hanya mencapai target 94,41%, sehingga penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran adalah tidak efisien. Anggaran yang dialokasikan dan digunakan sesuai Kebutuhan pad PMK Standar Biaya Khusus (SBK). Dalam pencapaian target ini, terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan satuan kerja, yakni perubahan peraturan yang berlaku dan perbedaan persepsi antara Penyidik dengan Jaksa.
6. Sasaran Kegiatan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan pagu Rp169,383,000,- dengan nilai blokir Rp140,101,000,- atau 82,71% dari total pagu alokasi. Sasaran Kegiatan ini mencapai target 111,11%, sehingga penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran adalah tidak efisien. Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan Koordinasi/Konsultasi Dukungan Analisis, Investigasi dan Penyelesaian Penyidikan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan, Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan, Pertemuan/Koordinasi/FGD Lintas Sektor Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, dan pelatihan petugas dan PPNS. Dengan ketersediaan anggaran terbatas, dilakukan upaya-upaya efisiensi pelaksanaan kegiatan seperti:
    a. Penajaman kegiatan Koordinasi/Konsultasi Dukungan Analisis, Investigasi dan Penyelesaian Penyidikan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan sehingga hanya menggunakan 35% dari pagu terkait kegiatan terkait
    b. Peniadaan kegiatan Pertemuan/Koordinasi/FGD Lintas Sektor Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
    c. Penajaman kegiatan Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan hanya menggunakan 25% dari pagu total kegiatan terkait.
    d. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan forum terpusat secara daring.
7. Sasaran Kegiatan Layanan Publik UPT yang prima, dengan pagu Rp304.682.000,- dengan nilai blokir Rp50.950.000,- atau 16,72% dari

total pagu alokasi. Sasaran Kegiatan ini mencapai target 105,59%, sehingga penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran adalah efisien. Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi Sarana, Kegiatan Coaching dan Desk Registrasi Pangan Olahan dan Sertifikasi IPCPPOB, peningkatan kompetensi petugas sertifikasi, pengadaan reagensia sampel pihak ketiga, dan layanan informasi/publikasi. Dengan ketersediaan anggaran terbatas, dilakukan upaya-upaya efisiensi pelaksanaan kegiatan seperti:

a. Mengikuti kegiatan terpusat secara daring seperti: Workshop Kerja Dalam Negeri, Workshop Informasi dan Komunikasi,
b. Penajaman jenis publikasi sesuai ketersediaan anggaran yakni layanan/publikasi dengan spanduk/baliho, WA Blast, media sosial, layanan Whattsap, dengan meniadakan publikasi dengan biaya tinggi seperti Videotron, dan Radio.
c. Penundaan pengadaan fasilitas pendukung seperti CCTV untuk lingkungan kantor.

8. Sasaran Kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dengan pagu Rp12.085.285.000,- dengan nilai blokir Rp2.599.860.000,- atau 21,51% dari total pagu alokasi. Sasaran Kegiatan ini mencapai target 97,94%, sementara penggunaan anggaran 78,47% dari pagu total sehingga penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran adalah efisien. Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan koordinasi pimpinan, pertemuan dan pelatihan fungsi ketatausahaan, manajemen risiko, dan pembangunan zona integritas, serta operasional kantor dan pemeliharaan aset. Dengan ketersediaan anggaran terbatas, dilakukan upaya-upaya efisiensi pelaksanaan kegiatan seperti:

   a. Pemeliharaan aset untuk yang bersifat mendesak dan mempengaruhi capaian sasaran, seperti pemeliharaan alat laboratorium, pemeliharaan listrik, kendaraan, dan lainnya
   b. Tidak adanya pengadaan/jasa pakaian dinas, pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan pegawai, jasa Surveilans Sertifikasi ISO 37001, dan Surveilans Audit ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

c. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas seperti forum diskusi terkait Anti Korupsi dengan KPK dilakukan dengan daring
d. Pelaksanaan kegiatan Bimtek/Workshop secara daring, seperti Bimtek SAKIP, Penyusunan Laporan Keuangan, Sosialisasi Peraturan bagi PPSPM, Bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara, serta Review Penyusunan RKAKL dengan Pagu Indikatif dan Pagu Alokasi TA 2026.

No	Program / Kegiatan / Rincian Output	Anggaran				Output				Efisiensi	
		Pagu	Pagu Blokir	Realisasi	% Realisasi anggaran thd Pagu Bruto	Target	Satuan	Realisasi	% Realisasi	Tingkat Efisiensi =((10/6)-1)/1	Capaian Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	169,383,000	140,101,000	29,281,500	17.287	14	kegiatan	14	100.00	4.785	Tidak Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	210,590,000		210,584,295	99.997	5004	dokumen	5660	113.11	0.131	100% (Efisien)
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	176,750,000	124,833,000	51,916,500	29.373	513	Orang	848	165.30	4.628	Tidak Efisien
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	435,000,000	350,252,000	84,743,030	19.481	1	laporan	1	100.00	4.133	Tidak Efisien
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	76,938,000	44,290,000	32,648,000	42.434	18	kegiatan	18	100.00	1.357	Tidak Efisien
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	75,000,000	7,500,000	67,500,000	90.000	1	Unit	1	100.00	0.111	100% (Efisien)
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	94,250,000	33,285,000	60,965,000	64.684	19	Unit	7	36.84	-0.430	Tidak Efisien
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	242,820,000	242,820,000	0	0.000	1	Unit	0	0.00		(Tidak dapat dihitung)
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1,769,570,000	0	1,769,554,617	99.999	1	Lembaga	1	100.00	0.000	100% (Efisien)
10	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	434,754,000	0	434,747,012	99.998	3	Perkara	3	100.00	0.000	100% (Efisien)
11	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	486,737,000	402,537,000	84,200,000	17.299	7	Lembaga	7	100.00	4.781	Tidak Efisien

No	Program / Kegiatan / Rincian Output	Anggaran				Output				Efisiensi	
		Pagu	Pagu Blokir	Realisasi	% Realisasi anggaran thd Pagu Bruto	Target	Satuan	Realisasi	% Realisasi	Tingkat Efisiensi =((10/6)-1)/1	Capaian Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
12	Desa Pangan Aman	619,916,000	527,822,000	92,093,500	14.856	3	Lembaga	3	100.00	5.731	Tidak Efisien
13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	147,842,000	134,850,000	12,991,600	8.787	1	Lembaga	1	100.00	10.380	Tidak Efisien
14	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	39,050,000	32,299,000	6,751,000	17.288	45	Orang	45	100.00	4.784	Tidak Efisien
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	69,672,000	57,656,000	12,016,000	17.247	10	UMKM	10	100.00	4.798	Tidak Efisien
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	199,489,000	0	199,485,998	99.998	138	Produk	140	101.45	0.015	100% (Efisien)
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	543,231,000	0	543,226,792	99.999	749	Produk	749	100.00	0.000	100% (Efisien)
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	43,406,000	0	43,403,687	99.995	32	Lembaga	33	103.13	0.031	100% (Efisien)
19	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1,920,000	0	1,920,000	100.000	3	Lembaga	3	100.00	0.000	100% (Efisien)
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	542,814,000	0	542,683,077	99.976	469	Lembaga	489	104.26	0.043	100% (Efisien)
21	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4,277,646,000	0	4,153,428,549	97.096	1	Paket	1	100.00	0.030	100% (Efisien)

No	Program / Kegiatan / Rincian Output	Anggaran				Output				Efisiensi	
		Pagu	Pagu Blokir	Realisasi	% Realisasi anggaran thd Pagu Bruto	Target	Satuan	Realisasi	% Realisasi	Tingkat Efisiensi =((10/6)-1)/1	Capaian Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Program Pengawasan Obat dan Makanan / Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10,656,778,000	2,098,245,000	8,434,140,157	79.143	7,033		8,034	114.233	0.443	92% (Efisien)
22	Layanan BMN	8,000,000	6,640,000	1,360,000	17.000	1	Layanan	1	100.00	4.882	Tidak Efisien
23	Layanan Perkantoran	11,149,554,000	1,966,023,000	9,183,462,937	82.366	1	Layanan	1	100.00	0.214	100% (Efisien)
	Program Program Dukungan Manajemen / Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,157,554,000	1,972,663,000	9,184,822,937	82.319	2		2	100.00	0.215	95% (Efisien)

Tabel 3.64

Realisasi Anggaran Balai POM Di Batam Tahun 2025 Per Program/Kegiatan

Terdapat 2 program/kegiatan yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Batam: Program Pengawasan Obat dan Makanan / Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Program Dukungan Manajemen / Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM, yang mana penggunaan anggaran tahun 2025, efisien. Capaian pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas pencapaian masing - masing Rincian Output. Seluruh target rincian output dengan pagu alokasi tanpa blokir tercapai, Namun terdapat beberapa rincian output yang mengalami dampak dari efisiensi ketersediaan anggaran.

Program Pengawasan Obat dan Makanan / Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dilaksanakan dengan realisasi anggaran Rp8,434,140,157 atau 79,143% dari total pagu, dengan pencapaian output 114,23% dari seluruh targetnya. Terdapat 5 (lima) Rincian Output yang capaiannya melebihi target volume DIPA, yakni: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT, Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE, Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT, Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, dan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT. Adapun upaya efisiensi atas RO tersebut adalah:

a. Pelaksanaan kegiatan KIE dilakukan juga secara daring, atau pun pelaksanaan luring di Aula Kantor untuk penghematan biaya penyelenggaraan
b. Kegiatan pemeriksaan luar kota dilaksanakan back-to-back dengan pelaksanaan sampling.
c. Penajaman pemeriksaan sarana di dalam kota dengan jumlah sarana yang lebih tinggi.

Selain 5 RO yang melebihi capaian target, terdapat beberapa RO yang terdampak pemblokiran, yang menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien:

a. Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT, dengan pemblokiran pagu sebesar 82,71%, yang mana untuk pencapaian target laporan dilakukan pelaksanaan kegiatan dengan penajaman kegiatan koordinasi dengan Lintas sektor terkait, pengurangan kegiatan Verifikasi Data Hasil Patroli Siber, dan pertemuan nasional secara daring. Tantangan selama tahun 2025 adalah kesulitan dalam pengumpulan bahan keterangan menjadi terbatas.

b. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE dengan pemblokiran pagu sebesar 82,71%, yang mana untuk pencapaian target laporan dilakukan pelaksanaan kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan secara daring, maupun pelaksanaan luring di Aula Kantor. Adapun tantangan dalam pelaksanaan tahun 2025 adalah tidak dapat diberikannya pemberian kit kepada semua peserta, tidak ada kompensasi transportasi lokal bagi peserta, dan kurangnya pelaksanaan KIE untuk kelompok masyarakat di luar Batam. Pada TA 2025 hanya dilakukan 1 kali KIE di luar Kota Batam, yakni Kabupaten Lingga dengan jumlah peserta hanya 30 orang dari total 848 peserta yang diberikan edukasi.
c. Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dengan pemblokiran pagu 80,52%, yang mana untuk pelaksanaan target kegiatan dilakukan back-to-back dengan kegiatan teknis, dan penggunaan anggaran operasional kantor. Tantangan dalam pelaksanaan ini adalah keterbatasan anggaran sehingga belum dilaksanakan untuk pelaksanaan audiensi pimpinan dengan aparatur daerah di Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Kepulauan Natuna.
d. Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT dengan pemblokiran pagu 57,57%, yang mana pelaksanaan untuk pencapaian target dilakukan dengan mengutamakan publikasi dengan biaya yang lebih rendah, seperti produk informasi (leaflet dll), media sosial, Whattsap Blast, dan baliho. Tantangan atas blokir ini adalah tidak dapat dilakukan publikasi di titik-titik kota dengan Videotron, iklan (TV) dan lainnya.
e. Perangkat pengolah data dan komunikasi, dengan pemblokiran pagu 35,32% dan realisasi 64,684%, dengan capaian volume target 36,85% (7 unit dari target 19 unit). Target volume ini tidak tercapai karena adanya pemblokiran anggaran terhadap 12 unit CCTV, yang mana biaya satuannya lebih kecil dari 7 unit yang direalisasikan.
f. Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, yang mana seluruh anggarannya diblokir, tidak dapat dilakukan perencanaan renovasi gedung yang sudah direncanakan sebelumnya.
g. Klasifikasi RO Fasilitasi lembaga yang terdiri atas 3 RO: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan pemblokiran

pagu 82,70%; Desa Pangan Aman dengan pemblokiran 85,14% dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan pemblokiran 91,21%. Pelaksanaan pencapaian target atau ketiga RO ini dilakukan dengan perubahan lokus dari sebelumnya Kabupaten Lingga, menjadi dalam Kota Batam. Kegiatan juga dilakukan dengan pelaksanaan hybrid, sehingga peserta kegiatan yang terlibat luring dapat dikurangi, tanpa mengurangi pihak-pihak yang terlibat (daring). Rangkaian pelaksanaan diutamakan dilaksanakan di Aula Kantor, tidak diberikan lagi honor panitia, pengurangan jumlah kader dan jumlah honor kader yang terlibat. Produk Informasi dan Kit Peserta juga dikurangi secara drastis.

h. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans, yang 82,75% dari total anggarannya diblokir, sehingga untuk mencapai target dilakukan upaya-upaya penghematan penyelenggaraan, seperti: pelaksanaan kegiatan hybrid, dan dilaksanakan di Aula Rumah sakit untuk mengurangi biaya perjalanan peserta dan lainnya.
i. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT, yang 82,71% dari total anggarannya diblokir, sehingga untuk mencapai target dilakukan upaya-upaya penghematan dengan mengutamakan pemetaan dan pendampingan sertifikasi UMKM dalam kota, dan juga Pelaksanaan Bimtek CPPOB di aula kantor dan secara daring. Tantangannya dalam pelaksanaan adalah tidak dapat dilakukan pendampingan UMKM maupun pengundangan pelaku usaha dari luar kota Batam.

Program Dukungan Manajemen / Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM dilaksanakan dengan realisasi anggaran Rp9,184,822,937 atau 82,319% dari total pagu, dengan pencapaian output 100,00% dari seluruh targetnya. Terdapat 2 (dua) Rincian Output di dalam program ini, yang dalam pelaksanaannya dengan:

a. Layanan BMN, yang 83% dari total anggarannya diblokir, dilakukan pencapaian dengan pengkombinasian pelaksanaan dengan anggaran Layanan Perkantoran.
b. Layanan Perkantoran, yang 17,63% dari total anggarannya diblokir, dilakukan pencapaian dengan:

- Pemeliharaan aset untuk yang bersifat mendesak dan mempengaruhi capaian sasaran, seperti pemeliharaan alat laboratorium, pemeliharaan listrik, kendaraan, dan lainnya
- Tidak dilakukannya pengadaan/jasa pakaian dinas, pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan pegawai, jasa Surveilans Sertifikasi ISO 37001, dan Surveilans Audit ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas seperti forum diskusi terkait Anti Korupsi dengan KPK dilakukan dengan daring, dll.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja tahun 2025 diukur berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2025-2029. Dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 8 Sasaran Kegiatan dan 28 indikator kinerja.

Pengukuran kinerja Balai POM di Batam pada Laporan Kinerja ini dilakukan terhadap 8 sasaran kegiatan yang memiliki target pada tahun 2025. Dari 8 sasaran kegiatan tersebut sebanyak 5 sasaran kegiatan mendapatkan kategori sangat baik dan sebanyak 3 sasaran kegiatan mendapatkan kategori baik. Dari pengukuran kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan dimana pencapaian memperoleh kriteria *Sangat Baik* dengan rentang capaian pada 100% sampai dengan 110%. Pada rentang capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan tersebut berjalan efektif. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:
    - Sasaran kegiatan 1, **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** dengan capaian 106.31%. Hal ini menunjukkan pengawasan yang dijalankan oleh Balai POM di Batam berjalan efektif.
    - Sasaran Kegiatan 3, yaitu **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** dengan capaian 100.46%, dengan capaian tersebut efektifitas KIE yang telah dilakukan Balai POM di Batam berjalan sangat baik. Efektifitas KIE ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman. Melalui KIE, masyarakat dapat memahami cara memilih, menggunakan dan menyimpan sediaan farmasi dan pangan olahan secara benar sehingga dapat melindungi masyarakat dari risiko kesehatan.
    - Sasaran Kegiatan 4, yaitu **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu,** dengan capaian sebesar 100.01%. Dengan pendampingan yang dilakukan oleh Balai POM di Batam akan bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Bagi pelaku usaha akan terbantu dalam memenuhi persyaratan yang berlaku dan meningkatkan daya saing produk. Sedangkan untuk masyarakat secara umum akan memperoleh produk yang terjamin kualitasnya.

- Sasaran Kegiatan 6, yaitu **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**. Deteksi kejahatan yang dilakukan Balai POM di Batam bertujuan untuk mengetahui dan mencegah kejahatan terjadi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini dapat melindungi masyarakat dari potensi-potensi kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.
- Sasaran Kegiatan 7, yaitu **Layanan Publik UPT yang prima** dengan capaian sebesar 105.59%. Dengan layanan publik yang prima memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan profesional kepada masyarakat sesuai standar operasional yang berlaku, sehingga kebutuhan dan hak masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan berkualitas.

2. Terdapat dua sasaran kegiatan yang memperoleh kriteria baik dengan capaian 90% < x ≤ 100% yaitu
   - Sasaran Kegiatan 2, **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** dengan capaian sebesar 100%**.** Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi berjalan sesuai rencana. Hal ini mendukung langsung program pemerintah penanganan stunting.
   - Sasaran Kegiatan 5, yaitu **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** dengan capaian sebesar 94.41%. Penindakan kejahatan sedian farmasi dan pangan olahan oleh Balai POM di Batam untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar, melindungi masyarakat dari produk berbahaya atau ilegal, serta menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam peredaran produk. Penindakan yang efektif juga bertujuan mempersempit ruang gerak distribusi produk tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, atau tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

Dengan capaian tahun 2025 menunjukkan Balai POM terus berkinerja melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan sesegera mungkin menindak kejahatan yang terjadi.

- Sasaran Kegiatan 5, yaitu **terwujudnya tata kelola pemerintah Unit organisasi yang optimal** dengan capaian sebesar 97.94%. Dengan capaian ini menunjukkan Balai POM di Batam berhasil untuk menciptakan tata kelola yang baik yang akan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, terwujudnya kinerja organisasi yang lebih terukur dan profesional, berkurangnya potensi penyimpangan atau maladministrasi, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pada tahun 2025, Balai POM di Batam telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai yang ditargetkan. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp17.617.374.429,- datau 99.99% dari pagu netto (setelah blokir anggaran) sebesar Rp17.619.209,000,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan pagu total (termasuk blokir) sebesar Rp21.814.332.000.,- persentase realisasi sebesar 80.76%.

Pada tahun 2025 Balai POM di Batam memiliki target penerimaan PNBP fungsional sebesar Rp1.111.210.000,-. Realisasi PNBP sampai tahun 2025 sebesar Rp1.576.473.296,- terdiri dari penerimaan jasa sertifikasi sebanyak Rp1.131.350.000,- dan jasa pengujian sebanyak Rp445.123.296,-.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada tahun 2025, perlu dirumuskan langkah - langkah yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Berikut saran-saran untuk perbaikan kinerja periode berikutnya:

1. Melakukan optimalisasi evaluasi internal terhadap capaian kinerja dimana dapat mengidentifikasi kendala dan rencana tindak lanjut serta monitoring progres pelaksanaan rencana tindak lanjut periode sebelumnya
2. Meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan pencapaian kinerja

3. Meningkatkan koordinasi dengan criminal justice system (CJS) dalam penanganan perkara
4. Dengan efisiensi anggaran, perlu menghitung ulang kemampuan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan lokus pelaksanaan kegiatan. Hasil perhitungan akan diusulkan untuk menyesuaikan target dan lokus pelaksanaan kegiatan tahun 2026

L A M P I R A N

Lampiran 1
Perjanjian Kinerja 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ULLY MANDASARI
Jabatan	: Kepala Balai POM di Batam

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan POM RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai POM di Batam	Kepala Badan POM RI
ULLY MANDASARI	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BATAM

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.38 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.3 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.18 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12.12 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Jumlah

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.65 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.5 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.94
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21,741,332,000 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10,656,778,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,084,554,000

Batam, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Batam

ULLY MANDASARI

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI

TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	91	91	91	91	91	1,397,540,117

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	H - PENGADAAN GLASSWARE	49,100,000	31,227,600
13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	F - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI	327,853,000	257,364,605
14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM	609,867,000	387,875,412

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	206,297,000	131,204,892
16.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	49,873,000	31,719,228
17.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	23,455,000	14,917,380
19.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL	239,012,000	239,012,000
20.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA, SUPLEMEN KESEHATAN	304,219,000	304,219,000

02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	39,050,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik)	A - KIE FARMAKOVIGILANS KEPADA TENAGA KESEHATAN/TENAGA MEDIS	6,751,000	6,751,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	(RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	yang diberikan KIE Farmakovigilans	DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN (RO QDC)		
2.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	ZA - KIE FARMAKOVIGILANS KEPADA TENAGA KESEHATAN/TENAGA MEDIS DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN (RO QDC)	32,299,000	32,299,000

03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	457,157,625

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL	63,602,000	55,333,740
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN	135,887,000	118,221,690
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	23,455,000	3,518,250
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	49,873,000	7,480,950
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	206,297,000	30,944,550

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	65,057,113

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM	609,867,000	91,480,050
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	E - PENGADAAN CONSUMABLE PART PENGUJIAN PCR	7,043,000	7,043,000
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	F - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI	327,853,000	70,488,395
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	G - PENGADAAN MEDIA /REAGENSIA PENGUJIAN DNA	4,246,000	4,246,000
10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	H - PENGADAAN GLASSWARE	49,100,000	7,365,000
11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - PENGUJIAN MAKANAN TAMU NEGARA	61,036,000	61,036,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL	63,602,000	1,590,050

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	75	75	75	75	75	75	91	91	91	91	91	156,747,920

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN	135,887,000	3,397,175
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	23,455,000	1,501,120
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	49,873,000	3,191,872
10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	206,297,000	13,203,008
11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM	609,867,000	39,031,488
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	H - PENGADAAN GLASSWARE	49,100,000	3,142,400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	H - PENGADAAN GLASSWARE	49,100,000	7,365,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	23,455,000	3,518,250
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM	609,867,000	91,480,050
6.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL	63,602,000	5,088,160
7.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN	135,887,000	10,870,960
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	206,297,000	30,944,550
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	49,873,000	7,480,950

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	2,168,760

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika,	H - ADMINISTRASI KEGIATAN	6,572,000	2,168,760

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	PEMERIKSAAN		

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	4,340,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Pencetakan BA Pemeriksaan	2,706,000	270,600
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (LUAR KOTA)	32,880,000	3,288,000
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (DALAM KOTA)	7,820,000	782,000

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	39,065,400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (DALAM KOTA)	7,820,000	7,038,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (LUAR KOTA)	32,880,000	29,592,000
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Pencetakan BA Pemeriksaan	2,706,000	2,435,400

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	204,231,900

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROPINSI KEPRI	29,920,000	17,353,600
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - In House Training Pengayaan Kompetensi Petugas UPT Badan POM Berdasarkan Trend Dan Analisis Kebutuhan Terkini (Jakarta)	10,843,000	5,421,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROPINSI KEPRI	29,920,000	12,566,400
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - In House Training Pengayaan Kompetensi Petugas UPT Badan POM Berdasarkan Trend Dan Analisis Kebutuhan Terkini (Jakarta)	10,843,000	5,421,500
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	O - KOORDINASI/KONSULTASI PEMERIKSAAN SARANA DAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN	54,651,000	54,651,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	H - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN	6,572,000	2,168,760
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEAGAMAAN	17,224,000	17,224,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	92.38	92.38	92.38	92.38	92.38	42,040,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KEPRI	142,605,000	59,894,100
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KEPRI	28,560,000	11,995,200
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROPINSI KEPRI	137,839,000	57,892,380

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - PENGAWASAN IKLAN OBAT DAN MAKANAN SERTA IKLAN ROKOK	42,040,000	42,040,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	8,064,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - PENGAWASAN PENANDAAN LABEL ROKOK	8,064,000	8,064,000

		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT											100	58,502,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	N - KIE AMR KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT	58,502,000	58,502,000

		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	64	64	64	64.4	64.4	64.4	65	65	65	67.3	4,683,150,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Laboratorium pengawasan	untuk pengelolaan dan peningkatan	KOLABORASI METODA ANALISA	30,017,000	30,017,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	kinerja laboratorium			
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - EVALUASI TEKNIS PENGUJIAN MELALUI UJI PROFISIENSI	30,713,000	30,713,000
5.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - Pengadaan Alat Laboratorium	4,153,431,000	4,153,431,000
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	203,364,000	203,364,000
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	C - SURVEILAN KAN	90,312,000	90,312,000
13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	F - PELATIHAN INTERNAL BIDANG MIKROBIOLOGI DAN BIOLOGI MOLEKULER	9,938,000	9,938,000
14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	F - PELATIHAN INTERNAL BIDANG KIMIA PANGAN DAN	10,290,000	10,290,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		AIR		
15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	D - PELATIHAN INTERNAL BIDANG KIMIA OT-SK, KOSMETIK, DAN OBAT-NAPPZA	30,870,000	30,870,000
17.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	ZA - Pengadaan Alat Laboratorium	124,215,000	124,215,000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	4,987,225

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN	135,887,000	3,397,175
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL	63,602,000	1,590,050

2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang	0	0	0	0	25	25	50	66.67	100	100	100	100	1,920,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI (DALAM KOTA)	960,000	960,000
2.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI DALAM KOTA DAN DALAM RANGKA PENGAWASAN TPPS	960,000	960,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	258,548,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	ZA - KIE BPOM MELALUI KEGIATAN PAMERAN	27,099,000	27,099,000
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	ZC - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KE SEKOLAH	7,480,000	7,480,000
3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KONSUMEN	638,000	638,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	20	40	40	60	78.93	87.86	87.86	95	7	486,737,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - KIE BPOM MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	29,970,000	29,970,000
5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - KIE BPOM MELALUI MEDIA ONLINE (MEDIA SOSIAL, WHATSSAP DAN LIVE CHAT)	2,040,000	2,040,000
7.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	ZB - KIE BPOM MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	32,131,000	32,131,000
8.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	ZA - LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KONSUMEN	12,159,000	12,159,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZZ - Workshop Informasi dan Komunikasi 2025	4,860,000	4,860,000
10.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	ZB - KIE KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT	90,254,000	90,254,000
11.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - KIE KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT	51,917,000	51,917,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	21,363,000	21,363,000
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	ZA - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	88,511,000	88,511,000
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	12,799,000	12,799,000
4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - MONITORING dan Sertifikasi Sekolah	33,292,000	33,292,000
5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	G - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH BATCH 2	6,556,000	6,556,000
6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	F - PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DIINTERVENSI TAHUN 2024	5,580,000	5,580,000
7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - ADVOKASI KELEMBAGAAN SEKOLAH, DESA, DAN PASAR (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)	4,610,000	4,610,000
8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	ZA - ADVOKASI KELEMBAGAAN SEKOLAH, DESA, DAN PASAR (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)	24,776,000	24,776,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	ZB - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	20,427,000	20,427,000
10.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	ZC - PENGADAAN PRODUK INFORMASI KEAMANAN PANGAN	103,241,000	103,241,000
11.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	ZD - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	59,790,000	59,790,000
12.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	ZE - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN	45,596,000	45,596,000
13.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	ZF - PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DIINTERVENSI TAHUN 2024	60,196,000	60,196,000

03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	25	25	45	45	70	70	70	90	3	619,916,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	ZA - PENGAWALAN DESA YANG SUDAH DI INTERVENSI KEAMANAN PANGAN TAHUN 2024	6,046,000	6,046,000
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	ZA - PERTEMUAN DENGAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA MONEV PROGRAM NASIONAL KEAMANAN PANGAN	26,140,000	26,140,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - PERTEMUAN DENGAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA MONEV PROGRAM NASIONAL KEAMANAN PANGAN	4,002,000	4,002,000
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)	6,789,000	6,789,000
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	ZA - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)	21,097,000	21,097,000
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	ZB - PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN PANGAN DESA (KPD)	6,300,000	6,300,000
7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	ZC - PENGADAAN PRODUK INFORMASI KEAMANAN PANGAN DAN RAPID TEST KIT	79,500,000	79,500,000
8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	ZD - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA DAN SURVEI PRE INTERVENSI	56,712,000	56,712,000
9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	ZE - SURVEI PRE INTERVENSI	41,594,000	41,594,000
10.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	ZC - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN SURVEI POST INTERVENSI	31,930,000	31,930,000
11.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	ZD - LOMBA DESA PANGAN AMAN	20,217,000	20,217,000
12.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	ZB - KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PROGRAM GKPD, PPABK DAN SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN	11,820,000	11,820,000
13.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	ZB - FASILITASI KEAMANAN PANGAN KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA	49,146,000	49,146,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	E - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA DAN INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (PRE INTERVENSI) BATCH 2	37,329,000	37,329,000
15.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA DAN INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (PRE INTERVENSI)	15,350,000	15,350,000
16.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	ZA - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA DAN INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (PRE INTERVENSI)	177,320,000	177,320,000
17.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	F - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA DAN SURVEI PRE INTERVENSI BATCH 2	10,193,000	10,193,000
18.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	D - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA DAN SURVEI PRE INTERVENSI	6,431,000	6,431,000
19.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN PANGAN DESA (KPD)	12,000,000	12,000,000

04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	20	60	60	60	100	100	100	100	1	147,842,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	ZB - PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	20,353,000	20,353,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	ZC - KAMPANYE PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	17,070,000	17,070,000
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	ZC - PENGAWALAN PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS (PPABK) TAHUN 2024	12,135,000	12,135,000
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	ZB - SAMPLING DAN PENGUJIAN DI PASAR YANG DIINTERVENSI TAHUN 2024 (BINTAN)	5,904,000	5,904,000
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	ZA - SAMPLING DAN PENGUJIAN DI PASAR	51,463,000	51,463,000
6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - PENGAWALAN	3,393,000	3,393,000
7.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN MONITORING EVALUASI	1,400,000	1,400,000
8.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - BIMTEK DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR	8,199,000	8,199,000
9.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	ZA - SURVEY PASAR	4,340,000	4,340,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	15	15	45	55	65	75	85	85	95	95	12.12	69,672,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	ZA - BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGELOLA PASAR (PELATIHAN FASILITATOR PASAR)	23,585,000	23,585,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	ZC - BIMTEK CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK UNTUK UMKM	33,184,000	33,184,000
4.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	ZB - PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA FASILITASI SERTIFIKASI UMKM OBAT DAN MAKANAN	18,480,000	18,480,000
5.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	ZA - PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMETAAN UMKM OBAT DAN MAKANAN	5,992,000	5,992,000
6.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMETAAN UMKM OBAT DAN MAKANAN	2,720,000	2,720,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA FASILITASI SERTIFIKASI UMKM OBAT DAN MAKANAN	7,496,000	7,496,000
8.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	C - BIMTEK CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK UNTUK UMKM	1,800,000	1,800,000

5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3.75	13.75	38.75	52.5	52.5	63.75	63.75	75	78.75	88.75	88.75	94	434,754,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	146,771,000	146,771,000
4.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	051 - Operasi Intelijen	C - Forum Koordinasi Intelijen	48,080,000	48,080,000
5.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	1,380,000	1,380,000
6.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	48,626,000	48,626,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	7,800,000	7,800,000
8.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	71,385,000	71,385,000
9.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	13,500,000	13,500,000
10.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	3,420,000	3,420,000
11.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	4,000,000	4,000,000
12.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	17,080,000	17,080,000
13.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	C - PERJALANAN KONSULTASI DAN KOORDINASI TERKAIT PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	15,330,000	15,330,000
14.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	57,382,000	57,382,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	169,383,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	ZB - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	35,490,000	35,490,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	ZB - Pertemuan/Kordinasi/FGD Lintas Sektor Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	8,531,000	8,531,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Koordinasi/Konsultasi Dukungan Analisis , Investigasi dan Penyelesaian Penyidikan Hukum Tindak Pidana ObatdanMakanan	17,422,000	17,422,000
4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	ZA - Koordinasi/Konsultasi Dukungan Analisis , Investigasi dan Penyelesaian Penyidikan Hukum Tindak Pidana ObatdanMakanan	31,628,000	31,628,000
5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	11,860,000	11,860,000
6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Pengindakan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai	ZA - FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	6,240,000	6,240,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Certificate Authority (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	ZB - Forum Koordinasi Intelijen	8,676,000	8,676,000
8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	ZC - Pendidikan dan Pelatihan PPNS Badan POM	4,960,000	4,960,000
9.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	ZD - Pertemuan Peningkatan Kinerja Profesionalisme dan Koordinasi PPNS Badan POM	6,826,000	6,826,000
10.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	ZE - KOORDINASI LINTAS SEKTOR CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (CJS)	37,750,000	37,750,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.65	271,117,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	ZC - Sertifikasi CDOB dalam Rangka Pengawasan Penerapan CDOB untuk Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha	9,835,000	9,835,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN, SERTA PENDAFTARAN PRODUK	26,859,000	26,859,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	ZA - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN, SERTA PENDAFTARAN PRODUK	47,144,000	47,144,000
5.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	ZB - WORKSHOP REGISTRASI PANGAN OLAHAN UNTUK FASILITATOR (MATARAM)	19,105,000	19,105,000
6.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	B - PENGADAAN REAGENSIA, MEDIA MIKROBIOLOGI SAMPEL PIHAK KETIGA	9,465,000	9,465,000
7.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	ZA - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA REGISTRASI PANGAN OLAHAN	51,988,000	51,988,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	P - Forum Konsultasi Publik Layanan Sertifikasi CDOB (Jakarta)	5,994,000	5,994,000
9.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	ZA - Pengadaan Alat Pengolah Data Balai POM di Batam	33,285,000	16,642,500
10.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data Balai POM di Batam	56,715,000	28,357,500
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Z - Workshop Kerja Dalam Negeri	1,800,000	1,800,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	K - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip) (Jakarta)	3,483,000	3,483,000
13.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	ZB - PENGADAAN REAGENSIA, MEDIA MIKROBIOLOGI SAMPEL PIHAK KETIGA	50,444,000	50,444,000

8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.5	4,040,103,870

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZX - Surveilans Sertifikasi ISO 45001	56,040,000	56,040,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZW - Surveilans Sertifikasi ISO 37001	40,000,000	40,000,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZV - PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI DI BPOM DI BATAM	29,360,000	29,360,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZU - PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI SEMINAR ONLINE	22,000,000	11,000,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZS - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	36,000,000	9,000,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZR - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN	118,560,000	29,640,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YA - PELATIHAN / PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI	24,674,000	24,674,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YB - KOORDINASI/KONSULTASI TATA HUBUNGAN KERJA	35,120,000	35,120,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZQ - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI	211,990,000	52,997,500
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZC - HONORARIUM PRAMUBAKTI DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	20,076,000	5,019,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan	4,955,795,000	1,635,412,350
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PENGADAAN JASA TENAGA KEBERSIHAN	538,404,000	134,601,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZJ - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	116,355,000	29,088,750
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	831,360,000	207,840,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Y - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	4,690,000	1,172,500
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZI - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	18,000,000	4,500,000
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZG - LANGGANAN DAYA DAN JASA	132,000,000	33,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZA - PEMELIHARAAN GEDUNG, PERALATAN DAN MOBIL KANTOR	933,162,000	233,290,500
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZE - ADMINISTRASI KEGIATAN	42,280,000	10,570,000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PEMELIHARAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/4/6/10	256,095,000	64,023,750
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - LANGGANAN JASA INTERNET	45,336,000	11,334,000
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	87,492,000	21,873,000
27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PENGADAAN JASA PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	244,980,000	61,245,000
28.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - ADMINISTRASI KEGIATAN	77,144,000	25,457,520
29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA PENGEMUDI	326,640,000	81,660,000
33.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS	163,320,000	40,830,000
35.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN JASA SATUAN PENGAMANAN	496,828,000	124,207,000
36.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	V - PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI DI BPOM DI BATAM	21,740,000	21,740,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
37.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	X - Surveilans Sertifikasi ISO 45001	21,790,000	21,790,000
38.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	64,380,000	16,095,000
39.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERJALANAN DINAS / KONSULTASI PIMPINAN	43,100,000	43,100,000
40.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - TATA HUBUNGAN KERJA	6,940,000	6,940,000
41.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN	67,500,000	67,500,000
42.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	A - Revitalisasi Gedung Pos POM Balai POM di Batam	242,820,000	242,820,000
45.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	625,493,000	156,373,250
48.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	105,093,000	26,273,250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
50.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZP - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025	123,370,000	30,842,500
51.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	10,200,000	2,550,000
52.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	E - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN DAN PETUGAS REAGENSIA	25,296,000	25,296,000
53.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	ZA - Pengadaan Alat Pengolah Data Balai POM di Batam	33,285,000	16,642,500
54.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data Balai POM di Batam	56,715,000	28,357,500
55.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	ZA - PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN	7,500,000	7,500,000
56.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	ZA - PERJALANAN DINAS / KONSULTASI PIMPINAN dan TATA HUBUNGAN KERJA	149,485,000	149,485,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
57.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZY - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026	9,720,000	9,720,000
58.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZW - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan Tahun 2025	5,547,000	5,547,000
59.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZV - Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Laporan Terpadu Badan POM (Bandung)	9,432,000	9,432,000
60.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZU - Forum Koordinasi Teknis (Forkontek) JF Pranata Komputer Badan POM (Denpasar)	6,793,000	6,793,000
61.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZT - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM (Yogyakarta)	5,565,000	5,565,000
62.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZS - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM (Jakarta)	9,520,000	9,520,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
63.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZJ - Rapat Koordinasi Nasional SDM (Denpasar)	25,570,000	25,570,000
64.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZC - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L Pagu Anggaran (Jakarta)	9,720,000	9,720,000
65.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZB - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 (Jakarta)	6,661,000	6,661,000
66.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZA - RAPAT EVALUASI NASIONAL TAHUN 2024 (Makassar)	21,540,000	21,540,000
67.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	L - Redistribusi Pegawai Balai POM di Batam ke Jambi	31,225,000	31,225,000
68.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZY - Pelatihan Pengelolaan Arsip Elektronik	22,550,000	22,550,000

02 - Nilai AKIP UPT BPOM														80.94	3,084,091,870

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PEMELIHARAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/4/6/10	256,095,000	64,023,750
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - ADMINISTRASI KEGIATAN	77,144,000	25,457,520
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	625,493,000	156,373,250
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	105,093,000	26,273,250
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	831,360,000	207,840,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - LANGGANAN JASA INTERNET	45,336,000	11,334,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	87,492,000	21,873,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PENGADAAN JASA PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	244,980,000	61,245,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA PENGEMUDI	326,640,000	81,660,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS	163,320,000	40,830,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN JASA SATUAN PENGAMANAN	496,828,000	124,207,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	64,380,000	16,095,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZC - HONORARIUM PRAMUBAKTI DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	20,076,000	5,019,000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PENGADAAN JASA TENAGA KEBERSIHAN	538,404,000	134,601,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Y - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	4,690,000	1,172,500
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZA - PEMELIHARAAN GEDUNG, PERALATAN DAN MOBIL KANTOR	933,162,000	233,290,500
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZE - ADMINISTRASI KEGIATAN	42,280,000	10,570,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZG - LANGGANAN DAYA DAN JASA	132,000,000	33,000,000
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZI - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	18,000,000	4,500,000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZJ - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	116,355,000	29,088,750
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZQ - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI	211,990,000	52,997,500
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZR - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN	118,560,000	29,640,000
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZS - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	36,000,000	9,000,000
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZU - PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI SEMINAR ONLINE	22,000,000	11,000,000
26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZH - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025 (Semarang)	8,338,000	8,338,000
27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZI - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029	7,190,000	7,190,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZX - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan DAK Non Fisik POM UPT (Pekanbaru)	8,668,000	8,668,000
29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	10,200,000	2,550,000
30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZP - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025	123,370,000	30,842,500
37.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan	4,955,795,000	1,635,412,350

		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,385,305,260

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan	4,955,795,000	1,684,970,300
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZS - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	36,000,000	9,000,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZT - PELATIHAN PENGADAAN BARANG / JASA	44,280,000	44,280,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZD - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (Unaudited) (Jakarta)	9,720,000	9,720,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZE - Penyusunan LK Semester I TA 2025 (Jakarta)	9,720,000	9,720,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZF - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (Jakarta)	2,065,000	2,065,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZG - Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,130,000	4,130,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - HONORARIUM PRAMUBAKTI DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	163,757,000	163,757,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZL - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025 (Surabaya)	9,720,000	9,720,000
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZM - Akselerasi Peningkatan Belanja PDN (Jakarta)	9,088,000	9,088,000
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZN - Bimtek Pengelolaan BMN (Jakarta)	2,430,000	2,430,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZO - Pemutakhiran data tahunan 2024 (Jakarta)	2,430,000	2,430,000
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZP - Pemutakhiran data semester 1 2025 (Jakarta)	2,430,000	2,430,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZQ - Konsolidasi Wilayah satuan kerja (Jakarta)	2,430,000	2,430,000
15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZR - Lokakarya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (Denpasar)	5,680,000	5,680,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	105,093,000	26,273,250
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	625,493,000	156,373,250
19.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - FGD PENATAUSAHAAN BMN BPOM DI BATAM	1,360,000	1,360,000
20.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	ZA - FGD PENATAUSAHAAN BMN BPOM DI BATAM	6,640,000	6,640,000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	10,200,000	2,550,000
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZP - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025	123,370,000	30,842,500
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - ADMINISTRASI KEGIATAN	77,144,000	26,228,960
26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/4/6/10	256,095,000	64,023,750
30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN	64,380,000	16,095,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
			LIMBAH B3		
31.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN JASA SATUAN PENGAMANAN	496,828,000	124,207,000
33.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS	163,320,000	40,830,000
36.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA PENGEMUDI	326,640,000	81,660,000
38.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PENGADAAN JASA PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	244,980,000	61,245,000
40.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	87,492,000	21,873,000
41.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - LANGGANAN JASA INTERNET	45,336,000	11,334,000
42.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)	10,200,000	10,200,000
43.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZA - PEMELIHARAAN GEDUNG, PERALATAN DAN MOBIL KANTOR	933,162,000	233,290,500
44.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZE - ADMINISTRASI KEGIATAN	42,280,000	10,570,000
46.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZG - LANGGANAN DAYA DAN JASA	132,000,000	33,000,000
47.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Y - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	4,690,000	1,172,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
48.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZI - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	18,000,000	4,500,000
50.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZJ - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	116,355,000	29,088,750
51.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PENGADAAN JASA TENAGA KEBERSIHAN	538,404,000	134,601,000
52.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZC - HONORARIUM PRAMUBAKTI DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	20,076,000	5,019,000
53.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	831,360,000	207,840,000
54.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZQ - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI	211,990,000	52,997,500
55.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZR - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN	118,560,000	29,640,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM													2.95	1,388,026,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZA - PEMELIHARAAN GEDUNG, PERALATAN DAN MOBIL KANTOR	933,162,000	233,290,500
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZQ - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI	211,990,000	52,997,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PEMELIHARAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/4/6/10	256,095,000	64,023,750
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA PENGEMUDI	326,640,000	81,660,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZI - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	18,000,000	4,500,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	10,200,000	2,550,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	625,493,000	156,373,250
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZP - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025	123,370,000	30,842,500
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZC - HONORARIUM PRAMUBAKTI DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	20,076,000	5,019,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PENGADAAN JASA PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	244,980,000	61,245,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZJ - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	116,355,000	29,088,750
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	831,360,000	207,840,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZS - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	36,000,000	9,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	87,492,000	21,873,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Y - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	4,690,000	1,172,500
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - LANGGANAN JASA INTERNET	45,336,000	11,334,000
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	64,380,000	16,095,000
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZE - ADMINISTRASI KEGIATAN	42,280,000	10,570,000
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN JASA SATUAN PENGAMANAN	496,828,000	124,207,000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZR - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN	118,560,000	29,640,000
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	105,093,000	26,273,250
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PENGADAAN JASA TENAGA KEBERSIHAN	538,404,000	134,601,000
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZG - LANGGANAN DAYA DAN JASA	132,000,000	33,000,000
27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS	163,320,000	40,830,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
														Total	21,741,332,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Batam, 29 Agustus 2025
Kepala Balai POM di Batam

ULLY MANDASARI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**93.5**	99.94	109.82	Sangat Baik		106.88	Tercapai/ Melampaui	
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	**30**	28.89	111.11	Tidak Dapat Disimpulkan		96.30	Akan Tercapai	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**95**	99.16	108.97	Sangat Baik		104.38	Tercapai/ Melampaui	
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	**100**	100.00	100.00	Baik		100.00	Tercapai/ Melampaui	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**95**	100.00	109.89	Sangat Baik		105.26	Tercapai/ Melampaui	
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86.00	**90**	96.74	112.48	Tidak Dapat Disimpulkan		107.48	Tercapai/ Melampaui	
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	**96.5**	100.00	107.53	Sangat Baik		103.63	Tercapai/ Melampaui	
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	91.00	**95**	100.00	109.89	Sangat Baik		105.26	Tercapai/ Melampaui	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
			sesuai ketentuan									
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.00	**99.95**	97.75	100.78	Sangat Baik		97.80	Akan Tercapai	
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	**95**	100.00	109.89	Sangat Baik		105.26	Tercapai/ Melampaui	
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.38	**96.78**	99.89	108.13	Sangat Baik		103.22	Tercapai/ Melampaui	
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi	91.00	**95**	91.00	100.00	Baik		95.79	Akan Tercapai	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
			sesuai standar									
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	**100**	105.64	105.64	Sangat Baik		105.64	Tercapai/ Melampaui	
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.3	**82.2**	67.60	100.45	Sangat Baik		82.24	Akan Tercapai	
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20.00	**100**	20.00	100.00	Baik		20.00	Perlu Upaya Keras	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana	**16**	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang	100.00	**100**	100.00	100.00	Baik		100.00	Tercapai/ Melampaui	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
	Produksi Pangan Fortifikasi		diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan									
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**17**	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.18	**89.62**	87.78	101.86	Sangat Baik		97.95	Akan Tercapai	
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	**52**	7.00	100.00	Baik		13.46	Perlu Upaya Keras	
		19	Jumlah desa pangan aman	3	**25**	3.00	100.00	Baik		12.00	Perlu Upaya Keras	
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	**5**	1.00	100.00	Baik		20.00	Perlu Upaya Keras	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12.12	**84.85**	12.12	100	Baik		14.29	Perlu Upaya Keras	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94.00	**98**	88.75	94.41	Baik		90.56	Akan Tercapai	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah	**23**	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	**94**	100.00	111.11	Tidak Dapat Disimpulkan		106.38	Tercapai/ Melampaui	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Target 2025			Capaian Target 2029		
							%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi
	kerja UPT											
7	Layanan Publik UPT yang prima	**24**	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.65	**4.85**	4.91	105.59	Sangat Baik		101.24	Tercapai/ Melampaui	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	**25**	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.50	**89.54**	86.64	99.02	Baik		96.76	Akan Tercapai	
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	80.94	**82.3**	76.43	94.43	Baik		92.87	Akan Tercapai	
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	**5**	5.00	100.00	Baik		100.00	Tercapai/ Melampaui	
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95	**3.39**	2.90	98.31	Baik		85.55	Akan Tercapai	

Lampiran 3

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (AEA.001)	Input : Dana	Rp	169,383,000	169,383,000	29,281,500	17.287	17.287
		Output : 14 Laporan	Laporan	14	14	14	100.000	100.000
2	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Batam (QCD.U69)	Input : Dana	Rp	434,754,000	434,754,000	434,747,012	99.998	99.998
		Output : 5 Perkara	Perkara	3	3	3	100.000	100.000
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (BAH.001)	Input : Dana	Rp	214,840,000	210,590,000	210,584,295	98.019	99.997
		Output : 1581 Keputusan	Keputusan	1124	5004	5,660	503.559	113.110
4	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (QDG.001)	Input : Dana	Rp	69,672,000	69,672,000	12,016,000	17.247	17.247
		Output : 15 UMKM	UMKM	10	10	10	100.000	100.000

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
5	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIA.001)	Input : Dana	Rp	199,489,000	199,489,000	199,485,998	99.998	99.998
		Output : 177 sampel	Sampel	138	138	140	101.449	101.449
6	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (QIA.002)	Input : Dana	Rp	543,231,000	543,231,000	543,226,792	99.999	99.999
		Output : 1094 sampel	sampel	749	749	749	100.000	100.000
7	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT (QIC.003)	Input : Dana	Rp	1,920,000	1,920,000	1,920,000	100.000	100.000
		Output : 40 Sampel	sampel	3	3	3	100.000	100.000
8	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.001)	Input : Dana	Rp	43,406,000	43,406,000	43,403,687	99.995	99.995
		Output : 67 Sarana	Sarana	32	32	33	103.125	103.125
9	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	Input : Dana	Rp	542,814,000	542,814,000	542,683,077	99.976	99.976
		Output :	Sarana	469	469	489	104.264	104.264

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.004)	679 sarana						
10	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (BMB.001)	Input :	Rp	76,938,000	76,938,000	32,648,000	42.434	42.434
		Dana						
		Output :	layanan	18	18	18	100.000	100.000
		31 Layanan						
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (QDB.001)	Input :	Rp	486,737,000	486,737,000	84,200,000	17.299	17.299
		Dana						
		Output :	Sekolah	7	7	7	100.000	100.000
		76 Sekolah						
12	Desa Pangan Aman (QDB.002)	Input :	Rp	619,916,000	619,916,000	92,093,500	14.856	14.856
		Dana						
		Output :	Paket	3	3	3	100.000	100.000
		31 desa						
13	Pasar aman dari bahan berbahaya (QDB.003)	Input :	Rp	147,842,000	147,842,000	12,991,600	8.787	8.787
		Dana						
		Output :	Pasar	1	1	1	100.000	100.000
		5 Pasar						
14	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya	Input :	Rp	176,750,000	176,750,000	51,916,500	29.373	29.373
		Dana						

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	melalui KIE (BDC.001)	Output :	Orang	513	513	848	165.302	165.302
		1001 orang						
15	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (BKB.001)	Input :	Rp	435,000,000	435,000,000	84,743,030	19.481	19.481
		Dana						
		Output :	laporan	1	1	1.00	100.000	100.000
		1 Laporan						
16	Layanan Perkantoran (6384.EBA.994)	Input :	Rp	11,116,248,000	11,149,554,000	9,183,462,937	82.613	82.366
		Dana						
		Output :	Layanan	1	1	1	100.000	100.000
		1 Layanan						
17	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (PDD.001)	Input :	Rp	1,769,570,000	1,769,570,000	1,769,554,617	99.999	99.999
		Dana						
		Output :	Laboratorium	1	1	1.00	100.000	100.000
		1 Laboratorium						
18	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (CAB.002)	Input :	Rp	75,000,000	75,000,000	67,500,000	90.000	90.000
		Dana						
		Output :	Paket	1	1	1	100.000	100.000
		1 Paket						
19	Perangkat pengolah data dan komunikasi (CAN.001)	Input :	Rp	90,000,000	94,250,000	60,965,000	67.739	64.684
		Dana						
		Output :	Unit	19	19	7	36.842	36.842

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
		29 Unit						
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (RAB.001)	Input :	Rp	4,277,646,000	4,277,646,000	4,153,428,549	97.096	97.096
		Dana						
		Output :	Paket	1	1	1	100.000	100.000
		1 Paket						
21	Layanan BMN (EBA.956)	Input :	Rp	8,000,000	8,000,000	1,360,000	17.000	17.000
		Dana						
		Output :	Paket	1	1	1	100.000	100.000
		1 Layanan						
22	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (CBV.001)	Input :	Rp	242,820,000	242,820,000	-	0.000	0.000
		Dana						
		Output :	Paket	749	749	-	0.000	0.000
		1 Paket						
23	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans (QDC.001)	Input :	Rp	39,050,000	39,050,000	6,751,000	17.288	17.288
		Dana						
		Output :	Paket	45	45	45	100.000	100.000

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
		45 Orang						

Lampiran 4

PENGUKURAN TINGKAT EFESIENSI

No	Program / Kegiatan / Rincian Output	Anggaran				Output				Efisiensi	
		Pagu	Pagu Blokir	Realisasi	% Realisasi anggaran thd Pagu Bruto	Target	Satuan	Realisasi	% Realisasi	Tingkat Efisiensi =((10/6)-1)/1	Capaian Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	169,383,000	140,101,000	29,281,500	17.287	14	kegiatan	14	100.00	4.785	Tidak Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	210,590,000		210,584,295	99.997	5004	dokumen	5660	113.11	0.131	100% (Efisien)
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	176,750,000	124,833,000	51,916,500	29.373	513	Orang	848	165.30	4.628	Tidak Efisien
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	435,000,000	350,252,000	84,743,030	19.481	1	laporan	1	100.00	4.133	Tidak Efisien
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	76,938,000	44,290,000	32,648,000	42.434	18	kegiatan	18	100.00	1.357	Tidak Efisien
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	75,000,000	7,500,000	67,500,000	90.000	1	Unit	1	100.00	0.111	100% (Efisien)
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	94,250,000	33,285,000	60,965,000	64.684	19	Unit	7	36.84	-0.430	Tidak Efisien
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	242,820,000	242,820,000	0	0.000	1	Unit	0	0.00		(Tidak dapat dihitung)
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1,769,570,000	0	1,769,554,617	99.999	1	Lembaga	1	100.00	0.000	100% (Efisien)
10	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Batam	434,754,000	0	434,747,012	99.998	3	Perkara	3	100.00	0.000	100% (Efisien)

No	Program / Kegiatan / Rincian Output	Anggaran				Output				Efisiensi	
		Pagu	Pagu Blokir	Realisasi	% Realisasi anggaran thd Pagu Bruto	Target	Satuan	Realisasi	% Realisasi	Tingkat Efisiensi =((10/6)-1)/1	Capaian Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
11	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	486,737,000	402,537,000	84,200,000	17.299	7	Lembaga	7	100.00	4.781	Tidak Efisien
12	Desa Pangan Aman	619,916,000	527,822,000	92,093,500	14.856	3	Lembaga	3	100.00	5.731	Tidak Efisien
13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	147,842,000	134,850,000	12,991,600	8.787	1	Lembaga	1	100.00	10.380	Tidak Efisien
14	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	39,050,000	32,299,000	6,751,000	17.288	45	Orang	45	100.00	4.784	Tidak Efisien
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	69,672,000	57,656,000	12,016,000	17.247	10	UMKM	10	100.00	4.798	Tidak Efisien
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	199,489,000	0	199,485,998	99.998	138	Produk	140	101.45	0.015	100% (Efisien)
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	543,231,000	0	543,226,792	99.999	749	Produk	749	100.00	0.000	100% (Efisien)
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	43,406,000	0	43,403,687	99.995	32	Lembaga	33	103.13	0.031	100% (Efisien)
19	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1,920,000	0	1,920,000	100.000	3	Lembaga	3	100.00	0.000	100% (Efisien)
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	542,814,000	0	542,683,077	99.976	469	Lembaga	489	104.26	0.043	100% (Efisien)
21	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar	4,277,646,000	0	4,153,428,549	97.096	1	Paket	1	100.00	0.030	100% (Efisien)

No	Program / Kegiatan / Rincian Output	Anggaran				Output				Efisiensi	
		Pagu	Pagu Blokir	Realisasi	% Realisasi anggaran thd Pagu Bruto	Target	Satuan	Realisasi	% Realisasi	Tingkat Efisiensi =((10/6)-1)/1	Capaian Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Kemampuan Laboratorium										
	Program Pengawasan Obat dan Makanan / Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10,656,778,000	2,098,245,000	8,434,140,157	79.143	7,033		8,034	114.233	0.443	92% (Efisien)
22	Layanan BMN	8,000,000	6,640,000	1,360,000	17.000	1	Layanan	1	100.00	4.882	Tidak Efisien
23	Layanan Perkantoran	11,149,554,000	1,966,023,000	9,183,462,937	82.366	1	Layanan	1	100.00	0.214	100% (Efisien)
	Program Program Dukungan Manajemen / Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,157,554,000	1,972,663,000	9,184,822,937	82.319	2		2	100.00	0.215	95% (Efisien)